

ADAPTASI PELAKSANAAN AUDIT FORENSIK

DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan)



SKRIPSI

Disusun Oleh:

Fakhruddin Amanullah Sugino

17312129

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

29/04/2022

A handwritten signature in black ink is written over the date '29/04/2022'. Below the signature, there is another handwritten mark that looks like a stylized 'Z' or a signature.

ADAPTASI PELAKSANAAN AUDIT FORENSIK

DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat

Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Fakhruddin Amanullah Sugino

No. Mahasiswa: 17312129

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Magelang, 26 April 2022

Penulis,



(Fakhruddin Amanullah Sugino)

ADAPTASI PELAKSANAAN AUDIT FORENSIK

DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

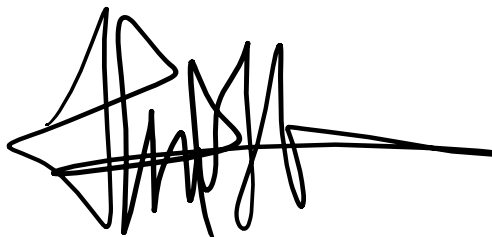
Nama: Fakhruddin Amanullah Sugino

No. Mahasiswa: 17312129

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 22 April 2022

Dosen Pembimbing,



(Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA, CAMS)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ADAPTASI PELAKSANAAN AUDIT FORENSIK DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kantor
Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan)

Disusun oleh : FAKHRUDDIN AMANULLAH SUGINO

Nomor Mahasiswa : 17312129

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 06 Juni 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra.,
Ph.D.

Penguji : Primanita Setyono, Dra., MBA., Ak., CA., CMA.,
CAPM



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si



HALAMAN PERSEMBAHAN

Diiringi dengan permintaan maaf, karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu-ku tercinta, terima kasih atas setiap dedikasinya, sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini.

rabbir-ḥam-humaa kamaa rabbayaanii ṣaghiiraa
(Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan semesta alam yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hamba-Nya, yang karena Dia lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, manusia tangguh yang Allah amanahi sebagai penutup para nabi, yang telah menuntun umatnya dari gelapnya masa jahiliyah menuju masa yang terang benerang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Karya tulis sederhana ini berjudul “***Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik di Masa Pandemi Covid-19***”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana jenjang pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis tentu tidak dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini tanpa adanya pertolongan Allah *Subhanahuwata'ala* melalui perantara berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin memberikan penghormatan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta selaku salah satu *founding fathers* Universitas Islam Indonesia, yang telah mengilhami penulis untuk selalu berpegang teguh pada prinsip dan integritas.
2. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA, CAMS selaku dosen pembimbing, yang sudah sabar dalam membimbing

penulis dari awal hingga selesainya karya tulis ini dan juga atas segala ilmu beserta masukan-masukan yang diberikan.

3. Bapak Mohamad Mahsun, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CFrA., Cert. IPSAS., Ph.D., CPI selaku Managing Partners KAP MNK & Partners, yang sudah bersedia meluangkan waktu diantara kesibukannya dan juga yang secara tidak langsung mengajarkan kepada penulis untuk menjadi pribadi yang rendah hati.
4. Bapak Andika Fendi Wijanarko, S.E., Ak., CA selaku Manajer Audit KAP MNK & Partners, yang sudah bersedia meluangkan waktu diantara kesibukannya.
5. Bapak RB Wahyu Wibowo, S.E., M.Si., Ak., CA., CPAI., CPA selaku Associate Partners KAP MNK & Partners, yang sudah bersedia meluangkan waktu diantara kesibukannya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugino, S.T dan Ibu Rochmani Kristiani, yang sudah memberikan dukungan berupa doa, moral, serta finansial. Semoga Allah *Subhanahuwata'ala* membalas dengan kebaikan yang lebih.
7. Teman-teman Takmir Masjid Al-Muqtashidin FBE UII, yang sudah menjadi tempat untuk bertukar ilmu, dan yang sudah menjadi perantara bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Teman-teman kontrakan Jogja yang datang silih berganti, yang sudah menjadi tempat berkunjung, tempat bertukar pengalaman, dan tempat bertukar cerita.

9. Teman-teman Noted Coffee, yang sudah menjadi tempat bertukar canda serta cerita, dan yang sudah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu.
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa, bantuan, serta dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari betul bahwasanya tidak ada kesempurnaan melainkan milik Allah *Subhanahuwata'ala*, tak terkecuali karya tulis sederhana ini. Maka dari itu, penulis berharap dapat menerima kritik beserta saran yang membangun agar penulisan karya tulis sederhana ini maupun karya-karya penulis lainnya di masa mendatang bisa menjadi lebih baik. Penulis juga berharap agar karya tulis sederhana ini bisa bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Akhir kata, hanya kepada Allah *Subhanahuwata'ala* penulis memohon ampun.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Magelang, 26 April 2022

Penulis,

(Fakhruddin Amanullah Sugino)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengenalan Bab.....	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Fokus Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengenalan Bab.....	11
2.2 Kantor Akuntan Publik	11
2.3 <i>Fraud</i>	12
2.3.1 Jenis <i>Fraud</i>	13
2.3.2 <i>Fraud Triangle</i>	16
2.3.3 <i>Fraud Elements Triangle</i>	20
2.3.3 Pelaku <i>Fraud</i>	21
2.3.4 <i>Fraud</i> di Masa Pandemi Covid-19.....	22

2.4 Audit Forensik	25
2.4.1 Gambaran Umum Audit Forensik.....	26
2.4.2 Asosiasi Audit Forensik.....	40
2.4.3 Kompetensi Audit Forensik	42
2.4.4 Pedoman Kerja.....	45
2.4.5 Audit Forensik di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	66
2.5 Penelitian Terdahulu	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	72
3.1 Pengenalan Bab.....	72
3.2 Jenis Penelitian.....	72
3.3 Instrumen Penelitian	73
3.4 Fokus Penelitian.....	74
3.5 Sistematika Penelitian.....	74
3.5.1 Menentukan Topik Penelitian.....	75
3.5.2 Menentukan Rumusan Masalah.....	76
3.5.3 Kajian Literatur.....	76
3.5.4 Pengumpulan Data.....	76
3.5.5 Analisis Data.....	77
3.5.6 Kesimpulan	80
3.6 Sumber dan Jenis Data.....	80
3.7 Objek Penelitian.....	82
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	82
3.9 Pengujian Keabsahan Data	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	87
4.1 Pengenalan Bab.....	87
4.2 Profil KAP MNK & Partners	87
4.2.1 Sejarah KAP MNK & Partners.....	88
4.2.2 Visi dan Misi KAP MNK & Partners	90
4.2.3 Rekan KAP MNK & Partners.....	91
4.2.4 Layanan KAP MNK & Partners	92

4.3 Tren Permasalahan <i>Fraud</i> yang Ditangani KAP MNK & Partners..	95
4.3.1 Jenis <i>Fraud</i>	97
4.3.2 Penyebab	98
4.3.3 Pelaku.....	99
4.3.4 Sektor	100
4.4 Mekanisme Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners ..	101
4.4.1 Penerimaan Informasi	104
4.4.2 Brainstorming	105
4.4.3 Pemeriksaan	106
4.4.4 Pelaporan	107
4.4.5 Litigasi Pengadilan	108
4.5 Kendala Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners.....	108
4.5.1 Pembatasan Kegiatan	111
4.5.2 Keterbatasan SDM.....	112
4.5.3 Risiko Kesehatan	113
4.5.4 Sulit Akses Data.....	113
4.5.5 Kendala Umum	115
4.6 Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners.....	115
4.6.1 Komunikasi Jarak Jauh	120
4.6.2 Penyesuaian SDM.....	122
4.6.3 Menjalankan Protokol Kesehatan	123
4.6.4 Menjalankan Prosedur Alternatif.....	124
4.6.5 Adaptasi Umum	125
4.7 Kesimpulan Bab.....	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
5.1 Pengenalan Bab.....	128
5.2 Kesimpulan	128
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	130
5.4 Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi <i>Fraud</i> dalam <i>Fraud Tree</i>	14
Gambar 2.2 <i>Fraud Triangle</i>	17
Gambar 2.3 <i>Fraud Elements Triangle</i>	21
Gambar 2.4 Tahap Pemeriksaan Investigatif BPK	49
Gambar 2.5 Tahap <i>Fraud Examination</i> dalam <i>Fraud Examiners Manual</i>	56
Gambar 2.6 Tahap <i>Fraud Examination</i> dalam <i>Fraud Examiners Manual</i> (lanjutan)	57
Gambar 2.7 Tahap Penugasan Investigasi untuk Akuntan Publik	65
Gambar 3.1 Sistematika Penelitian	75
Gambar 4.1 Logo KAP MNK & Partners	88
Gambar 4.2 <i>Analytical Maps</i> Tren Permasalahan <i>Fraud</i> yang Ditangani KAP MNK & Partners	96
Gambar 4.3 <i>Analytical Maps</i> Mekanisme Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners	103
Gambar 4.4 <i>Analytical Maps</i> Kendala Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners	110
Gambar 4.5 <i>Analytical Maps</i> Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners	117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Audit Umum dan Audit Forensik.....	27
Tabel 2.2 Praktik Audit Forensik di Sektor Swasta dan Sektor Publik	29
Tabel 2.3 SKKNI Audit Forensik	43
Tabel 3.1 Narasumber Wawancara	81
Tabel 4.1 <i>Matrix Coding Query</i> Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners	118
Tabel 4.2 <i>Matrix Coding Query</i> Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners (lanjutan).....	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	
Surat Izin Penelitian	139
Lampiran II	
Wawancara Bapak Mahsun (10 Juli 2021)	140
Lampiran III	
Wawancara Bapak Wijanarko (3 Agustus 2021)	148
Lampiran IV	
Wawancara Bapak Wibowo (26 Agustus 2021)	154
Lampiran V	
Wawancara Bapak Mahsun (16 Oktober 2021)	163
Lampiran VI	
Wawancara Bapak Mahsun (30 Oktober 2021)	169
Lampiran VII	
<i>Framework Matrices</i> Rumusan Masalah 1	174
Lampiran VIII	
<i>Framework Matrices</i> Rumusan Masalah 2	204
Lampiran IX	
<i>Framework Matrices</i> Rumusan Masalah 3	225
Lampiran X	
<i>Framework Matrices</i> Rumusan Masalah 4	242

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi pelaksanaan audit forensik di masa pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kuku & Rekan atau biasa dikenal sebagai KAP MNK & Partners. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari KAP MNK & Partners. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami oleh KAP MNK & Partners dalam melakukan audit forensik di masa pandemi *Covid-19* seperti pembatasan kegiatan, keterbatasan SDM, risiko kesehatan, sulitnya akses data atau bukti, dan kendala yang bersifat umum. Dari berbagai kendala yang dialami, KAP MNK & Partners melakukan berbagai adaptasi atau penyesuaian sehingga audit forensik tetap dapat dilakukan di masa pandemi *Covid-19* seperti komunikasi jarak jauh, penyesuaian SDM, menjalankan protokol kesehatan, menjalankan prosedur alternatif, dan adaptasi yang bersifat umum.

Kata Kunci: Adaptasi, Audit Forensik, Pandemi *Covid-19*

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the adaptation of the forensic audit implementation during the Covid-19 pandemic which is conducted by the Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Partners Public Accounting Firms or commonly known as KAP MNK & Partners. This research is conducted using qualitative research methods with a case study approach. Data collection techniques were carried out by conducting interviews with interviewees from KAP MNK & Partners. The results of this research indicate that there are various obstacles experienced by KAP MNK & Partners in conducting forensic audit during the Covid-19 pandemic, such as activity restrictions, limited human resources, health risks, difficulty accessing data or evidence, and general constraints. From the various obstacles experienced, KAP MNK & Partners made various adaptations or adjustments so that forensic audits can still be carried out during the Covid-19 pandemic, such as remote communication, human resources adjustments, implementing health protocols, carrying out alternative procedures, and general adaptations.

Keywords: *Adaption, Forensic Audit, Covid-19 Pandemic*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti memaparkan latar belakang masalah yang mendasari adanya penelitian mengenai adaptasi audit forensik di masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, peneliti juga memaparkan mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta membahas mengenai fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan dari penelitian ini.

1.2 Latar Belakang

Covid-19 merupakan suatu virus yang menyebar dengan cepat melalui interaksi secara aktif jika tidak disertai protokol untuk pencegahan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Virus ini sendiri mulai masuk dan merambah di Indonesia pada awal 2020 sampai akhirnya *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan status *Covid-19* sebagai pandemi atau sudah menyebar secara luas secara global (Satgas Covid-19, 2021). Pandemi yang diakibatkan oleh *Covid-19* merupakan pandemi pertama setelah berabad-abad lamanya, terakhir flu Spanyol pada 1918 silam. Maka dari itu hampir seluruh negara kesulitan menangani dan belum bisa keluar sepenuhnya dari dampak yang dihasilkan pandemi ini (Satgas Covid-19, 2020).

Status pandemi yang diakibatkan *Covid-19* ini mengakibatkan dampak yang luar biasa. Banyak sektor yang terdampak secara serius dikarenakan pandemi ini, tak terkecuali sektor kesehatan dan ekonomi. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan Indonesia memasuki jurang resesi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3.49 persen

(INDEF, 2020). Selain berdampak pada sektor kesehatan terlebih ekonomi, pandemi *Covid-19* juga menyebabkan perubahan besar pada tatanan kehidupan masyarakat, berbagai kegiatan dibatasi untuk mencegah tersebarnya *Covid-19*. Maka dari itu perlu adanya kewaspadaan lebih agar kegiatan bisa terus berjalan dan berlanjut. Berbagai cara dilakukan agar kegiatan bisa terus berjalan, diantaranya melakukan adaptasi atau penyesuaian dari cara interaksi di masyarakat, seperti menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak), pembatasan sosial, *work from home*, karantina, dan vaksinasi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pandemi *Covid-19* tidak hanya diwaspadai pada kedua sektor tersebut, namun lebih luas daripada itu, pandemi ini perlu diwaspadai dalam kaitanya dengan *fraud* atau kecurangan. Kewaspadaan ini perlu ditingkatkan karena seiring berubahnya cara berinteraksi dalam masyarakat, *fraud* pun akan berubah dan berkembang, baik dari segi modus operandinya maupun penyebab yang mendorong seseorang melakukan *fraud* (Dorris, 2020). Dalam kondisi pandemi ada beberapa data maupun kasus yang mengindikasikan *fraud* tetap terjadi di masa krisis, baik itu secara global, maupun dari dalam negeri.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merupakan organisasi profesi auditor forensik mengeluarkan laporan survei yang berkaitan dengan kondisi *fraud* di masa pandemi *Covid-19*. Dalam laporan survei yang bertajuk “*Fraud in the Wake of Covid-19: Benchmarking Report*” edisi bulan Desember 2020, secara global, ada beberapa *fraud* yang meningkat secara signifikan di masa pandemi *Covid-19*, yaitu *cyberfraud*, *payment fraud*, *identity*

theft, unemployment fraud, fraud by vendors and sellers, health care fraud, insurance fraud, loan and bank fraud, bribery and corruption, bankruptcy fraud, employee embezzlement, financial statement fraud (ACFE, 2020).

Dari dalam negeri, laporan survei juga dikeluarkan oleh RSM Indonesia yang merupakan kantor akuntan publik (KAP) sekaligus konsultan dengan tajuk “*Implication of Pandemic on Fraud Risk*”. Laporan ini merupakan survei yang dilakukan kepada 130 responden dari 18 sektor industri dengan 70% responden yang memiliki pekerjaan berkaitan dengan manajemen risiko. Hasilnya, 80% responden menyatakan bahwasanya *fraud* meningkat di masa pandemi, 35% responden menyatakan bahwa penyalahgunaan aset merupakan *fraud* paling umum yang terjadi di dalam organisasinya selama pandemi, dan juga 56% responden menyatakan pendapatan organisasinya terganggu karena adanya pandemi ini (RSM Indonesia, 2020).

Selain laporan yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi yang sudah disebutkan, ada kasus *fraud* yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia, yaitu kasus korupsi bantuan sosial oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara. Kasus *fraud* berupa korupsi bantuan sosial ini tentu menjadi ironi di dalam pusaran tragedi, seorang pejabat negara sekelas menteri memotong dana bantuan di tengah kondisi banyak masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Kasus ini terungkap pada 5 Desember 2020 melalui mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK, kasus ini berawal dari adanya program pengadaan bantuan sosial penanganan *Covid-19* berupa paket sembako dengan nilai Rp 5,9 Triliun, dan untuk setiap paket bansos

disepakati *fee* Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket sembako yang disetorkan kepada Juliari Batubara melalui pelaku lain. Secara total, Juliari Batubara menerima Rp 17 miliar (Kompas, 2021).

Beberapa contoh data maupun kasus *fraud* di masa pandemi *Covid-19* tersebut ibarat gunung es yang hanya terlihat puncak kecilnya saja, sedangkan bongkahan besar kasus-kasus lainnya masih terjadi meskipun dunia sedang dalam kondisi krisis, baik yang sudah terungkap maupun yang masih tersembunyi. Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2018), terdapat tiga faktor utama yang dapat mendorong seseorang melakukan *fraud*, biasa dikenal sebagai *fraud triangle* atau segi tiga *fraud*, yaitu perasaan akan adanya tekanan (*perceived pressure*), perasaan akan adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Terlebih dengan kondisi pandemi seperti yang sedang terjadi, ketiga faktor utama tersebut semakin mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, seperti tekanan dari atasan untuk bekerja sesuai target yang sulit untuk tercapai karena kondisi, lalu adanya pengambilan aset yang dibenarkan karena sedang dalam kondisi sulit, dan juga adanya kesempatan karena kondisi yang serba tidak pasti karena pandemi ini.

Fraud seperti halnya virus, jika tidak segera diberi penanganan atau pendekatan yang tepat, maka lambat laun dapat merusak tubuh atau suatu entitas. Salah satu upaya untuk mencegah maupun mengungkap tindakan kecurangan atau *fraud* dalam sektor bisnis adalah deteksi dini berupa adanya prosedur pemeriksaan secara akuntansi dan secara hukum yang dikenal sebagai audit forensik atau

akuntansi forensik. Secara sederhana, audit forensik merupakan perpaduan antara tiga disiplin ilmu, yaitu ilmu akuntansi, audit dan juga hukum (Tuanakotta, 2018).

Dalam sejarahnya, istilah audit forensik mulai dikenal di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan 1997. Dimulai dari suksesnya firma akuntansi PricewaterhouseCoopers (PWC) mengungkapkan arus dana yang rumit pada kasus Bank Bali. Kesuksesan audit forensik yang dilakukan oleh PWC diikuti dengan kesuksesan-kesuksesan selanjutnya, seperti kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2005, di mana auditor forensiknya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga kasus Bank BNI dengan auditor forensik dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Tuanakotta, 2018). Hingga kini, pendekatan audit forensik ini banyak digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia, serta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Indonesia, tak terkecuali KAP Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan atau biasa dikenal sebagai KAP MNK & Partners.

Berbeda dengan KAP pada umumnya, selain memberikan jasa *general audit* atau audit laporan keuangan, KAP MNK & Partners juga memberikan jasa audit forensik. Tidak semua KAP dapat memberikan jasa audit forensik, namun KAP MNK & Partners dapat memberikan jasa audit forensik salah satunya karena peran dari Managing Partners KAP MNK & Partners, bapak Moh Mahsun yang melakukan spesialisasi dalam bidang audit forensik, baik itu melalui pendidikan maupun sertifikasi profesi. Sehingga KAP MNK & Partners menjadi KAP yang

mendapat kepercayaan publik selain dalam memberikan jasa *general audit* atau audit laporan keuangan secara umum, juga jasa audit forensik secara khusus.

Dalam keadaan serba tidak pasti dengan adanya pandemi *Covid-19* ini, bukan tidak mungkin jika KAP MNK & Partners sebagai penyedia jasa audit forensik harus menyesuaikan keadaan, terutama dengan adanya pembatasan secara makro dan mikro untuk meminimalisir tersebarnya *Covid-19*. Berbagai kegiatan kemudian beralih menggunakan medium online sebagai upaya adaptasi atau penyesuaian. Dengan adanya hal itu, pencegahan maupun pengungkapan *fraud* di masa pandemi ini tentu banyak ditemukan hambatan dan tantangan seperti sulitnya untuk melakukan wawancara jarak jauh, dan juga sulitnya akses untuk mendapatkan bukti (ACFE, 2020). Maka dari itu, pencegahan dan pengungkapan *fraud* di masa pandemi ini juga membutuhkan adaptasi, selain keadaan yang memaksa untuk melakukan pembatasan, para pelaku *fraud* pastinya juga memiliki strategi tersendiri untuk melakukan *fraud* dengan berbagai variasinya, ditambah keadaan serba susah yang kemudian memicu munculnya perilaku yang terdapat pada segitiga *fraud*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengangkat judul: **“Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik di Masa Pandemi *Covid-19*”** dengan melakukan studi kasus pada Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti menentukan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tren permasalahan *fraud* pada tahun 2018-2020 yang ditangani oleh KAP MNK & Partners?

Rumusan masalah ini membahas mengenai tren ataupun gambaran umum permasalahan *fraud* yang ditangani oleh KAP MNK & Partners pada tahun 2018, 2019, dan 2020, yang meliputi jenis *fraud*, penyebab *fraud*, pelaku, dan sektor di mana *fraud* ditangani.

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners?

Rumusan masalah ini membahas mengenai mekanisme atau tahapan yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners, yang dimulai dari penerimaan informasi, *brainstorming*, pemeriksaan, pelaporan, serta litigasi pengadilan.

3. Apa kendala yang dihadapi oleh KAP MNK & Partners dalam melaksanakan pekerjaan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*?

Rumusan masalah ini membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh KAP MNK & Partners dalam melaksanakan pekerjaan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*, mengingat kondisi yang mengharuskan dilakukannya pembatasan, baik itu kendala yang berasal dari internal, maupun eksternal.

4. Bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners dalam melaksanakan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*?

Rumusan masalah ini membahas mengenai adaptasi yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners dalam melaksanakan audit forensik setelah adanya berbagai kendala yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dan juga rumusan masalah yang sudah disebutkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui trend permasalahan *fraud* pada tahun 2018-2020 yang ditangani oleh KAP MNK & Partners.
2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KAP MNK & Partners dalam melaksanakan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*.
4. Mengetahui adaptasi yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners dalam melaksanakan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*.

1.5 Fokus Penelitian

Untuk dapat menjawab rumusan masalah dan mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat penelitian: Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan (KAP MNK & Partners) Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Raya Berbah Utara No. 03, Kalitirto, Berbah, Sleman Yogyakarta.
2. Aspek Penelitian: Adaptasi pelaksanaan audit forensik di masa pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners.

3. Waktu Penelitian: Penelitian dilakukan dengan menggunakan data *fraud* pada tahun 2018-2020.
4. Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian Kualitatif.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan setidaknya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang membutuhkan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan maupun pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa maupun kajian-kajian yang berhubungan dengan audit forensik.
2. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah dan memperkaya pemahaman serta pengetahuan mengenai audit forensik secara umum maupun yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners.
3. Bagi KAP MNK & Partners diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan juga inovasi dalam melakukan audit forensik baik pada masa pandemi *Covid-19* maupun setelah pandemi berlalu.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai teori yang sesuai dengan topik penelitian, selain itu peneliti juga mengidentifikasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai rancangan dan tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai analisis data berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dari KAP MNK & Partners. Hasil analisis data tersebut disusun berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan selama melakukan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai landasan teori dan pengertian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah penelitian. Tinjauan pustaka dalam bab ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, situs resmi, dan juga dari berbagai penelitian terdahulu. Pembahasan disajikan dalam bentuk definisi umum, seperti *fraud*, audit forensik, dan kaitannya dengan pandemi *Covid-19*.

2.2 Kantor Akuntan Publik

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, kantor akuntan publik (KAP) merupakan badan usaha yang sudah mendapat izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Menurut kedua ketentuan yang sudah disebutkan, KAP dapat memberikan jasa berupa jasa *assurance* dan jasa lainnya (*non-assurance*). Lebih lanjut, Mulyadi (2002) menjelaskan kedua jasa itu sebagai berikut:

1. *Jasa assurance*

Jasa assurance merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Jasa ini lebih dikenal dengan jasa audit. Salah satu jenis jasa *assurance* yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa attestasi. Jasa attestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten mengenai apakah asersi suatu entitas sudah

sesuai, baik itu hal yang material dan juga kriterianya. Lebih lanjut, jasa attestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lagi menjadi:

- a. Audit
 - b. Pemeriksaan (*examination*)
 - c. Review
 - d. Prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*)
2. Jasa *non-assurance*

Jasa *non-assurance* merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Beberapa jasa *non-assurance* yang dihasilkan adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa kompilasi.

2.3 *Fraud*

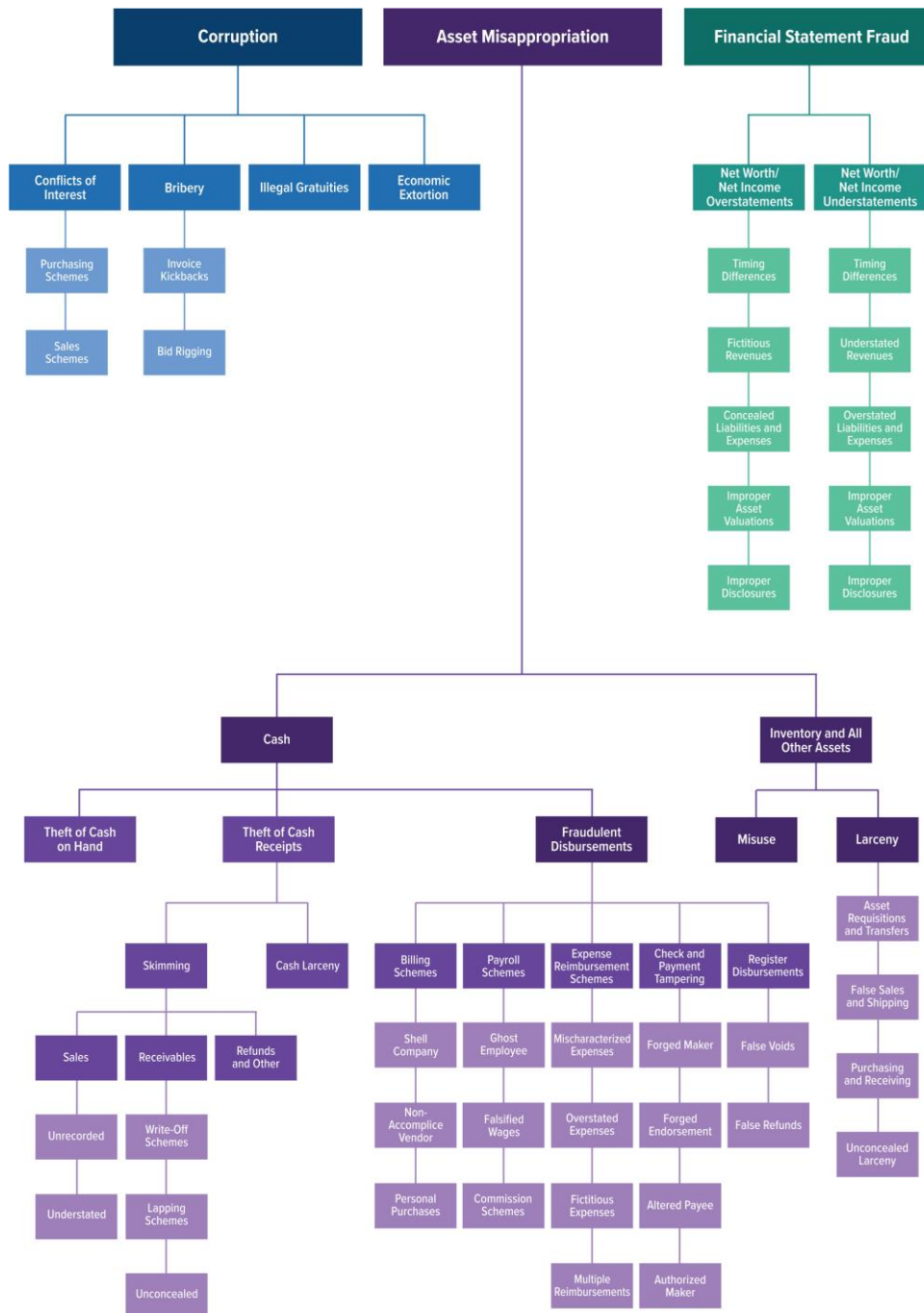
Albrecht et al. (2012) menyatakan bahwasanya *fraud* merupakan istilah umum dan mencakup semua cara yang beraneka ragam yang dapat dibuat oleh kecerdasan manusia, yang digunakan oleh individu untuk mendapat keuntungan dari orang lain dengan representasi yang salah. Tidak ada definisi atau aturan baku yang dapat ditetapkan sebagai pengertian umum dalam mendefinisikan *fraud*, karena hal ini mencakup cara-cara yang mengejutkan, tipu daya, licik, dan tidak adil untuk menipu orang lain. Satu-satunya batasan yang mendefinisikannya adalah batasan yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia. *Fraud* mencakup beberapa unsur sebagai berikut:

1. Sebuah representasi (baik itu pernyataan seseorang maupun laporan keuangan)
2. Mengenai poin yang material
3. Yang salah (melanggar aturan)
4. Dan dilakukan dengan sengaja dan serampangan
5. Yang diyakini
6. Dan ditindaklanjuti oleh korban
7. Dan menyebabkan kerugian bagi korban

Karyono (2013) menyebutkan bahwasanya *fraud* juga dapat disebut sebagai tindakan kecurangan yang bermakna suatu penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh pihak dari dalam maupun dari luar entitas. *Fraud* dirancang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang secara tidak jujur, dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai pihak. Handoyo (2016) menambahkan bahwasanya *fraud* juga merupakan tindakan kriminal, namun cara yang dilakukan tidak menggunakan kekerasan secara fisik.

2.3.1 Jenis *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam *Report to the Nation 2020* mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kategori utama yaitu: kecurangan laporan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*). Klasifikasi ini biasa disebut dengan *fraud tree* atau pohon *fraud*.

Gambar 2.1Klasifikasi *Fraud* dalam *Fraud Tree*

Sumber: ACFE (2020)

Lebih lanjut, Karyono (2013) menjabarkan masing-masing jenis *fraud* dalam *fraud tree* sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statement*)

Fraud jenis ini terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*).

Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari yang seharusnya (*over statement*) atau lebih buruk dari yang seharusnya (*under statement*). *Over statement* laporan keuangan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan persepsi negatif dari pasar. Sedangkan *under statement* laporan keuangan biasanya dilakukan untuk menekan laba (*revenue understatement*) dalam rangka menghindari atau memperkecil pengenaan pajak.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Fraud jenis ini terdiri atas:

- a. Kecurangan Kas (*Cash*)

Kecurangan kas terdiri dari kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*fraudulent disbursement*), termasuk kecurangan penggantian biaya (*expense disbursement scheme*).

b. Kecurangan Persediaan dan Aset Lain (*Inventory and Other Assets*)

Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian (*larceny*) dan penyalahgunaan (*misuse*). *Larceny scheme* merupakan pengambilan persediaan atau barang di gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi ataupun pencatatan gudang.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. *Fraud* jenis ini terdiri atas konflik kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), gratifikasi (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

Tuanakotta (2018) menjelaskan bahwasanya skema *fraud tree* yang dibuat oleh ACFE ini sangat bermanfaat karena secara garis besar memetakan *fraud* dalam lingkungan kerja. Skema ini membantu auditor forensik mengenali dan mendiagnosis *fraud*. Ada gejala-gejala indikasi *fraud* dalam auditing yang dikenal sebagai *red flags*. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit forensik, auditor forensik dapat mendeteksi *fraud* tersebut.

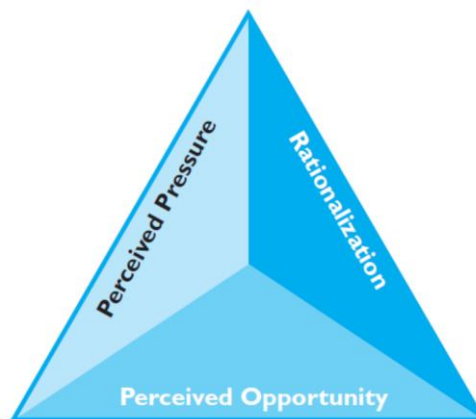
2.3.2 *Fraud Triangle*

Donald R. Cressey seorang ahli sosiologi dan juga kriminolog Amerika melakukan penelitian pada tahun 1950 yang menghasilkan konsep *fraud triangle*.

Konsep ini memudahkan untuk memahami dan mengelompokkan motif-motif seseorang melakukan *fraud* yang terbagi dalam tiga sudut. Sudut pertama adalah perasaan akan adanya tekanan (*perceived pressure*), sudut kedua adalah perasaan akan adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan pada sudut ketiga adalah pembenaran (*rationalization*) (Albrecht et al., 2012; Handoyo, 2016; Tuanakotta, 2018). Ketiga sudut dari *fraud triangle* tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Fraud Triangle



Sumber: Albrecht et al. (2012)

1. Perasaan akan adanya tekanan (*perceived pressure*)

Sudut pertama dari *fraud triangle* adalah perasaan akan adanya tekanan (*pressure*) yang dapat memicu tindakan *fraud*. Pada umumnya tekanan yang berhubungan dengan *fraud* hampir selalu menyangkut masalah finansial atau keuangan. Masing-masing individu mempunyai latar belakang masalah yang berbeda-beda sehingga pemicu munculnya *fraud* yang berkaitan dengan tekanan ini juga beragam. Dalam

hubungannya dengan pekerjaan, tekanan dapat berasal dari dalam maupun luar lingkungan organisasi (Handoyo, 2016)

Unsur tekanan dalam melakukan *fraud* dapat dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau organisasi. *Fraud* oleh pegawai, di mana seseorang menggelapkan uang dari atasannya, dan biasanya menguntungkan pelakunya. *Fraud* oleh manajemen, di mana pejabat perusahaan menipu investor dan kreditor dengan memanipulasi laporan keuangan, hal ini paling sering dilakukan demi kepentingan perusahaan dan para pegawainya. Tekanan mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* atas nama mereka sendiri. Banyak pakar *fraud* yakin bahwasanya tekanan dapat dibagi menjadi empat kelompok utama, yaitu tekanan keangan, kejahatan, tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan dan tekanan lainnya (Albrecht et al., 2012)

2. Perasaan akan adanya peluang (*preceived opportunity*)

Sudut kedua dari *fraud triangle* merupakan perasaan akan adanya peluang (*preceived opportunity*) yang dilakukan untuk melakukan *fraud*, menyembunyikan, atau menghindari hukuman (Albrecht et al., 2012). Albrecht et al. menambahkan bahwasanya ada enam faktor utama yang meningkatkan peluang bagi pelaku untuk melakukan *fraud* dalam organisasi. Faktor-faktor dalam daftar berikut ini tidak mendalam, namun cukup memadai untuk menggambarkan peran peluang seseorang dalam *fraud triangle*, yaitu:

1. Kurangnya kontrol yang mencegah dan/atau mendeteksi perilaku *fraud*
2. Ketidakmampuan menilai kualitas kerja
3. Kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku *fraud*
4. Kurangnya akses informasi
5. Ketidakpedulian, sikap apatis, dan ketidakmampuan
6. Kurangnya jejak audit

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2018), ada dua komponen dari persepsi mengenai peluang. Pertama, *general information*, yang merupakan pandangan bahwa jabatan yang mengandung kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kedua, *technical skill* atau keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan *fraud*. Kedua komponen ini tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki jabatan, seorang pegawai biasa juga memilikinya.

3. Pembenaran (*rationalization*)

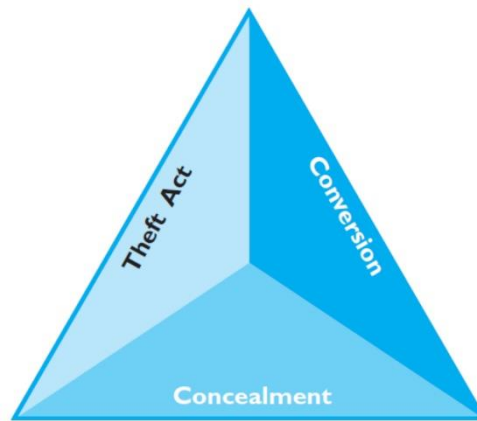
Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah pembenaran (*rationalization*) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian penting dari kejahatan itu sendiri, dan bahkan merupakan bagian dari motif untuk melakukan kejahatan tersebut. Pembenaran dalam melakukan kejahatan diperlukan agar pelaku dapat mencerna kegiatan ilegalnya dan mempertahankan identitasnya sebagai orang yang dipercaya (Tuanakotta, 2018).

Hampir setiap *fraud* memiliki unsur pembenaran. Mayoritas pelaku *fraud* pada awalnya tidak mau melakukan kegiatan tersebut, namun dalam beberapa hal, pelaku membenarkan tindakan ketidakjujuran mereka (Albrecht et al., 2012). Albrecht et al. juga merincikan alasan-alasan yang umumnya digunakan para pelaku *fraud*, yaitu:

1. Organisasi berutang kepadaku
2. Saya hanya meminjam uang dan akan membayarnya kembali
3. Tidak akan ada yang terluka (dirugikan)
4. Ini untuk tujuan yang baik
5. Kami akan memperbaiki pembukuan segera setelah kami mengatasi kesulitan keuangan ini
6. Beberapa hal harus dikorbankan (integritas atau reputasi)

2.3.3 *Fraud Elements Triangle*

Selain adanya *fraud triangle* yang berfokus pada motivasi seseorang dalam melakukan *fraud*, ada segitiga lainnya yang perlu menjadi fokus dalam kaitannya dengan *fraud*, yaitu *fraud elements triangle*. Segitiga ini berfokus pada bagaimana seseorang melakukan tindakan *fraud*. *Fraud elements triangle* ini memuat tiga sudut yang dimulai dari tindakan (*theft act*), penyembunyian (*concealment*), dan juga dikonversi menjadi bentuk yang bisa dinikmati (*conversion*) (Albrecht et al., 2012).

Gambar 2.3*Fraud Elements Triangle*

Sumber: Albrecht et al. (2012)

Dalam kaitannya dengan konversi, ada proses yang dikenal sebagai *money laundering*. Albrecht et al. (2012) menjelaskan bahwasanya, *money laundering* dilakukan untuk menyiratkan bahwa uang yang didapatkan secara ilegal dicuci atau dibersihkan agar terlihat berasal dari sumber yang bersih dan sah. Dalam prosesnya, *money laundering* dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).

2.3.3 Pelaku *Fraud*

Ditinjau dari segi pelakunya, *fraud* dapat dilakukan oleh seseorang yang berada dari dalam organisasi (intern) dan juga dari luar organisasi (extern) (Karyono, 2013). Lebih lanjut, Albrecht et al. (2012) menjelaskan bahwasanya *fraud* dilakukan oleh:

1. *Fraud* oleh karyawan (*employee fraud*)

Karyawan (pegawai) menggelapkan, mencuri, dan menyalahgunakan aset perusahaan atau pemberi kerja.

2. *Fraud* oleh manajemen (*management fraud*)

Manajemen perusahaan memanipulasi laporan keuangan sehingga isinya dapat mengelabui atau menyesatkan pemakai laporan keuangan.

3. *Fraud* oleh penanaman modal (*investment fraud*)

Perusahaan mengelabui penanam modal dengan janji memberikan keuntungan yang besar, sedangkan kegiatan perusahaan sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan bahkan bisa jadi kegiatan perusahaan tersebut tidak ada. Pada tahap awal, keuntungan bisa diberikan namun dananya dari investor lain.

4. *Fraud* oleh pemasok barang (*vendor fraud*)

Vendor menaikkan harga barang, mengirim barang yang lebih jauh kualitas atau jumlahnya dari yang dipesan atau dibayar, dan juga mungkin tidak mengirim barang meskipun sudah dibayar.

5. *Fraud* oleh pelanggan (*customer fraud*)

Konsumen tidak membayar barang yang sudah diambil atau dibeli.

2.3.4 *Fraud* di Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan suatu virus yang menyebar dengan cepat melalui interaksi secara aktif jika tidak disertai protokol untuk pencegahan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Virus ini sendiri sudah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia dengan status pandemi atau sudah menyebar secara luas secara global (Satgas Covid-19, 2021). Status

pandemi yang diakibatkan *Covid-19* ini menyebabkan perubahan besar pada tatanan kehidupan di masyarakat, dikarenakan berbagai kegiatan yang dibatasi. Beberapa cara yang dilakukan agar kehidupan bisa terus berjalan adalah dengan melakukan adaptasi atau penyesuaian dari cara interaksi di masyarakat, seperti menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak), pembatasan sosial, *work from home*, karantina, dan vaksinasi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dengan adanya pembatasan kegiatan yang disebabkan oleh *Covid-19*, aktivitas ekonomi pun menurun. Hal ini memiliki dampak dalam jangka panjang, salah satunya adalah kaitanya dengan *fraud*. Hal ini perlu diwaspadai, karena seiring berubahnya cara berinteraksi dan juga kondisi yang serba sulit, *fraud* pun akan berubah dan berkembang, baik dari segi modus operandinya maupun penyebab yang mendorong seseorang melakukan *fraud* (Dorris, 2020). Dalam kondisi pandemi ada beberapa data maupun kasus yang mengindikasikan *fraud* tetap terjadi di masa krisis, baik itu dari dalam negeri, maupun secara global. Beberapa data kasus *fraud* yang terjadi di masa pandemi *Covid-19* adalah sebagai berikut:

1. Korupsi Bantuan Sosial oleh Menteri Sosial

Pandemi *Covid-19* yang merupakan kondisi krisis, dimanfaatkan menteri sosial, Juliari Batubara untuk meraup keuntungan pribadi, kasus ini terungkap pada 5 Desember 2020 melalui mekanisme operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini berawal dari adanya program pengadaan bantuan

sosial penanganan *Covid-19* berupa paket sembako dengan nilai Rp 5,9 Triliun, dan untuk setiap paket bansos disepakati *fee* Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket sembako yang disetorkan kepada Juliari Batubara melalui pelaku lain. Secara total, Juliari Batubara menerima Rp 17 miliar (Kompas, 2021).

2. RSM Indonesia *Special Report*

RSM Indonesia yang merupakan kantor akuntan publik (KAP) sekaligus konsultan mengeluarkan laporan yang bertajuk “*Implication of Pandemic on Fraud Risk*”. Laporan ini merupakan survei yang dilakukan kepada 130 responden dari 18 sektor industri dengan 70% responden yang memiliki pekerjaan berkaitan dengan manajemen risiko. Hasilnya, 80% responden menyatakan bahwasanya *fraud* meningkat di masa pandemi, 35% responden menyatakan bahwa penyalahgunaan aset merupakan *fraud* paling umum yang terjadi di dalam organisasinya selama pandemi, dan juga 56% responden menyatakan pendapatan organisasinya terganggu karena adanya pandemi ini (RSM Indonesia, 2020).

3. ACFE *Covid-19 Benchmarking Report*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merupakan organisasi profesi auditor forensik juga mengeluarkan laporan yang berkaitan dengan kondisi *fraud* di masa pandemi, laporan ini bertajuk “*Fraud in the Wake of Covid-19: Benchmarking Report*” edisi bulan Desember 2020. Laporan ini merupakan survei yang dilakukan secara

global. Hasilnya menunjukkan bahwasanya ada beberapa *fraud* yang meningkat secara signifikan di masa pandemi *Covid-19*, yaitu *cyberfraud*, *payment fraud*, *identity theft*, *unemployment fraud*, *fraud by vendors and sellers*, *health care fraud*, *insurance fraud*, *loan and bank fraud*, *bribery and corruption*, *bankruptcy fraud*, *employee embezzlement*, *financial statement fraud* (ACFE, 2020).

2.4 Audit Forensik

Pada dasarnya, audit forensik atau yang biasa dikenal sebagai akuntansi forensik merupakan penerapan tiga disiplin ilmu yang dijadikan satu, yaitu ilmu akuntansi, audit, dan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan di dalam atau di luar pengadilan, baik pada sektor publik maupun swasta (Tuanakotta, 2018). Handoyo (2016) menambahkan bahwasanya audit forensik merupakan aplikasi dari keahlian investigasi dan analitis untuk memecahkan permasalahan keuangan dengan cara sedemikian rupa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pengadilan.

Karyono (2013) menjelaskan bahwasanya audit forensik memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa dugaan kasus *fraud* terjadi, dan dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan kapan dan di mana terjadinya, apa penyebab dan siapa pelakunya, berapa kerugiannya, siapa yang dirugikan, dan bagaimana cara pelaku melakukan tindakannya. Audit forensik memiliki hubungan dengan pengujian dan analisis forensik dalam mengumpulkan bukti-bukti dengan menggunakan teknik audit dan investigasi. Karyono juga menambahkan bahwasanya audit forensik memiliki prinsip yaitu mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundangan dan

pemanfaatan sumber bukti. Bukti dapat berupa bukti fisik, keterangan saksi, dan pengamatan.

Singleton & Singleton (2010) menyatakan bahwasanya istilah audit forensik mengacu pada pandangan mendalam mengenai investigasi terkait *fraud*. Ada beberapa bagian yang berkaitan erat dengan audit forensik, yaitu investigasi untuk membuktikan dan juga mencegah *fraud* yang mencakup pengumpulan informasi selain keuangan seperti wawancara dengan semua pihak terkait dengan kasus *fraud*, lalu menulis laporan kepada manajemen atau pengadilan, dan juga sebagai saksi ahli dan dukungan litigasi dalam pengadilan. Secara garis besar, audit forensik digunakan untuk menemukan kecurangan keuangan dalam suatu perusahaan (Miqdad, 2008).

2.4.1 Gambaran Umum Audit Forensik

Secara umum, ditinjau dari luas pemeriksaannya, audit dibedakan menjadi dua, yaitu audit umum (*general audit*) atau audit laporan keuangan dan audit khusus (*special audit*) (Agoes, 2018). Audit forensik merupakan bagian dalam audit khusus karena dalam pelaksanaannya auditor tidak perlu memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Opini yang diberikan terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Anggraini et al. (2019) menjelaskan bahwasanya dikarenakan tujuan dari audit forensik untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam audit forensik relatif berbeda dengan yang digunakan dalam audit keuangan. Tuanakotta (2018)

menyebutkan perbedaan antara audit umum (*general audit*) dengan audit forensik sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Audit Umum dengan Audit Forensik

<i>Issue</i>	Audit Umum	Audit Forensik
<i>Timing</i>	<i>Recurring</i> Audit dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali (<i>recurring</i>).	<i>Non-recurring</i> Audit forensik tidak berulang kembali, dilakukan setelah ada cukup indikasi.
<i>Scope</i>	<i>General</i> Lingkup audit adalah pemeriksaan umum atas data keuangan.	<i>Specific</i> Audit forensik diarahkan pada dugaan, tuduhan atau sangkaan yang spesifik.
<i>Objective</i>	<i>Opinion</i> Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.	<i>Affix Blame</i> Tujuan audit forensik adalah untuk memastikan apakah <i>fraud</i> memang terjadi, dan untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab.
<i>Relationship</i>	<i>Non-adversarial</i> Sifat pekerjaan audit adalah tidak bermusuhan.	<i>Adversarial</i> Karena pada akhirnya pemeriksa harus menentukan siapa yang bersalah, sifat audit forensik adalah bermusuhan.

Methodology	Audit Techniques Audit dilakukan terutama dengan pemeriksaan data keuangan.	Forensic Audit Technique Audit forensik dilakukan dengan memeriksa dokumen, telaah data eksternal, dan wawancara.
Presumption	Professional Skepticism Auditor melaksanakan tugasnya dengan <i>professional skepticism</i> .	Proof Pemeriksaan <i>fraud</i> berupaya mengumpulkan bukti untuk membantah dugaan, tuduhan atau sangkaan terjadinya <i>fraud</i> .

Sumber: Tuanakotta (2018)

Pada dasarnya auditor forensik harus mampu mendeteksi dan melacak dibalik angka-angka yang terlihat, dan juga dapat berkorelasi dengan perkembangan situasi bisnis untuk mengungkap informasi yang akurat dan objektif serta mampu mendeteksi adanya *fraud* (Miqdad, 2008). Selain mempunyai peran untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, seorang auditor forensik juga memiliki peran sebagai saksi dan juga konsultan litigasi. Miqdad menguraikan peran auditor forensik tersebut, sebagai berikut:

a. *Fraud Auditor*

Fraud Auditor memiliki peran untuk mencegah dan mengoreksi kecurangan secara keseluruhan dalam dunia bisnis pada umumnya. Dikarenakan dapat menyesatkan investor untuk mengambil keputusan, keahlian *fraud auditor* dapat dikembangkan untuk mengevaluasi laporan keuangan, seperti karena adanya *window dressing*.

b. *Expert Witness* (Saksi Ahli)

Dalam hal ini, jika diminta penyidik, pemeriksa akan memberikan informasi berdasarkan pengetahuan profesionalnya untuk memperjelas kasus pidana khusus yang sedang ditangani penyidik.

c. Konsultan Litigasi

Peran auditor forensik sebagai konsultan litigasi terbatas pada pemberian nasehat dan konsultasi kepada pengacara.

Dalam praktiknya, pekerjaan audit forensik dapat dilakukan pada dua lingkup sektor, yaitu sektor publik dan sektor swasta (Tuanakotta, 2018). Lebih lanjut, Tuanakotta (2018) memberikan perbandingan antara praktik audit forensik pada sektor publik dengan praktik audit forensik pada sektor swasta, antara lain:

Tabel 2.2

Praktik Audit Forensik di Sektor Swasta dan Sektor Publik

Dimensi	Sektor Publik	Sektor Swasta
Landasan penugasan	Amanat undang-undang	Penugasan tertulis secara spesifik
Imbalan	Lazimnya tanpa imbalan	<i>Fee</i> dan biaya (<i>contingency fee and expenses</i>)
Ukuran keberhasilan	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian	Memulihkan kerugian
Pembuktian	Dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan	Bukti internal, dengan bukti eksternal yang lebih terbatas

Teknik audit investigatif	Sangat bervariasi karena kewenangan yang relatif besar	Relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di sektor publik. Kreativitas dalam pendekatan, sangat menentukan
Akuntansi	Tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara	Penilaian bisnis (<i>business valuation</i>)

Sumber: Tuanakotta (2018)

Dalam melakukan audit forensik seorang auditor forensik harus memahami bahwasanya ada tiga aksioma berkaitan dengan *fraud* yang harus diperhatikan. Tuanakotta (2018) menjelaskan bahwasanya aksioma merupakan pernyataan yang tidak perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah dianggap jelas dengan sendirinya (*self-evident*), kebenaran dari pernyataan ini tidak dipertanyakan lagi (*taken for granted*). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Tuanakotta (2018) menyatakan bahwasanya tiga aksioma ini disebut dengan *fraud axioms* (aksioma *fraud*), yang terdiri dari:

1. *Fraud is hidden* (*fraud* selalu tersembunyi)

Berbeda dengan sifat kejahatan lainnya, perbuatan *fraud* adalah tersembunyi. Dalam metode atau modus operandinya mengandung tipuan untuk menyembunyikan keberlangsungan suatu *fraud*. Dalam menyembunyikan *fraud*, metode yang digunakan pelaku sangat beragam. Pelaku *fraud* juga sangat kreatif untuk mencari celah-celah untuk menyembunyikan *fraud*.

2. *Reverse proof* (pembuktian secara terbalik)

Tujuan dari pembuktian terbalik ini adalah bahwa pemeriksaan *fraud* harus dilakukan secara dua arah. Dalam artian, untuk membuktikan *fraud* memang terjadi, pembuktian harus dilakukan meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya, untuk membuktikan *fraud* tidak terjadi, pembuktian harus dilakukan meliputi upaya untuk membuktikan bahwa *fraud* memang terjadi.

3. *Existence of fraud* (penetapan *fraud* oleh pengadilan)

Secara sederhana, aksioma ini ingin mengatakan bahwasanya hanya pengadilan yang mempunyai hak untuk menetapkan status hukum pada perbuatan *fraud*. Dalam upaya penyelidikan *fraud*, auditor forensik membuat dugaan seseorang bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*innocent*). Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan, hingga pengadilan memberikan vonisnya.

Ketiga aksioma *fraud* yang sudah dijelaskan ini tidak memerlukan pembuktian tentang kebenarannya. Aksioma mengenai *fraud* ini memang sangat jelas. Namun, auditor forensik diminta untuk tidak meremehkan kejelasannya. Auditor forensik yang berpengalaman sering kali berhadapan dengan berbagai masalah ketika mengabaikan aksioma-aksioma ini.

Sebagai suatu proses, audit forensik memiliki mekanisme atau tahapan yang dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis dan terukur. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang auditor forensik memiliki kebebasan cara

bekerja antara satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kasus yang dihadapi di lapangan (Handoyo, 2016). Secara umum, Karyono (2013) menjabarkan tahapan-tahapan audit forensik sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit Forensik

Pelaksanaan audit forensik dimulai dengan suatu prediksi (*predication*) atau dugaan terhadap suatu tindakan yang mengandung *fraud*. Maka dari itu, perencanaan audit forensik diawali dengan beberapa tindakan untuk mendeteksi, mencari, dan menemukan kejadian yang diduga mengandung *fraud*. Dari tindakan ini, bisa ditentukan apakah kejadian yang diduga mengandung *fraud* tersebut dapat dilakukan audit forensik atau tidak. Jika kejadian yang merupakan informasi awal tersebut ternyata layak untuk dilakukan audit forensik, maka dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan penyusunan hipotesa. Lebih lanjut, tahap perencanaan dijabarkan menjadi berikut:

- a. Sumber Informasi Dugaan Tindakan *Fraud*

Informasi awal adanya dugaan tindakan *fraud* berasal dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, yaitu:

1. Pengembangan audit ketaatan, audit keuangan, audit operasional, dan audit lainnya
 2. Hasil deteksi kecurangan dari auditor internal atau dari petugas yang berwenang
 3. Pengaduan masyarakat
 4. Media Massa

5. Permintaan dari instansi dan lembaga tertentu, baik itu pemerintah maupun swasta

b. Identifikasi Masalah

Setelah menelaah informasi awal, dilakukan analisis dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil analisisnya. Analisis informasi awal dilakukan dengan menguraikan seluruh informasi ke dalam pertanyaan 5W + 1H dan apakah informasi yang diterima dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 5W + 1H. Unsur pertanyaan 5W + 1H adalah:

1. *What* (Apa)
2. *Who* (Siapa)
3. *When* (Kapan)
4. *Where* (Di mana)
5. *Why* (Kenapa)
6. *How* (Bagaimana)

c. Evaluasi Informasi Awal dan Penyusunan Hipotesis

Evaluasi informasi awal dilakukan untuk mengidentifikasi apakah informasi awal yang diperoleh dan sudah dianalisis dapat menjawab 5W+1H atau tidak. Jika belum, maka diupayakan untuk memperoleh informasi tambahan. Setelah informasi awal dapat menjawab pertanyaan 5W+1H, maka hipotesa awal disusun. Hipotesa ini digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan program kerja audit forensik.

d. Identifikasi Risiko

Dalam menelaah informasi awal, auditor forensik harus mengidentifikasi risiko untuk kemudian mengatur strategi agar dapat memperkecil, mengendalikan, atau mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Risiko tersebut dapat berupa hilangnya bukti-bukti yang diperlukan dan juga pihak-pihak terkait yang sulit untuk dihubungi.

e. Simpulan Hasil Penelaahan Informasi Awal

Hasil dari informasi awal yang sudah ditelaah dengan melakukan analisis, evaluasi, dan identifikasi risiko pada dasarnya untuk memperoleh kesimpulan untuk menetapkan layak atau tidak dugaan kasus *fraud* ditindaklanjuti dengan audit forensik.

Kesimpulan hasil penelaahan informasi awal berisi:

1. Sumber informasi yang diperoleh dan digunakan sebagai dasar penelaahan.
2. Bukti-bukti awal yang diperoleh, termasuk dari informasi tambahan.
3. Hasil analisis mengenai 5W + 1H.
4. Hasil evaluasi, terutama hipotesis yang berhasil dirumuskan.
5. Kesimpulan, yang mengungkap:
 - a. Rekayasa indikasi kasus.
 - b. Identifikasi risiko dan kendala.

c. Simpulan layak tidaknya dilakukan audit forensik.

d. Rekomendasi untuk pengamanan audit forensik.

f. Langkah Kerja Perencanaan Audit Forensik

Langkah-langkah kerja audit forensik meliputi:

1. Penentuan tujuan audit forensik
2. Penentuan ruang lingkup
3. Penentuan model perencanaan terstruktur
4. Matriks perencanaan audit forensik
5. Menyusun hipotesa rinci

g. Menentukan Kebutuhan Sumber Daya

Penentuan sumber daya harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan juga kehematan. Penentuan sumber daya harus ada keseimbangan antara mutu biaya dan waktu.

h. Menyusun Program Kerja Audit Forensik

Program kerja audit forensik memuat beberapa hal, antara lain prosedur audit forensik dan juga teknik audit forensik.

2. Pelaksanaan Audit Forensik

Dalam pelaksanaannya, audit forensik dilakukan mengacu pada program kerja yang sudah dibuat sebelumnya. Namun, kondisi di lapangan, pengalaman, dan kepekaan auditor forensik menentukan jalannya pelaksanaan karena *fraud* bersifat tersembunyi dan pelaku selalu menghilangkan jejaknya. Tahap pelaksanaan mencakup pengumpulan dan pengujian bukti, pengujian catatan akuntansi,

pengamatan, dan inspeksi lapangan. Lebih lanjut, tahap pelaksanaan dijabarkan menjadi berikut:

a. Bukti Audit Forensik

Bukti audit forensik merupakan alat atau media untuk mengungkapkan perbuatan *fraud*, pelaku, menggambarkan cara melakukan, dan untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan. Secara garis besar, bukti terdiri dari bukti langsung yang menunjukkan fakta yang ada secara langsung dan bukti tidak langsung yang memperjelas fakta yang terjadi secara tidak langsung.

b. Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik audit forensik yang sudah dirancang pada program kerja audit forensik. Teknik audit forensik berkaitan dengan pengumpulan bukti meliputi:

1. Pemetaan

Pemetaan merupakan alat untuk membantu memahami proses sejak awal kejadian sampai dengan akhir dalam bentuk bagan alur (*flowchart*). Pemetaan antara lain berupa:

a. *Flowchart*

b. *Transaction Flowchart*

c. *Process interfunction flowchart*

2. Analisis dokumen

Pada pengumpulan dokumen, tidak semua dokumen yang diperoleh dapat berfungsi efektif, maka dari itu perlu dilakukan analisis dokumen untuk memperoleh keyakinan bahwasanya semua dokumen yang relevan telah disajikan untuk memperjelas kasus yang sedang diungkap. Analisis dokumen dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen palsu, dokumen bertanggal palsu, dan juga dokumen cetakan palsu.

3. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi dengan bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi penting yang belum diperoleh atau untuk memperkuat informasi yang sudah diperoleh. Auditor forensik harus mempertimbangan kecukupan dari segi waktu dan juga kedalam informasi.

c. Evaluasi Bukti

Evaluasi bukti merupakan tahap paling penting dalam proses audit forensik, karena dalam tahap ini auditor forensik akan menentukan apakah bukti yang diperoleh sudah mencukupi atau masih memerlukan tambahan bukti untuk menyimpulkan hasil audit forensiknya. Tahap ini mencakup penilaian kualitas dan

kuantitas bukti yang hasilnya saling berhubungan dan saling mendukung serta dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan secara keseluruhan.

d. Pemberkasan Kertas Kerja Audit Forensik

Pemberkasan merupakan kumpulan dari kertas kerja audit forensik. Kertas kerja tersebut berisi catatan yang dibuat oleh auditor forensik mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur yang diterapkan, serta kesimpulan dan saran yang dibuat selama proses audit forensik. Berkas kertas kerja audit forensik antara lain berisi:

1. *Fraud* dan penyebabnya.
2. Hasil pengujian yang dilakukan seperti pengujian pengendalian internal, pengujian peraturan perundang-undangan, dan pengujian lain yang dilakukan untuk pembuktian.
3. Bukti dan informasi yang diperoleh.
4. Hasil wawancara dan berita acara permintaan keterangan (BAPK) atau berita acara klarifikasi (BAK) dan surat pernyataan lainnya.
5. Gambaran mengenai modus operandi termasuk bagan alur proses kejadian.
6. Kesimpulan dan saran.

4. Pelaporan Hasil Audit Forensik

Sebelum dilakukan penyusunan laporan hasil audit forensik, temuan yang diperoleh dikomunikasikan dahulu dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik itu secara internal maupun dengan instansi penyidik. Hasil ekspose dengan penyidik memuat kesepakatan bisa atau tidaknya ditindaklanjuti ke tahap litigasi. Lebih lanjut, tahap pelaporan hasil dijabarkan menjadi berikut:

a. Prinsip-Prinsip Laporan Audit Forensik

Laporan hasil audit investigasi merupakan sarana komunikasi hasil temuan kepada pemakai laporan, maka dari itu perlu adanya prinsip-prinsip dalam pembuatan laporan hasil audit forensik, seperti:

1. Keakurasian (*accuracy*)
2. Kejelasan (*clarity*)
3. Tidak memihak dan relevan (*imparlity and relevant*)
4. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Dalam menyajikan laporan, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu laporan hasil audit forensik hanya menyajikan fakta, sehingga hindari penyajian opini.

b. Materi Laporan Hasil Audit Forensik

Materi laporan hasil audit forensik memuat hal yang bersifat umum seperti dasar penugasan, sasaran dan ruang lingkup, dan data objek audit yang perlu diinformasikan. Sedangkan materi

pokok laporan adalah kesimpulan hasil audit forensik dan uraian hasil audit forensik yang memuat hasil temuan audit forensik, seperti:

1. Klasifikasi jenis *fraud*.
2. Pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian atau modus operandi yang berisi uraian rinci mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya *fraud*.
3. Penyebab dan dampak *fraud*.
4. Pihak yang diduga terlibat.
5. Bukti-bukti yang dikumpulkan.

2.4.2 Asosiasi Audit Forensik

Dalam melakukan pekerjaan audit forensik, tentu dibutuhkan seorang auditor forensik yang sudah memiliki kualifikasi yang sudah teruji, dan salah satu cara untuk membuktikan seseorang itu mempunyai kualifikasi adalah dengan memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi auditor forensik. Dua asosiasi audit forensik yang dapat menerbitkan sertifikasi adalah LSP-AF dengan sertifikasi *Certified Forensic Auditor* (CFrA) dan juga ACFE dengan sertifikasi *Certified Fraud Examiners* (CFE). Kedua asosiasi tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF)

LSP-AF merupakan lembaga sertifikasi berkaitan dengan profesi auditor forensik yang diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri, dan Kejaksaan Agung pada tahun

2008 (BPKP, 2008). Dalam kaitannya dengan profesi auditor forensik, LSP-AF dapat mengeluarkan sertifikasi *Certified Forensic Auditor* (CFrA). Pemegang dari sertifikasi ini diakui dan dinyatakan secara formal sebagai ahli sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 46/Men/II/2009 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik (SKKNI AF) (Ariyanto, 2019).

2. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE)

ACFE merupakan organisasi profesi auditor forensik terbesar di dunia yang menyediakan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan audit forensik yang berkedudukan pusat di Austin, Texas, Amerika Serikat. ACFE juga mempunyai *local chapter* di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia yang dikenal sebagai ACFE Indonesia Chapter. ACFE Indonesia Chapter didirikan pada tahun 2002 yang mana para pendiri dari asosiasi ini merupakan pemegang sertifikasi *Certified Fraud Examiners* (CFE) awal di Indonesia (ACFE, 2021).

Selain menyediakan pendidikan dan pelatihan, ACFE juga merupakan asosiasi yang menerbitkan sertifikasi yang membuktikan bahwasanya pemegang sertifikasi ini memiliki pengetahuan dan pengalaman profesional dalam bidang anti-*fraud*, yaitu *Certified Fraud Examiners* (CFE). Pemegang CFE merupakan seorang spesialis dalam

mencegah dan memberantas *fraud*, hal ini dikarenakan dalam proses untuk mendapatkannya, seseorang harus mengikuti ujian sertifikasi dengan persyaratan berlapis, sehingga seseorang yang sudah memperoleh CFE, dapat menunjukkan kompetensi dan komitmen profesionalnya (ACFE, 2021).

2.4.3 Kompetensi Audit Forensik

Seorang auditor forensik yang berkompeten dibuktikan melalui sertifikasi yang berkaitan dengan pemeriksaan *fraud*, diantaranya *Certified Fraud Examiners* (CFE) dan juga *Certified Forensic Auditor* (CFrA). Dengan memiliki sertifikasi berkaitan dengan pemeriksaan *fraud* tersebut, seorang auditor forensik akan lebih dipercaya oleh klien dan juga pengguna jasanya yang lain (Ariyanto, 2019).

Dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja serta pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi dalam bidang audit forensik, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik (SKKNI) ditetapkan. Penetapan ini melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Nomor Kep. 46/Men/II/2009) tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik. SKKNI dirancang sebagai rumusan kemampuan kerja mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam SKKNI bidang audit forensik, terdapat empat komponen kompetensi penting yang harus dimiliki seorang auditor forensik, yaitu kemampuan mencegah

dan mendeteksi *fraud*, kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian, dan juga kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset. Masing-masing dari empat komponen kompetensi tersebut kemudian dikembangkan lebih luas yang mencakup dua puluh tujuh unit kompetensi yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

SKKNI Audit Forensik

No.	No. Kode	Unit Kompetensi
I	Sub Bidang Pencegahan dan Pendeteksian <i>Fraud</i>	
1	AUD.FR02.001.01	Melakukan presentasi anti- <i>fraud</i>
2	AUD.FR02.002.01	Mengapresiasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan <i>fraud</i>
3	AUD.FR02.003.01	Mengapresiasi standar profesi yang terkait anti- <i>fraud</i>
4	AUD.FR02.004.01	Mengevaluasi sistem pengendalian intern
5	AUD.FR02.005.01	Mengevaluasi keberadaan sistem anti- <i>fraud</i>
6	AUD.FR02.006.01	Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti- <i>fraud</i>
II	Sub Bidang Pelaksanaan Audit Forensik	
7	AUD.FR02.007.01	Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah
8	AUD.FR02.008.01	Melakukan perencanaan audit forensik
9	AUD.FR02.009.01	Melakukan pengumpulan bukti
10	AUD.FR02.010.01	Melakukan evaluasi bukti
11	AUD.FR02.011.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja

12	AUD.FR02.012.01	Menyusun laporan hasil penugasan audit
III	Sub Bidang Pemberian Pernyataan Secara Keahlian	
13	AUD.FR02.013.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik
14	AUD.FR02.014.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan
15	AUD.FR02.015.01	Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahl
IV	Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset	
16	AUD.FR02.016.01	Melakukan penelaahan awal melalui ekspose
17	AUD.FR02.017.01	Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti
18	AUD.FR02.018.01	Melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara
19	AUD.FR02.019.01	Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian
20	AUD.FR02.020.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
21	AUD.FR02.021.01	Menyusun dan mereviu laporan
22	AUD.FR02.022.01	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset
23	AUD.FR02.023.01	Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait
24	AUD.FR02.024.01	Melakukan penyitaan aset
25	AUD.FR02.025.01	Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
26	AUD.FR02.026.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset
27	AUD.FR02.027.01	Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset

Sumber: SKKNI (2009)

Adanya SKKNI bidang audit forensik memiliki tujuan untuk menyediakan standar dan ukuran kompetensi kerja berupa keahlian dalam bidang audit forensik, dan terciptanya sertifikasi kompetensi dalam bidang audit forensik yang diharapkan dapat menghasilkan:

1. Auditor yang diakui kompeten dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian *fraud*
2. Auditor yang diakui dan kompeten dalam melaksanakan audit forensik
3. Ahli audit forensik yang diterima oleh hukum untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik dan persidangan
4. Auditor yang diakui kompeten dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset

2.4.4 Pedoman Kerja

Dalam melakukan suatu audit forensik, diperlukan pedoman atau ketentuan dasar agar dalam pelaksanaannya bisa terstruktur dan rapi. Pada dasarnya, tidak ada pedoman baku dalam pelaksanaan audit forensik, sehingga penggunaan pedoman audit forensik tergantung seorang audit forensik ditugaskan, apakah itu sebagai auditor forensik pemerintah atau swasta. Maka dari itu beberapa badan, lembaga, atau organisasi memiliki pedoman masing-masing dalam melakukan audit forensik, diantaranya:

1. Pedoman Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Dalam pelaksanaan audit forensik atau dalam istilah BPKP, audit investigatif, terdapat pedoman yang digunakan, yaitu Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Pelaksanaan audit investigatif oleh BPKP dimulai berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

- a. Pengembangan kegiatan pengawasan
- b. Pengaduan masyarakat
- c. Permintaan pimpinan objek penugasan
- d. Permintaan instansi penyidik atau aparat penegak hukum (APH)
- e. Sumber lain (*data mining, current issues*)

Setelah diterima informasi dari sumber yang sudah disebutkan, audit investigatif BPKP dilakukan dengan tahapan secara umum meliputi pra perencanaan, perencanaan, dan pelaporan, lebih luas, audit investigatif BPKP dijabarkan sebagai berikut:

1. Pra Perencanaan

Tahap ini merupakan proses paling awal dari tahapan audit investigatif dalam menentukan apakah ada atau tidak penugasan oleh bidang investigasi. Pada tahap ini dilakukan penelaahan atau pendalaman informasi atau ekspose dari sumber yang sudah disebutkan.

2. Perencanaan

Pada tahap ini, auditor bidang investigatif menyusun rencana penugasan dengan menetapkan sasaran, ruang lingkup serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Pada tahap perencanaan juga dilakukan pertimbangan untuk

menggunakan tenaga ahli lain yang berasal dari luar BPKP dengan kompetensi dalam suatu bidang tertentu yang dibutuhkan.

3. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

Auditor diwajibkan untuk mengumpulkan bukti yang cukup, relevan dan kompeten menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi yang memadai dalam proses pengumpulan dan evaluasi bukti. Pengungkapan yang dilakukan berfokus pada pengujian hipotesis yang telah dikembangkan sejak awal. Auditor juga perlu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dalam memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti.

4. Pengelolaan Kertas Kerja

Tahap ini memuat seluruh langkah kerja dalam pelaksanaan audit investigatif yang sedang dilakukan, meliputi surat penugasan dan surat-surat pendukung lainnya, dokumen perencanaan penugasan, bukti-bukti serta aturan yang berikhtan, laporan yang diterbitkan, hasil analisis, hasil wawancara, risalah hasil ekspose dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain.

5. Pelaporan

Laporan hasil audit investigatif berisi simpulan hasil yang sudah dilakukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang

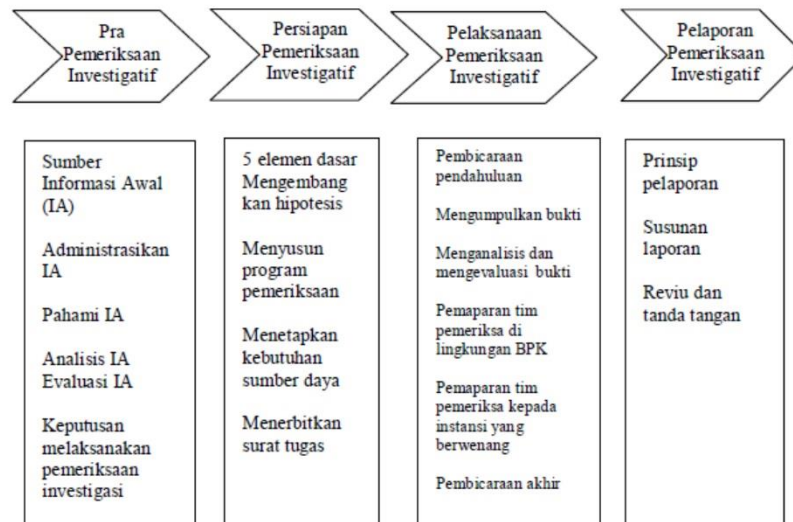
berkitan melalui deputi bidang investigasi dengan mempertimbangkan tujuan dan penggunaan laporan, standar praktis yang berlaku dalam penugasan, serta kualitas, kuantitas, dan keandalan informasi yang diterima.

6. Tindak Lanjut Laporan

Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan serta tindak lanjut laporan pada tahap ini. Dalam tahap ini, hasil yang diperoleh dilaporkan secara berkala kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi berdasarkan pedoman tindak lanjut yang sudah ditetapkan.

2. Pedoman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindakan penyimpangan atau *fraud*, pemeriksa BPK memiliki pedoman yang mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bersifat reaktif atau pemeriksaan dilakukan setelah ditemukannya indikasi awal akan adanya penyimpangan. Istilah yang digunakan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindakan penyimpangan adalah pemeriksaan investigatif, yang merupakan bagian dari audit forensik. Secara umum, tahap pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4**Tahap Pemeriksaan Investigatif BPK**

Sumber: (BPK, 2008)

1. Tahap Pra Pemeriksaan Investigatif

Tahap awal dari pemeriksaan investigatif BPK adalah tahap pra perencanaan. Tahap ini meliputi mengadministrasikan informasi awal, mengevaluasi informasi awal, dan keputusan pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan adanya alasan (prediksi) yang cukup kuat dan tepat sehingga pemeriksaan investigatif dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penerimaan informasi awal, tidak semua informasi yang diterima memiliki keandalan dan validitas yang sama, sehingga diperlukan penelaahan terlebih dahulu untuk mendapatkan alasan (prediksi) yang cukup kuat dan tepat. Sumber informasi awal dapat diperoleh melalui internal BPK

seperti temuan pemeriksaan (TP), laporan hasil pemeriksaan (LHP), inisiatif pihak eksternal BPK seperti permintaan instansi yang berwenang atau instansi pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), LHP Aparat pengawas internal pemerintah atau SPI, dan juga laporan atau pengaduan masyarakat.

Setelah diterima informasi awal, maka dilakukan pendalaman informasi awal dengan melakukan analisis dan evaluasi, pendalaman informasi awal dilakukan dengan menggunakan pendekatan pertanyaan 5W + 1H. Hasil dari pendalaman informasi awal menghasilkan simpulan dengan pilihan sebagai berikut:

- a. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan investigatif, dalam artian terpenuhinya unsur 3W (*What, Where, dan When*) serta beberapa indikasi penyimpangan dengan mempertimbangkan materialitas dan nilai kerugian negara.
- b. Belum cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan investigatif sehingga perlu dilakukan pendalaman lanjutan untuk melengkapi unsur informasi 3W (*What, Where, dan When*) serta indikasi unsur penyimpangan belum diperoleh.

- c. Tidak cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan investigatif karena tidak terpenuhi unsur 3W (*What*, *Where*, dan *When*) serta tidak dilengkapi data pendukung yang lengkap.

Keputusan melaksanakan pemeriksaan investigatif berada di tangan Ketua BPK, sehingga dari simpulan pendalaman informasi awal, Ketua BPK dapat menugaskan tim khusus atau mendisposisikan kepada auditor utama melalui Angbintama terkait untuk melakukan pemeriksaan investigatif.

2. Tahap Persiapan Pemeriksaan Investigatif

Setelah dilakukannya pra pemeriksaan, dilanjutkan dengan tahapan persiapan pemeriksaan investigatif. Tahap ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pemeriksaan investigatif berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai tujuan. Kegiatan dalam tahap ini mencakup:

- a. Pengembangan hipotesis
- b. Penyusunan program pemeriksaan investigatif
- c. Penentuan kebutuhan sumber daya
- d. Penerbitan surat tugas

3. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif

Tahap pelaksanaan pemeriksaan investigatif meliputi kegiatan pembacaan pendahuluan, pengumpulan bukti, pemeriksaan berdasarkan hipotesa, analisis dan evaluasi bukti pemeriksaan,

pemaparan tim pemeriksa dalam lingkungan BPK, pemaparan tim pemeriksa kepada instansi yang berwenang, dan pembicaraan akhir.

4. Tahap Pelaporan Pemeriksaan Investigatif

Tahap akhir dari pemeriksaan investigatif adalah tahap pelaporan. Tujuan pelaporan pemeriksaan investigatif adalah dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaporan pemeriksaan investigatif mempertimbangkan prinsip pelaporan, susunan laporan, revidi, dan tanda tangan laporan. Prinsip pelaporan pemeriksaan investigatif adalah harus akurat, jelas, tidak memihak, relevan, dan juga tepat waktu.

3. Pedoman *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE)

Dalam melaksanakan suatu proses audit forensik atau *fraud examination* dalam istilah yang digunakan ACFE, seorang auditor forensik yang sudah memiliki sertifikasi *Certified Fraud Examiners* (CFE) mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh ACFE, yaitu *Fraud Examiners Manual*. Dalam *Fraud Examiners Manual*, pada saat melakukan *fraud examination* untuk memecahkan suatu dugaan *fraud*, seorang auditor forensik atau *fraud examiner* harus memperhatikan beberapa hal, seperti:

a. Menganggap litigasi akan dilakukan setelahnya

Setiap *fraud examination* harus dimulai dengan anggapan bahwasanya kasus akan selesai dengan litigasi pengadilan. Anggapan ini dilakukan agar dalam prosesnya dapat melakukan pencarian bukti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

b. Bertindak sesuai dengan prediksi

Suatu *fraud examination* harus mematuhi hukum, maka dari itu *fraud examination* tidak boleh dilakukan atau dilanjutkan sebelum adanya prediksi yang memadai. Prediksi merupakan keseluruhan dari peristiwa, keadaan saat peristiwa itu, dan segala hal berkaitan yang dapat membawa seseorang yang memiliki pikiran rasional, profesional, dan memiliki kehati-hatian, untuk yakin bahwa *fraud* sudah, sedang, atau akan terjadi.

c. Pendekatan kasus dilihat dari dua perspektif,

Seorang *fraud examiner* harus melakukan pendekatan terhadap suatu kasus *fraud* dari dua perspektif, yaitu:

1. Dengan berusaha membuktikan bahwa telah terjadi *fraud*

2. Dengan berusaha membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi

Untuk membuktikan bahwa *fraud* telah terjadi, seorang *fraud examiner* harus berusaha untuk membuktikan bahwa *fraud* tidak terjadi, begitu juga sebaliknya. Kedua perspektif ini harus diperiksa karena menurut ketentuan hukum, bukti kasus *fraud* harus memberikan penjelasan selain kesalahan.

- d. Dilakukan dari yang umum ke yang lebih spesifik,

Fraud examinations dimulai ketika fakta mengenai kasus *fraud* belum diketahui dan belum jelas, maka dari itu seorang *fraud examiner* harus melakukan pemeriksaan dengan informasi umum kemudian menuju informasi yang lebih spesifik. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan urutan dalam melakukan wawancara, dimulai dari pihak ketiga yang netral, lalu pihak-pihak yang diduga terlibat, sampai dengan tersangka utama dalam pemeriksaan.

- e. Menggunakan pendekatan teori *fraud*

Dalam melakukan *fraud examinations*, seorang *fraud examiners* harus mengikuti pendekatan teori *fraud*. Pendekatan ini merupakan alat bantu investigatif yang dibuat untuk merangsang *fraud examination* berdasarkan informasi yang tersedia. Pendekatan teori *fraud* menyatakan bahwasanya ketika melakukan pemeriksaan terhadap dugaan *fraud*, seorang *fraud examiners* harus membuat hipotesis mengenai apa yang mungkin terjadi berdasarkan fakta yang diketahui, setelah itu, hipotesis diuji melalui perolehan informasi baru untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat dibuktikan. Jika setelah hipotesis diuji namun seorang *fraud examiners* tidak dapat membuktikan, maka dibuat kesimpulan bahwasanya *fraud* tidak ada atau *fraud* tidak dapat dibuktikan. Pada dasarnya, pendekatan teori *fraud* melibatkan beberapa proses sebagai berikut:

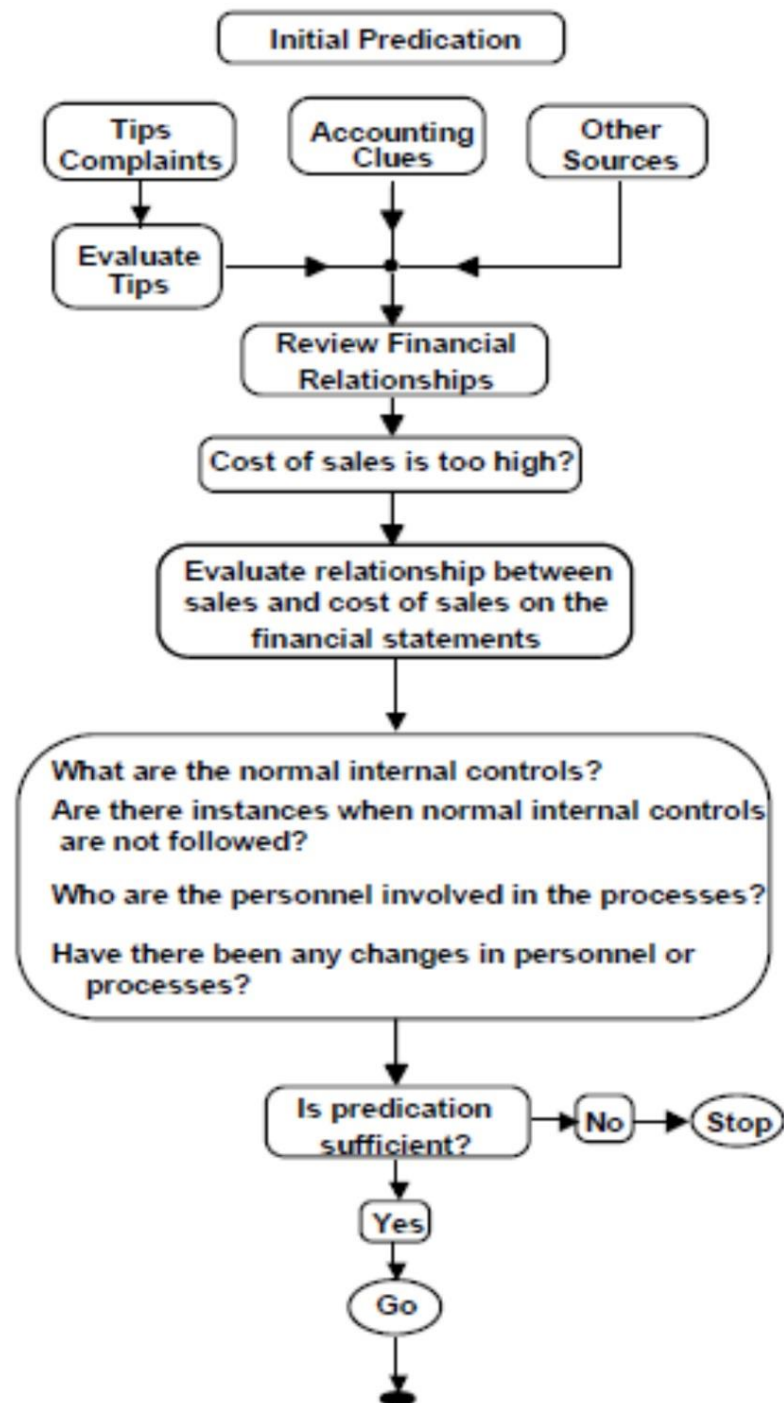
1. Analisa data yang tersedia
2. Membuat hipotesis
3. Menguji hipotesis
4. Menyempurnakan dan mengubah hipotesis

Gambaran proses *fraud examination* yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan mengenai dugaan kasus *fraud* dalam *Fraud Examiners Manual* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5

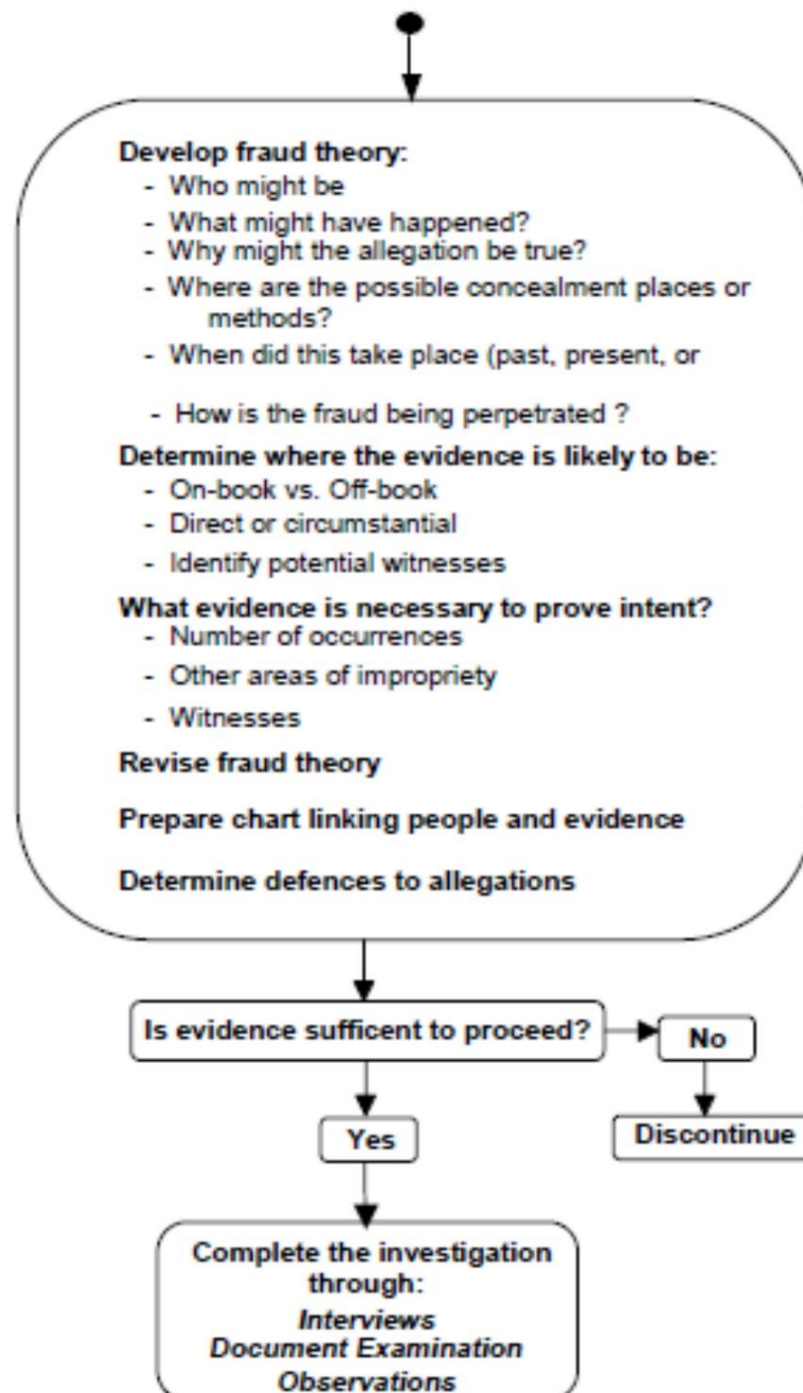
Tahap *Fraud Examination* dalam *Fraud Examiners Manual*



Sumber: ACFE (2014)

Gambar 2.6

Tahap *Fraud Examination* dalam *Fraud Examiners Manual* (lanjutan)



Sumber: ACFE (2014)

4. Pedoman Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Dalam melakukan audit forensik atau investigasi dalam istilah IAPI, seorang akuntan publik dibekali pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan publik, yaitu IAPI. Melalui Keputusan Pengurus IAPI No.15 Tahun 2016, Pedoman Perikatan Investigasi untuk Akuntan Publik dikeluarkan. Pedoman ini menjelaskan bahwasanya dalam melaksanakan investigasi, ada beberapa tahapan, tahapan paling awal adalah adanya permintaan penugasan investigasi, yang dapat berasal dari:

1. Pengembangan temuan hasil audit sebelumnya

Jika dalam pelaksanaan audit yang sudah dilakukan sebelumnya ditemukan dugaan kuat akan adanya penyimpangan yang terindikasi dapat merugikan keuangan, maka atas permintaan yang berwenang, hal ini dapat ditindaklanjuti dengan penugasan investigasi.

2. Permintaan pihak entitas usaha atas dugaan penyimpangan keuangan

Apabila ada permintaan pihak entitas usaha yang menemukan telah terjadi dugaan penyimpangan keuangan, dapat ditindaklanjuti dengan pengugasan investigasi.

3. Permintaan Instansi Penyidik dan/atau Penetapan Pengadilan

Berdasarkan permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun melalui penetapan pengadilan dapat ditindaklanjuti

dengan penugasan investigasi dan/atau penugasan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dan/atau pemberian keterangan ahli. Selain itu berdasarkan permintaan instansi non penyidik melalui penetapan pengadilan dapat ditindaklanjuti dengan penugasan investigasi.

Setelah adanya permintaan atas penugasan investigasi, ada beberapa tahapan selanjutnya yang harus dilakukan saat melakukan investigasi, yaitu:

1. Perencanaan

Tahap awal proses perencanaan adalah penerimaan masalah, kasus, dan/atau perkara. Pada tahap ini, dipertimbangkan diterima atau tidaknya penugasan investigasi. Penugasan investigasi dilakukan setelah melalui proses penelaahan atau ekspose masalah, kasus, dan/atau perkara. Selain itu, dalam proses perencanaan, ada tahap pra-perencanaan yang terbagi dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Pra-perencanaan dalam hal permintaan investigasi yang berasal dari temuan hasil audit sebelumnya
- b. Pra-perencanaan dalam hal permintaan investigasi yang berasal dari entitas usaha
- c. Pra-perencanaan dalam hal permintaan investigasi yang berasal dari instansi penyidik dan/atau penetapan pengadilan

Dalam pra-perencanaan, masing-masing dilakukan pertimbangan yang berbeda untuk setiap hal. Penelaahan atau ekspose dilakukan dengan tujuan untuk meyakini layak atau tidaknya penyimpangan atau informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penugasan investigasi. Layak atau tidaknya penyimpangan atau informasi tersebut diukur berdasarkan kecukupan informasi yang memenuhi kriteria pertanyaan 5W+2H sebagai berikut:

- a. *What* (Apa – jenis penyimpangan dan dampaknya)
- b. *Who* (Siapa – pihak yang terkait)
- c. *Where* (Dimana – tempat terjadinya penyimpangan)
- d. *When* (Kapan – waktu terjadinya penyimpangan)
- e. *Why* (Mengapa – penyebab terjadinya penyimpangan)
- f. *How* (Bagaimana – modus penyimpangan)
- g. *How Much* (Berapa Banyak)

Jika hasil reviu terhadap telaah dan ekspose memenuhi kecukupan informasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan penugasan investigasi. Setelah melalui tahap pra-perencanaan, auditor forensik harus menyusun rencana penugasan. Dalam membuat rencana meliputi penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.

Perencanaan penugasan investigasi bersifat unik dan khusus, sehingga masing-masing penugasan harus disusun dan

dikembangkan sesuai jenis penugasan dan membutuhkan pertimbangan profesional, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan penugasan
- b. Memperoleh pemahaman yang cukup dari kondisi dan kejadian-kejadian yang menunjang penugasan
- c. Memperoleh pemahaman yang cukup dari hal-hal yang berkaitan dengan penugasan yang dilaksanakan (seperti: proses peradilan, hukum, peraturan, kontran, dan lain sebagainya)
- d. Mengidentifikasi adanya pembatasan ruang lingkup penugasan akibat penolakan akses atau tidak dapat diperolehnya informasi
- e. Mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengidentifikasi tim penugasan yang sesuai

2. Pelaksanaan

Pokok-pokok dalam pelaksanaan investigasi meliputi:

- a. Pengumpulan bukti

Dalam pelaksanaan penugasan perikatan investigasi, auditor forensik harus mempertimbangkan kecukupan dan ketetapan bukti. Bukti disebut cukup apabila jumlah bukti yang dikumpulkan dapat dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan. Untuk menentukan kecukupan bukti, auditor

forensik harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif.

Auditor forensik dilarang menerbitkan laporan investigasi apabila tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk pertimbangan dan kesimpulan penugasan investigasi. Dalam investigasi, pengumpulan bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan investigasi.

b. Evaluasi bukti

Dalam mengevaluasi bukti, auditor forensik harus menguji dan mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan proses kejadian (*sequences*) atau rekonstruksi kejadian dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian.

Dalam melakukan evaluasi bukti, auditor forensik harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan kecukupan dan ketepatan bukti. Apabila tanggapan dari pihak yang dimintai klarifikasi bertentangan dengan bukti lain yang

didapat, auditor forensik harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif.

c. Pengelolaan kertas kerja

Seluruh langkah kerja dalam pelaksanaan investigasi harus dituangkan ke dalam kertas kerja sesuai dengan jenis penugasannya. Auditor forensik harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang paling penting adalah kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir.

Setiap kertas kerja harus dilakukan *review* secara berjenjang untuk memastikan bahwasanya kertas kerja telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan investigasi. Kertas kerja juga harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan investigasi.

d. Ekspose hasil investigasi kepada pihak yang berkepentingan

Berdasarkan hasil *review meeting* dan pembahasan internal, auditor forensik harus mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan. Media

pengkomunikasian hasil investigasi dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pihak yang terkait dengan investigasi. Laporan hasil investigasi diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

3. Pelaporan

Laporan hasil penugasan investigasi berisi kesimpulan hasil investigasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Tujuan dan penggunaan laporan
- b. Standar praktis yang berlaku bagi penugasan investigasi
- c. Kualitas, kuantitas, dan keandalan informasi yang tersedia

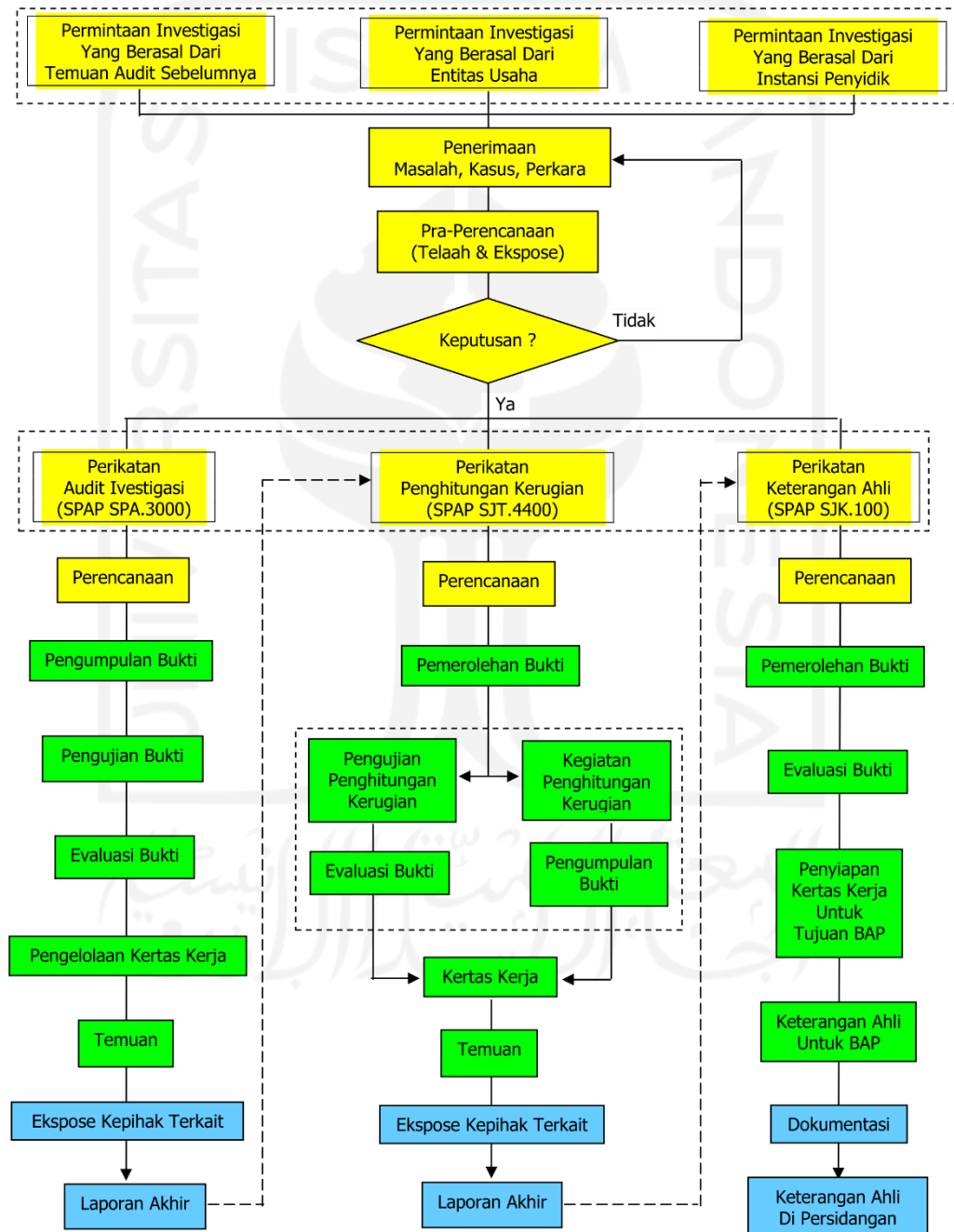
Laporan hasil penugasan investigasi harus menyajikan kesimpulan secara objektif dan tidak bias. Akuntan forensik dilarang menerbitkan laporan apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan dan bukti-bukti yang diperoleh masih tidak cukup sehingga laporan dapat menyesatkan dan bias.

Semua informasi yang relevan harus terakomodasi dalam laporan hasil penugasan investigasi. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan atau adanya alasan keterbatasan informasi yang berpengaruh potensial terhadap kesimpulan, dan/atau berbagai kualifikasi yang lain, maka harus diungkapkan dalam laporan.

Secara skematis, pedoman tahapan perikatan jasa investigasi untuk akuntan forensik disajikan dengan bagan alur sebagai berikut:

Gambar 2.7

Tahap Penugasan Investigasi untuk Akuntan Publik



Sumber: (IAPI, 2016)

2.4.5 Audit Forensik di Masa Pandemi Covid-19

Selain berpengaruh pada kondisi *fraud*, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada praktik audit untuk pemeriksaan *fraud*, yaitu audit forensik. ACFE (2020) melalui laporan surveinya yang berjudul “*Fraud in the Wake of Covid-19: Benchmarking Report*” edisi bulan Desember 2020 menyatakan bahwasanya pemeriksaan *fraud* menjadi lebih sulit setelah adanya pandemi Covid-19. Dalam laporan tersebut, ACFE juga menyebutkan bahwasanya tantangan paling umum yang dihadapi untuk melakukan pemeriksaan *fraud* adalah pembatasan kegiatan, termasuk keterbatasan untuk bepergian, sulitnya untuk melakukan wawancara jarak jauh, dan juga sulitnya akses untuk mendapatkan bukti.

2.5 Penelitian Terdahulu

Ardianingsih (2013) melakukan penelitian mengenai “Investigasi *Fraud Corporate* dengan Teknik Audit”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya secara sederhana, investigasi dapat diartikan sebagai upaya pembuktian. Tujuan dari dilakukannya investigasi bukan hanya untuk memenjarakan tersangka saja, namun tujuan disesuaikan tergantung dari organisasi serta jenis *fraud*. Investigasi secara umum juga dapat diartikan sebagai audit forensik yang merupakan audit yang bersifat khusus dan bisa menggunakan teknik audit secara umum sesuai standar yang berlaku. Teknik audit yang dilakukan oleh auditor forensik dapat digunakan untuk mengungkap *fraud* yang terjadi di *corporate* baik dalam sektor swasta maupun publik.

Sayyid (2013) melakukan penelitian mengenai “*Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan)*”. Hasil dari

penelitian ini menjelaskan bahwasanya akuntansi forensik merupakan penggunaan keahlian akuntansi dan kemampuan investigasi untuk pemecahan masalah dugaan *fraud*. Istilah akuntansi forensik pertama kali dicetuskan oleh seorang rekan firma akuntansi di New York, yaitu Maurice E. Pelouber pada tahun 1946. Di Indonesia, akuntansi forensik baru terlihat setelah keberhasilan PricewaterhouseCoopers (PwC) membongkar kasus Bank Bali dengan metode *follow the money* dan juga *in depth interview*.

Sayyid (2015) melakukan penelitian mengenai “Pemeriksaan *Fraud* dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya *fraud* merupakan objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik dan dibuktikan melalui audit investigatif. Selain itu, ada sembilan metode untuk melakukan audit investigatif, yaitu menggunakan metode pemeriksaan laporan keuangan, pemanfaatan teknik perpajakan, melacak arus kas, menggunakan metode analisis hukum, menggunakan metode audit investigatif dalam pengadaan barang, pemanfaatan *computer forensic*, teknik interogasi, melakukan operasi penyamaran, dan pemanfaatan *whistleblower*.

Tegoeh (2015) melakukan penelitian mengenai “Kejahatan Akuntansi dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan juga persuasif melalui penerapan audit forensik dan investigatif yang bersifat *litigation support* untuk menghasilkan temuan dan bukti yang membantu proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Rozali dan Darliana (2015) melakukan penelitian mengenai “Teknik Audit Investigatif dalam Pengungkapan *Money Laundering* Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada key person yang berprofesi sebagai akuntan forensik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya dalam pengungkapan kasus *money laundering*, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh akuntan forensik, yaitu predication, perumusan hipotesis, data gathering, pengujian keandalan data, analisis data, pemanggilan, wawancara dan interogasi, perhitungan kerugian, serta laporan hasil temuan. Dalam proses investigasinya, tidak ada teknik yang dinilai paling efektif dalam pengungkapan kasus *money laundering* karena dalam penentuan teknik yang digunakan, akuntan forensik harus memperhatikan hal-hal lain, seperti sumber daya yang dimiliki, karakteristik modus operandi kasus, biaya, waktu, dan sebagainya.

Wiralestari (2017) melakukan penelitian mengenai “*Fraud: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya akuntansi forensik dan juga audit forensik diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* dengan menggunakan standar investigatif serta teknik-tekniknya, sehingga *fraud* dapat dideteksi lebih dini dan dapat dilakukan pencegahan.

Anggraini, Triharyati, dan Novita (2019) melakukan penelitian mengenai “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan *Fraud*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisa secara komperatif terhadap data sekunder dari laporan media dan catatan sipil yang

berkaitan dengan *fraud*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya audit investigatif merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang tujuannya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkap *fraud*, maka dari itu, prosedur yang digunakan berbeda dengan prosedur yang digunakan dalam audit keuangan. Dalam audit investigatif, auditor memulai dengan adanya praduga akan adanya kemungkinan *fraud*, pada prosesnya, jika auditor memiliki kewenangan, dapat menggunakan prosedur yang umumnya digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, seperti pengintaian dan pengeledahan.

Yurinda (2020) melakukan penelitian mengenai “Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan *Fraud* di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya akuntansi forensik merupakan ilmu akuntansi yang bersifat khusus dan perlu menempuh pendidikan di bidang forensik. Akuntansi forensik membantu mengungkap salah satu jenis *fraud*, yaitu korupsi dalam perannya sebagai saksi ahli di pengadilan. Selain itu, akuntansi forensik memiliki tiga peran, yaitu pencegahan, pendeteksian, dan investigasi. Belum adanya lembaga khusus yang menaungi para akuntan forensik secara khusus di Indonesia juga menjadi sorotan dalam penelitian ini, sehingga peran ilmu akuntansi forensik di Indonesia tergantung pada posisi penugasan auditor forensik.

Yulistianingsih et al. (2020) melakukan penelitian mengenai “Peranan Akuntan Forensik Dalam Mengatasi *Fraud* dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya akuntan forensik pada sektor publik lebih menonjol dan terlihat

dibanding sektor privat karena kebanyakan permasalahan yang dihadapi pada sektor privat diselesaikan di luar jalur pengadilan. Dalam kaitanya dengan salah satu jenis *fraud*, yaitu korupsi, akuntan forensik memiliki peran merencanakan upaya pencegahan yang bersifat preventif dan juga deteksi jika sudah terjadi suatu kasus. Dalam mengungkapkan kasus-kasus kecurangan pada sebuah organisasi, akuntan forensik dapat melakukan audit investigatif untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan. Pada pelaksanaan audit investigatif, akuntan forensik harus menetapkan target dan sasaran yang tepat untuk mengungkap suatu kasus kecurangan.

Prabowo (2021) melakukan penelitian mengenai “*Days of Post-Pandemic Future: Re-Imagining Corruption Practices in a World that Won’t Stop Changing*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplorasi yang bertujuan untuk mengusulkan kerangka kerja analitis baru dalam pemeriksaan salah satu jenis *fraud*, yaitu korupsi dari prespektif ontologi sosial dengan menggunakan teori praktik Schatzkian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwasanya semua fenomena sosial dibangun berdasarkan kumpulan praktik peraturan yang saling berhubungan, dinamis, dan selalu berubah dalam realitas sosial. Dengan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan adanya pembatasan sosial, praktik korupsi bisa jadi berubah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

Dari penelitian-penelitian yang sudah disebutkan, belum ada penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai objek penelitian. Selain itu, dari penelitian-penelitian yang sudah ada, belum ada yang menjelaskan mengenai metode

pelaksanaan audit forensik secara langkah per langkah, hanya ada secara umum saja, dan yang menjadi pembeda secara garis besar adalah fenomena yang diangkat, yaitu pandemi *Covid-19* yang baru merebak pada awal tahun 2020, sehingga ada hal yang menjadi pembaharuan dalam penelitian ini.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian mengenai adaptasi yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners dalam melaksanakan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*. Pembahasan pada bab ini digunakan sebagai proses penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Uraian pembahasan pada bab ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, sistematika penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik pengujian keabsahan data.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara umum dengan mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu, dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017).

Sedangkan studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, baik kasus secara satuan maupun berbagai kasus, melalui pengumpulan data yang mendetail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi, salah satunya dengan melakukan wawancara (Creswell, 2015).

Alasan peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah untuk dapat mengetahui dan memahami secara mendetail dan mendalam terkait adaptasi yang dilakukan KAP MNK & Partners dalam melaksanakan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh tidak hanya melalui perhitungan skala yang bersifat angka melainkan melalui proses wawancara dengan narasumber dari KAP MNK & Partners. Sehingga dari data yang diperoleh, dihasilkan jawaban-jawaban yang lebih relevan dan mendalam yang tidak ditemukan dalam data yang bersifat numerik atau angka.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci, dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara mandiri melalui dokumentasi, observasi, atau wawancara (Creswell, 2017). Selain peneliti yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, peneliti juga akan ditunjang dengan beberapa alat bantu yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun alat bantu yang digunakan di antaranya adalah skrip pertanyaan wawancara, sehingga dalam proses wawancara dengan narasumber bisa berlangsung lancar. Selain itu, dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa media komunikasi daring berupa *WhatsApp* dan *ZOOM*, dan juga laptop untuk merekam wawancara yang dilakukan. Setelah pengumpulan data dilakukan, *software NVIVO 12* digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pengolahan data yang nantinya akan membantu peneliti dalam proses analisis data.

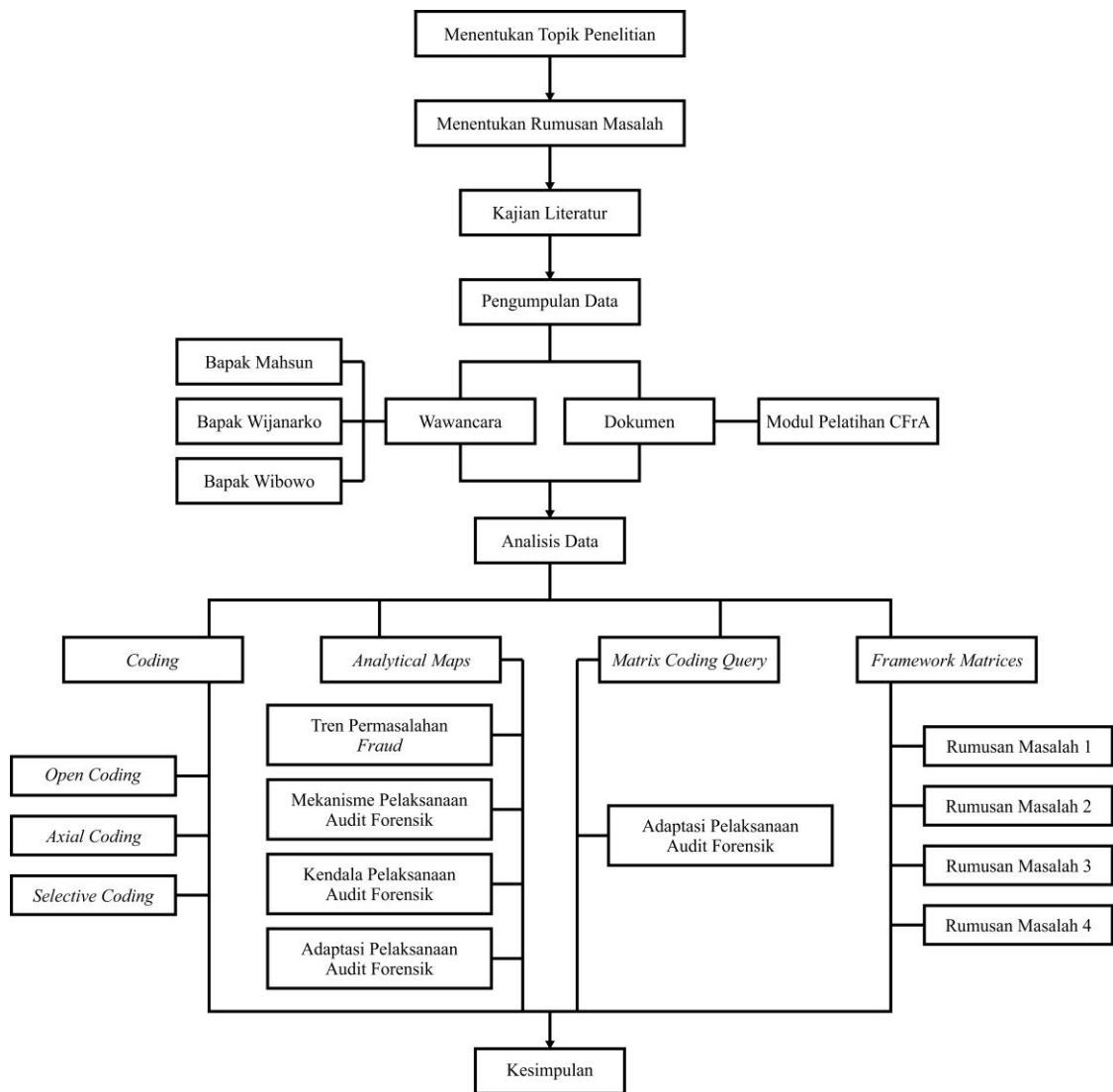
3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian disusun dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan tetap dalam batasan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tren permasalahan *fraud* yang ditangani KAP MNK & Partners dalam kurun waktu 2018-2020.
2. Mekanisme pelaksanaan audit forensik KAP MNK & Partners.
3. Kendala yang dihadapi KAP MNK & Partners dalam melakukan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*.
4. Adaptasi pelaksanaan audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners di masa pandemi *Covid-19*.

3.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk dapat menjawab rumusan masalah yang akhirnya bisa menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Sistematika atau proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1**Sistematika Penelitian**

Sumber: Peneliti

3.5.1 Menentukan Topik Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dari penelitian ini adalah menentukan topik penelitian dengan mengamati kemungkinan fenomena yang bisa diangkat. Setelah menemukan fenomena yang bisa diangkat dan menjadikannya sebagai topik penelitian, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk

meminta saran dan pandangan mengenai topik yang akan peneliti angkat. Setelah mempertimbangkan saran dan pandangan dari dosen pembimbing, pada akhirnya, peneliti mengangkat topik penelitian berupa adaptasi pelaksanaan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*.

3.5.2 Menentukan Rumusan Masalah

Selanjutnya, setelah topik penelitian ditentukan, peneliti menentukan rumusan masalah. Dalam suatu penelitian, rumusan masalah harus sudah dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas karena hal ini berkaitan dengan seluruh unsur penelitian berpangkal pada perumusan masalah tersebut (Moleong, 2017). Rumusan masalah dibuat dengan tujuan agar penelitian dilakukan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan dan menjadi acuan supaya penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5.3 Kajian Literatur

Setelah ditentukannya rumusan masalah, peneliti melakukan proses kajian literatur. Kajian literatur dilakukan untuk menentukan teori yang digunakan dalam penelitian. Kajian literatur dibahas dalam Bab II penelitian ini.

3.5.4 Pengumpulan Data

Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data primer atau data yang didapat dari sumber pertama dan juga data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer. Peneliti memperoleh data primer dari wawancara kepada narasumber KAP MNK & Partners mengenai pelaksanaan audit forensik, sekaligus adaptasi yang dilakukan di masa pandemi *Covid-19*. Setelah dilakukan wawancara, peneliti melakukan

transkrip dari wawancara yang dilakukan, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis data. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dokumen, yaitu Modul Pendidikan Dan Pelatihan Audit Forensik dan juga profil dari KAP MNK & Partners.

3.5.5 Analisis Data

Setelah pengambilan data dilakukan dan data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam proses mengolah dan menganalisis data, peneliti menggunakan *software NVIVO 12*. *NVIVO 12* merupakan *software* yang dikembangkan oleh QSR Internasional. *Software* ini membantu dalam menganalisis, mengelola, dan membentuk data kualitatif (Creswell, 2015). Peneliti memilih menggunakan *NVIVO 12* untuk analisis data karena mampu untuk melakukan *coding* data secara efektif dan efisien, sehingga dapat merepresentasikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, serta model untuk penelitian kualitatif. Analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan *NVIVO 12* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.5.1 Coding

Coding merupakan tugas mendasar dalam sebagian penelitian kualitatif. Dalam prosesnya, *coding* adalah cara untuk mengumpulkan semua referensi ke dalam topik tertentu, tema, orang atau entitas lain. Semua jenis file dan referensi yang akan dilakukan *coding*, disatukan dalam satu *nodes* (QSR, 2022). *Coding* tidak dapat dipisahkan dengan *nodes*. *Nodes* merupakan kumpulan referensi

mengenai tema, kasus atau hubungan tertentu (QSR, 2022). (Creswell, 2017) menjabarkan langkah-langkah *coding* sebagai berikut:

1. *Open Coding*

Pada langkah awal, ini dilakukan untuk membuat kategori dari informasi yang diperoleh. Dalam langkah ini, peneliti membuat empat kategori *nodes* dari hasil wawancara yang dibagi sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

2. *Axial Coding*

Kemudian, memilih salah satu kategori dan menempatkannya dalam satu model teoritis. Pada langkah ini, peneliti menempatkan data *open coding* ke dalam kategori *nodes* yang sudah dibuat.

3. *Selective Coding*

Selanjutnya, merangkai sebuah cerita dari hubungan antar kategori. Pada langkah ini, peneliti menggambarkan hubungan-hubungan dari kategori yang sudah dibuat sebelumnya.

Pada prosesnya, peneliti mengumpulkan data yang akan dilakukan *coding*, lalu memasukkan data tersebut ke dalam *nodes* yang sesuai. Selain itu, peneliti juga membuat *case nodes*, lalu menyimpan seluruh hasil wawancara ke masing-masing *nodes* yang sesuai dengan nama narasumber. Terakhir, peneliti membuat *relationship* untuk menghubungkan *nodes* yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga antar *nodes* yang saling berhubungan bisa saling terhubung.

3.5.5.2 *Analytical Maps*

Analytical maps merupakan gambaran peta analisis dari *coding* yang sudah dilakukan. *Analytical maps* memainkan peran penting dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan hubungan dalam data (QSR, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti membuat empat *analytical maps* yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, yaitu:

1. *Analytical maps* mengenai tren permasalahan *fraud*
2. *Analytical maps* mengenai mekanisme pelaksanaan audit forensik
3. *Analytical maps* mengenai kendala pelaksanaan audit forensik
4. *Analytical maps* mengenai adaptasi pelaksanaan audit forensik

3.5.5.3 *Matrix Coding Query*

Matrix Coding Query merupakan tabel yang menggambarkan perpotongan antara dua *coding* yang sudah dilakukan, tabel yang digambarkan dapat berupa perbandingan ataupun hubungan dari dua *coding* tersebut (QSR, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti membuat *matrix coding query* yang menggambarkan hubungan antara kendala dan adaptasi pelaksanaan audit forensik dalam bentuk tabel.

3.5.5.4 *Framework Matrices*

Framework matrices merupakan kerangka yang membantu peneliti untuk meringkas hasil wawancara menjadi jumlah yang lebih mudah dikelola dan dapat membantu peneliti mendapatkan wawasan dan pemahaman mengenai data yang diperoleh (QSR, 2022). Dalam *framework matrices*, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari narasumber ke dalam bentuk tabel berdasarkan *case coding* yang

sudah dibuat sebelumnya. *Framework matrices* dalam penelitian ini disajikan dalam lampiran yang dibuat berdasarkan masing-masing rumusan masalah.

3.5.6 Kesimpulan

Tahap akhir dari sistematika penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat dan juga untuk mengetahui hasil akhir pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

3.6 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif sumber data utama adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya (Lofland dan Lofland, 1984) dalam (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber primer atau sumber utama berupa wawancara dengan narasumber, dan juga sumber sekunder atau sumber pendukung berupa dokumen. Kedua sumber dan jenis data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, data primer bersifat baru atau up to date (Siyoto & Sodik, 2015). Ucapan atau perbuatan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama atau sumber data primer (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber dari KAP MNK & Partners.

- Wawancara

Dalam melakukan wawancara, peneliti tidak bertemu langsung di suatu tempat, namun wawancara dilakukan menggunakan media komunikasi daring yaitu melalui *ZOOM* dan juga *WhatsApp*.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada tiga narasumber yang sudah memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan audit forensik, sekaligus adaptasi yang dilakukan di masa pandemi *Covid-19* dari KAP MNK & Partners. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga narasumber dari KAP MNK & Partners sebagai berikut:

Tabel 3.1

Narasumber Wawancara

No	Narasumber Wawancara	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Bekerja
1	Mohamad Mahsun	Laki-Laki	Managing Partner	S3	> 10 tahun
2	Andika Fendi Wijanarko	Laki-Laki	Manajer Audit	PPAk	6-10 tahun
3	RB Wahyu Wibowo	Laki-Laki	Associate Partners	S2	> 10 tahun

Sumber: KAP MNK & Partners

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada (Siyoto & Sodik, 2015). Dilihat dari segi sumber data, sumber tambahan yang berasal dari sumber tertulis dibagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen

pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2017). Sumber tambahan atau sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung sumber primer dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu Modul Pendidikan Dan Pelatihan Audit Forensik. Modul sebagai rujukan dokumen ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) melalui kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII). Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari situs resmi KAP MNK & Partners berupa profil perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi, rekan atau partners, dan juga layanan yang diberikan.

3.7 Objek Penelitian

Lokasi atau objek penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan atau biasa dikenal sebagai KAP MNK & Partners yang beralamat di Jalan Raya Berbah Utara No. 03, Kalitirto, Berbah, Sleman Yogyakarta. Alasan dipilihnya objek penelitian ini adalah karena KAP MNK & Partners dikenal sebagai KAP yang memiliki portofolio terkait pemberian jasa audit forensik dalam rangka penyidikan suatu kasus *fraud*, serta didukung dengan sertifikasi yang legal berkaitan dengan audit forensik. Sehingga objek penelitian yang dipilih sesuai dan berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan juga mencari dokumen yang terkait. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi data mengenai mekanisme pelaksanaan audit forensik sekaligus adaptasi yang dilakukan di masa pandemi *Covid-19*, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menjabat sebagai Managing Partner KAP MNK & Partners, yang juga bertanggung jawab atas kegiatan audit forensik di KAP MNK & Partners.
2. Untuk menghindari subjektivitas data, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan audit forensik di masa pandemi *Covid-19*, yaitu Manajer Audit dan Associate Partners KAP MNK & Partners.
3. Untuk mendukung hasil wawancara yang sudah dilakukan dan merupakan sumber data primer, peneliti mencari dan menggunakan dokumen berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan audit forensik, yaitu Modul Pendidikan Dan Pelatihan Audit Forensik yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) melalui kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII).

3.9 Pengujian Keabsahan Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti tidak bisa terhindarkan dari kenyataan untuk mengumpulkan data yang sudah sesuai dengan asumsi, konsep, dan teori yang sudah diyakini peneliti (Budiastuti & Bandur, 2018). Maka dari itu, diperlukan pemeriksaan yang didasarkan atas teknik tertentu agar keabsahan data bisa tercapai.

(Moleong, 2017) menyebutkan bahwasanya dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik-teknik pemeriksaan, yaitu kepercayaan (*credibility*),

keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Keempat teknik tersebut dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam melakukan pengujian *credibility*, ada beberapa teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota (Moleong, 2017).

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data dilakukan dengan cara:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini meminta untuk kembali wawancara dengan narasumber dilakukan oleh peneliti karena dari wawancara yang sudah dilakukan, belum mendapat data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sehingga peneliti kembali wawancara kepada narasumber yang sebelumnya sudah melakukan wawancara.

- b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan dalam pengujian *credibility* yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data yang diperoleh (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan satu orang, namun juga dua lainnya yang bertindak sebagai bawahan, sehingga jawaban tidak

subjektif mengacu pada satu orang. Selain itu, peneliti juga tidak hanya melakukan wawancara dalam satu waktu, namun dengan mengambil hari dan waktu yang berbeda, sehingga jawaban dari narasumber lebih mendalam dan terdapat kepastian di dalam jawaban-jawabannya. Peneliti juga melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang merujuk kepada jawaban dari narasumber dan mencocokkan antara jawaban wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian *transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Nilai dari pengujian ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lainnya. Pengujian ini bergantung pada pengetahuan seorang peneliti mengenai konteks pengirim dan konteks penerima (Moleong, 2017). Pada penelitian ini, peneliti memberikan informasi secara terperinci, baik itu sistematika penelitian, dimana memuat langkah penelitian dari awal hingga penarikan kesimpulan, dan juga menampilkan peta analisis yang menggambarkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, pengujian *dependability* dilakukan dengan melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan

dosen pembimbing sebagai pemeriksa untuk memeriksa keseluruhan proses, memberikan saran serta pandangan selama penelitian berlangsung.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Data dari penelitian kualitatif bersifat subjektif, maka dari itu, agar penelitian menjadi lebih objektif, diperlukan pengujian *confirmability* dalam prosesnya. Dalam pengujian *confirmability*, kepastian bahwasanya sesuatu bersifat objektif atau tidak bergantung dari persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak hanya dengan satu orang, agar jawaban-jawaban yang dihasilkan tidak subjektif hanya pada satu orang. Selain itu, dosen pembimbing yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman juga dilibatkan oleh peneliti untuk memeriksa keseluruhan proses, mengevaluasi, serta memberikan pandangan selama penelitian berlangsung, sehingga hasil penelitian ini dapat diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di KAP MNK & Partners mengenai cara KAP MNK & Partners melakukan adaptasi dalam melakukan audit forensik di tengah kondisi pandemi *Covid-19*. Di awal bab ini, peneliti mengenalkan profil dari objek penelitian, yaitu KAP MNK & Partners. Selanjutnya, peneliti menjabarkan jawaban atas rumusan masalah yang sudah dirumuskan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Peneliti juga menyertakan beberapa transkrip wawancara dengan narasumber objek penelitian sebagai dasar jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

4.2 Profil KAP MNK & Partners

Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan (MNK & Partners) merupakan perkumpulan para profesional dengan *core competence* dalam bidang audit, perpajakan, akuntansi, dan sistem informasi. KAP MNK & Partners memiliki tekad untuk mendedikasikan layanan profesi terbaik dan akuntabel bagi semua klien serta stakeholders dengan mengusung tiga core value organisasi, yaitu integrity, quality, dan competence. KAP MNK & Partners mempunyai program peningkatan sumber daya secara terus menerus (*continuous improvement*) sebagai wujud nyata bentuk tanggung jawab terhadap perubahan lingkungan agar amanah profesionalisme senantiasa terpelihara dengan baik. KAP MNK & Partners memiliki lisensi dari berbagai organisasi seperti Kementerian Keuangan RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, OJK Pasar Modal, OJK Perbankan, OJK IKNB, dan Organisasi Audit Indonesia – Kemenkeu RI.

Gambar 4.1

Logo KAP MNK & Partners



Sumber: KAP MNK & Partners

4.2.1 Sejarah KAP MNK & Partners

Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan (MNK & Partners) berawal dari KAP perseorangan yang diinisiasi oleh bapak Mahsun. Bapak Mahsun memulai KAP perseorangan dengan nama KAP Moh Mahsun & Associates (MMA) pada tahun 2013. Seiring berjalannya waktu, bapak Mahsun mulai berpartner dengan rekan-rekannya dengan mendirikan KAP MNK & Partners di Jakarta. Sebelum akhirnya berkantor administrasi di Jakarta, awalnya KAP ini berada di Yogyakarta, maka dari itu, banyak sekali tenaga auditornya berasal dari wilayah Yogyakarta.

Kini KAP MNK & Partners yang memiliki Nomor Induk 18.2.1221 dan Nomor Ketetapan Menteri Keuangan 399/KM.1/2018, sudah memiliki total tujuh partner yang menurut ukuran Kementerian Keuangan sudah masuk ke dalam KAP kelas menengah. Tujuh partners dari KAP MNK & Partners tersebar di berbagai kota dan provinsi di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, Malang, Lampung, dan Samarinda.

Jasa atau layanan yang diberikan oleh KAP MNK & Partners utamanya adalah *general audit*, atau biasa dikenal dengan audit keuangan tahunan. Lambat laun, permintaan berkembang, tidak terkecuali permintaan yang bersifat *non-assurance*,

mulai dari perpajakan sampai dengan penyusunan sistem akuntansi, maka dari itu divisi *non-assurance* dibuat. Dalam praktiknya, klien yang sudah diaudit tidak boleh menggunakan divisi *non-assurance* dan juga sebaliknya agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Mulai pada tahun 2018, permintaan berkaitan dengan investigasi meningkat. Pada tahun tersebut belum banyak yang menyediakan jasa investigasi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) juga belum memuat standar invesigasi secara khusus, yang ada hanyalah standar *agreed upon procedures* (AUP), namun permintaan pasar banyak sekali. Berangkat dari permintaan pasar yang banyak sekali dan juga standar investigasi yang belum secara implisit ada, bapak Mahsun, Pendiri sekaligus Managing Partners dari KAP MNK & Partners berinisiatif untuk melakukan spesialisasi dalam bidang investigasi.

Ada beberapa cara yang dilakukan bapak Mahsun dalam melakukan spesialisasi, diantaranya menempuh pendidikan audit forensik yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) yang kemudian mendapat sertifikat sebagai auditor forensik, dan yang kedua menempuh pendidikan program doktoral dengan konsentrasi *financial criminology* di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia. Selain itu, bapak Mahsun juga meneliti mengenai forensik dan juga investigasi. Beberapa cara yang dilakukan oleh bapak Mahsun ini berkesinambungan dengan pengembangan portofolio di KAP MNK & Partners.

Sampai akhirnya, KAP MNK & Partners dikenal dengan spesialisasi investigasinya, sehingga ketika di beberapa daerah seperti Solo dan Jakarta terjadi

case yang berhubungan dengan dugaan *fraud*, yang dicari adalah KAP MNK & Partners. Selain itu jasa audit forensik yang diberikan oleh KAP MNK & Partners juga dikenal melalui mulut ke mulut karena kualitasnya yang sudah teruji. Tentu KAP MNK & Partners sebagai KAP yang mempunyai portofolio audit forensik dikenal dan dipercaya tidak secara tiba-tiba, namun melalui proses yang panjang dan bisa dipertanggungjawabkan outputnya karena didukung dengan sertifikasi yang legal dan juga kompetensi yang memadai.

4.2.2 Visi dan Misi KAP MNK & Partners

KAP MNK & Partners mengusung visi “Menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai integritas, kualitas, dan kompetensi berstandar internasional”. Untuk mewujudkan visi yang diusung, KAP MNK & Partners mempunyai beberapa misi, yaitu:

1. Bekerja sesuai Standar Profesional Akuntan Publik dan Sistem Pengendali Mutu.
2. Meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan.
3. Manjalin kemitraan dengan Organisasi Audit Asing (OAA) dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) yang handal.
4. Berkomitmen untuk menjaga integritas, kualitas, dan kepercayaan publik.
5. Menciptakan praktik sistem tata kelola yang baik di lingkungan Kantor Akuntan Publik.

4.2.3 Rekan KAP MNK & Partners

KAP MNK & Partners memiliki tujuh *partners* yang profesional dan kompeten. Tujuh *partners* yang dimiliki oleh KAP MNK & Partners ini cukup untuk menjadikan KAP ini sebagai KAP kelas menengah, karena untuk mencapai KAP kelas menengah, *partners* yang dimiliki harus diatas lima menurut ukuran Kementerian Keuangan. Wilayah kerja tujuh *partners* dari KAP MNK & Partners ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Tujuh *partners* dari KAP MNK & Partners adalah sebagai berikut:

1. Mohamad Mahsun, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., CFrA., Cert. IPSAS., Ph.D., CPI. (Managing Partners) (Wilayah kerja: Jakarta)
2. Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. (Wilayah kerja: Lampung)
3. Dr. H. Kukuh Budianto, M.M., Ak., CA., CPA. (Wilayah kerja: Malang)
4. Dwi Ardi Wicaksana, S.E., Ak., M.Ak., CA., BKP., CPA. (Wilayah kerja: Yogyakarta)
5. Sudarmana S.E., Ak., CA., CPA. (Wilayah kerja: Solo)
6. Gilang Praharani, S.E., Ak., CPA., AseanCPA., CTA., BKP., M.Acc. (Wilayah kerja: Samarinda)
7. Youngky Juarto, S.E., Ak., CA., CPA., BKP. (Wilayah kerja: Jakarta)

4.2.4 Layanan KAP MNK & Partners

Selain menyediakan jasa audit laporan keuangan (*general audit*) seperti KAP pada umumnya, KAP MNK & Partners juga menawarkan jasa lainnya seperti berikut:

1. **Audit**

KAP MNK & Partners menyediakan jasa audit laporan keuangan (*general audit*) yang ditujukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Selain itu, KAP MNK & Partners juga menyediakan jasa audit lain seperti audit kepatuhan, audit kinerja, audit investigatif, maupun audit khusus lainnya.

2. ***Bookkeeping & Write-Up***

KAP MNK & Partners menyediakan jasa pembukuan dan penyusunan laporan keuangan suatu entitas dimana fungsi akuntansi menjadi tanggung jawab KAP sehingga manajemen bisa fokus pada *core businessnya*.

3. ***Review & Compilation***

KAP MNK & Partners menyediakan jasa review dan kompilasi laporan keuangan yang ditujukan untuk mengevaluasi sistem pembukuan dan pelaporan keuangan dan membantu memperbaikinya agar laporan keuangan dapat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

4. *Tax Planning & Preparation*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa perencanaan pajak bagi wajib pajak pribadi maupun badan dalam rangka meminimalkan kewajiban pajak penghasilan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

5. *International Taxation*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa asistensi terkait solusi permasalahan perpajakan internasional, seperti terkait penyusunan *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc).

6. *Customs & Excise Consulting*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa profesional dalam wilayah kepabean dan cukai seperti *review* kepatuhan, kompliasi laporan sediaan, IT *inventory*, asistensi dan pendampingan, serta *improvement* sistem dan manajemen sediaan.

7. *Agreed Upon Procedures*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa dengan perikatan berdasarkan prosedur yang disepakati untuk pemeriksaan atas unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan entitas.

8. *Cash Flow & Budgeting Analysis*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa analisis realisasi anggaran dan arus kas suatu entitas dalam rangka mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas anggaran pada setiap pusat pertanggungjawaban.

9. *Financial Forecast & Projection*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa penyusunan proyeksi keuangan suatu entitas (performa) untuk membantu pengambilan keputusan para stakeholders.

10. *Valuation & Litigation Support*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa valuasi bisnis dan financial litigation support yang akurat dan akuntabel.

11. *Merger & Acquisition*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa profesional terkait dengan merger dan akuisisi suatu entitas bisnis.

12. *Forensic Accounting & Auditing*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa profesional akuntansi dan audit forensik yang diperlukan dalam rangka penyidikan suatu kasus kecurangan keuangan.

13. *Learning Center*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa edukasi berupa training, baik in house training maupun publik training untuk topik bidang akuntansi, auditing, perpajakan, kepabean dan cukai, *forensic accounting* dan manajemen keuangan.

14. *Information & Technology*

KAP MNK & Partners menyediakan jasa dan produk *information* dan *technology* meliputi *software* akuntansi, *taxation*, *payroll*, *IT inventory*, *hospital information system*, dan *IT support* lainnya.

4.3 Tren Permasalahan *Fraud* yang Ditangani KAP MNK & Partners

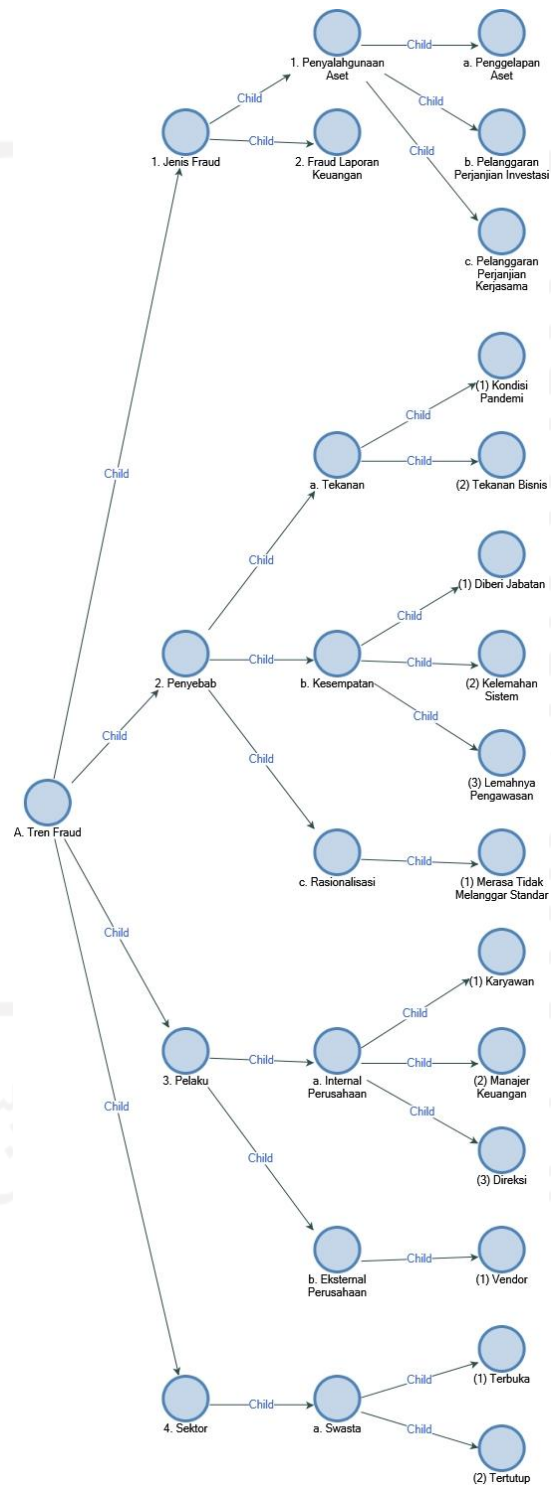
Pada bagian ini, peneliti menjabarkan mengenai tren ataupun gambaran umum permasalahan *fraud* yang ditangani oleh KAP MNK & Partners. Tren permasalahan *fraud* dalam penelitian ini difokuskan ke dalam kurun waktu yang dimulai dari tahun 2018, di mana kabar mengenai pandemi *Covid-19* belum terdengar sama sekali, hingga tahun 2020, yang mana pandemi *Covid-19* sudah mulai merebak dan mengakibatkan berbagai kegiatan harus dibatasi.

Dari hasil wawancara dengan bapak Mahsun selaku Managing Partners KAP MNK & Partners, pada tahun 2018 *fraud* yang ditangani paling banyak berupa penggelapan, lalu pada tahun 2019 juga paling banyak penggelapan, lalu pada tahun selanjutnya mulai banyak muncul penggelapan dalam jabatan dan juga penipuan pembukuan. Selain itu, bapak Mahsun (2021a) juga menjelaskan bahwasanya dalam kondisi pandemi *Covid-19*, dilihat dari jumlah klien yang menghendaki audit forensik, cenderung meningkat. Jenis *fraud* yang terjadi dalam kondisi pandemi tidak jauh dari *fraud-fraud* yang sudah ditangani sebelumnya, karena pada dasarnya variasi untuk melakukan *fraud* di dalam perusahaan tidak banyak, hanya berkutat pada penggelapan, penipuan pembukuan, dan pencucian uang.

Selain pembahasan mengenai *fraud* yang terjadi dari tahun ke tahun, pada bagian ini juga membahas mengenai jenis *fraud*, kemudian penyebab seseorang melakukan *fraud*, pelaku *fraud*, dan sektor di mana *fraud* yang ditangani oleh KAP MNK & Partners itu terjadi. Peneliti menggambarkan tren permasalahan *fraud* yang ditangani KAP MNK & Partners melalui *analytical maps* yang diolah menggunakan *software NVivo 12* pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2

Analytical Maps Tren Permasalahan *Fraud* yang Ditangani KAP MNK & Partners



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVIVO 12

4.3.1 Jenis *Fraud*

Dalam kurun waktu 2018-2020, KAP MNK & Partners menangani dua jenis *fraud*, yaitu penyalahgunaan aset (penggelapan) dan juga penipuan pembukuan. (Mahsun, 2021a; Wibowo, 2021; Wijanarko, 2021). Kasus *fraud* dalam kategori penggelapan yang ditangani oleh KAP MNK & Partners dijabarkan menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. Penggelapan Aset

Penggelapan aset atau penyimpangan keuangan merupakan jenis *fraud* yang paling sering ditangani oleh KAP MNK & Partners, seperti terjadi pada perbankan. Lalu juga ada penggelapan uang pajak, yang seharusnya disetor semuanya, namun hanya beberapa yang disetor yang kemudian berakumulasi beberapa tahun dan masuk angka milyaran untuk tagihannya.

2. Pelanggaran Perjanjian Investasi

Dalam hal pelanggaran perjanjian investasi, *fraud* terjadi ketika modal yang disetorkan investor tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak sesuai dengan harapan investor.

3. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama

Dalam hal pelanggaran perjanjian kerjasama, ada kesepakatan yang salah satu pihak tidak penuhi dan menyalahi perjanjian kerjasama. Seperti menyalahi penggunaan uang yang tidak sesuai dengan bisnis plan yang sudah disepakati, hal ini mengakibatkan proyek kerjasama menjadi mangkrak.

4.3.2 Penyebab

KAP MNK & Partners menangani kasus *fraud* dengan penyebab-penyebab yang dilakukan oleh pelakunya sebagai berikut:

1. Tekanan (*Pressure*)

- a. Kondisi Pandemi

Pandemi *Covid-19* membuat semua lini kehidupan berjalan dengan tidak semestinya, tidak terkecuali dalam bisnis. Beberapa perusahaan kesulitan menjalankan usahanya dengan semestinya. Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak dengan terpaksa untuk melakukan *fraud*, terutama untuk menyelamatkan usahanya di masa pandemi *Covid-19*.

- b. Tekanan Bisnis

Ketika bersinggungan dengan kasus *fraud* mengenai kejahatan korporasi, pemicunya utamanya adalah tekanan bisnis.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

- a. Diberi Jabatan

Jabatan merupakan salah satu kesempatan untuk melakukan *fraud*, semakin tinggi jabatan yang diberikan, kesempatan *fraud* yang dilakukan bisa menjadi lebih tinggi, dan juga dengan kerugian yang lebih banyak.

- b. Kelemahan Sistem

Beberapa entitas perusahaan masih belum menyadari mengenai hukum, sistem IT, dan juga sistem akuntansi, maka dari itu masih

terbuka celah untuk dilakukannya *fraud* oleh para pelaku-pelakunya.

c. Lemahnya Pengawasan

Ketika melakukan perjanjian kerja sama, terkadang tidak begitu diawasi dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan kehendak yang sudah disepakati, dan juga ada modal yang tidak digunakan dengan semestinya.

3. Pembenaran (*Rationalization*)

a. Merasa Tidak Melanggar Standar

Standar akuntansi di Indonesia, PSAK, masih memiliki ruang untuk menjustifikasi tindakan *fraudulent financial reporting*. Seolah-olah, *accounting treatment* yang dilakukan menjustifikasi bahwa kebijakan akuntansi yang dilakukan itu diijinkan, padahal hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

4.3.3 Pelaku

Pelaku *fraud* yang ditangani oleh KAP MNK & Partners bervariasi dan juga bermacam-macam, tergantung dari kasus *fraud* yang dilakukannya. Semua lini jabatan dari perusahaan bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku *fraud*, baik itu *front man* seperti kasir, ataupun seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi seperti manajer keuangan, sampai dengan direksi atau direktur dalam sebuah perusahaan.

Posisi atau jabatan dari pelaku *fraud* bisa diidentifikasi dari *fraud* yang dilakukan seperti penggelapan, dalam hal ini pelaku *fraud* biasanya dari *line frist*

manager atau setingkat kepala bagian keuangan. Jika *fraud* yang dilakukan berkaitan dengan penipuan pembukuan (*fraudulent financial reporting*), pelaku bisa sampai dengan jabatan direksi atau direktur. Selain itu, pelaku *fraud* yang ditangani KAP MNK & Partners tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga ada yang berasal dari eksternal perusahaan seperti vendor, pemicunya seperti kerja sama yang tidak berlangsung dengan baik, ataupun ada hal yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan, sehingga pihak yang dirugikan mengindikasikan hal ini sebagai *fraud*, dan meminta untuk dilakukan audit forensik (Wibowo, 2021).

Dalam melakukan *fraud*, pihak eksternal bisa melakukan *fraud* dengan berdiri sendiri atau tidak ada kaitanya dengan pihak internal dan juga bisa melakukan *fraud* dengan bekerja sama dengan pihak internal. Dalam kaitanya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku *fraud* dari internal perusahaan dikenakan pasal 374, sedangkan pelaku *fraud* dari pihak eksternal dikenakan pasal 372 (Mahsun, 2021c).

4.3.4 Sektor

Sektor atau lingkungan suatu usaha yang melakukan permintaan audit forensik kepada KAP MNK & Partners kebanyakan berasal dari sektor bisnis atau sektor swasta, baik itu perusahaan yang sudah terbuka (tbk) yang sudah membuka kepemilikan sahamnya secara luas atau perusahaan yang masih tertutup. Kebanyakan permintaan terhadap KAP MNK & Partners berasal dari sektor swasta dan bukan sektor publik dikarenakan pada umumnya perusahaan sektor publik menggunakan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan

investigasi, yang mana pada lembaga tersebut sudah memiliki standar investigasi tersendiri.

4.4 Mekanisme Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners

Pada umumnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) menyediakan jasa *general audit* atau audit laporan keuangan, namun tidak semua KAP menyediakan jasa audit forensik. Ada beberapa hal yang menyebabkan KAP tidak dapat melakukan audit forensik, diantaranya belum teregistrasi sebagai auditor forensik dan juga belum tergabung ke dalam Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI). Berbeda dengan KAP pada umumnya, Managing Partners KAP MNK & Partners yaitu bapak Mahsun sudah memiliki sertifikasi sebagai auditor forensik, sehingga KAP MNK & Partners dapat menyediakan jasa untuk melakukan audit forensik.

Berangkat dari sertifikasi sebagai auditor forensik yang dilakukan oleh bapak Mahsun, KAP MNK & Partners melaksanakan audit forensik berdasarkan mekanisme atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh AAFI. Prosedur yang sudah ditetapkan oleh AAFI tertuang dalam Modul Pendidikan Dan Pelatihan Audit Forensik yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) melalui kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII).

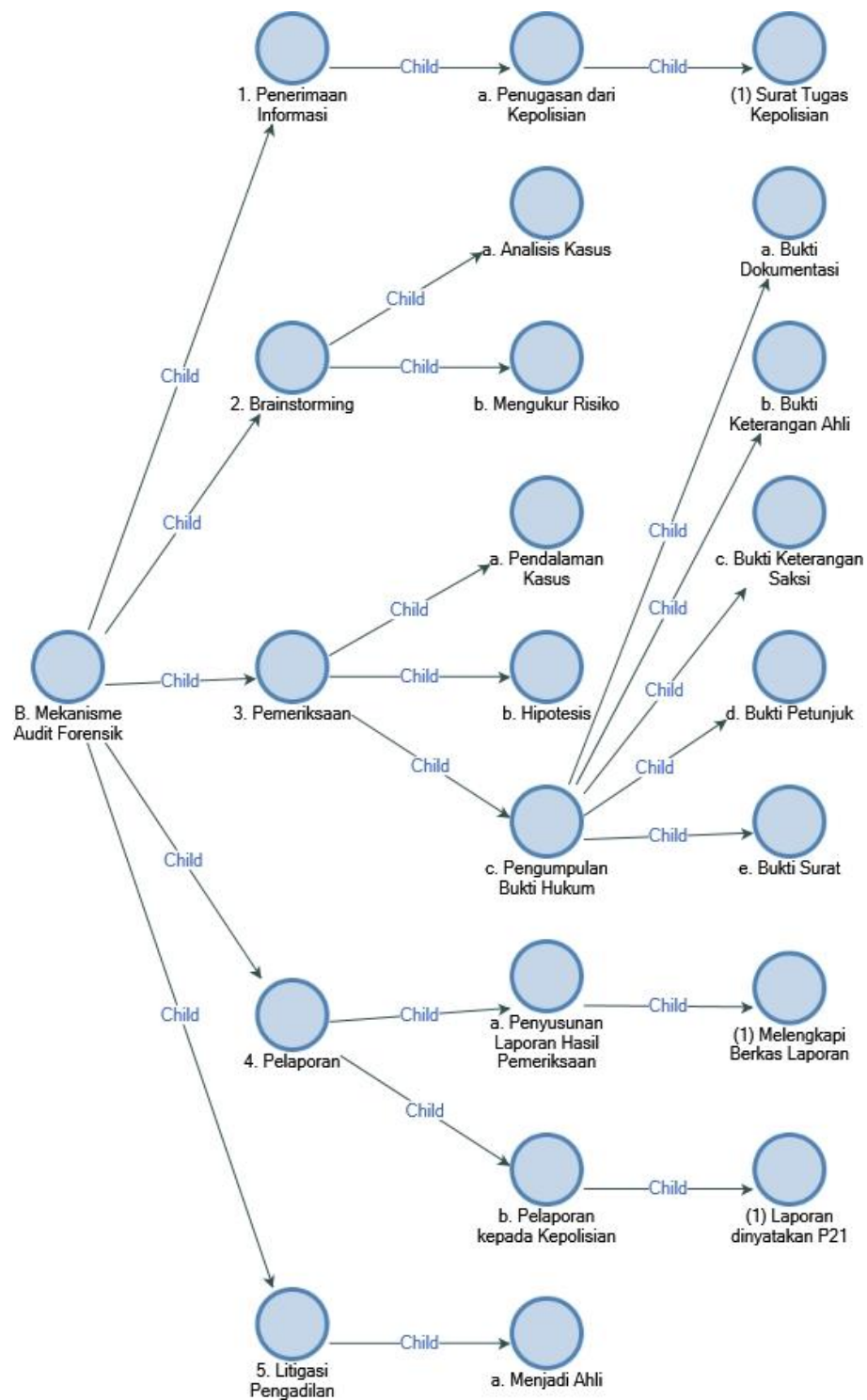
Pada prosesnya pelaksanaannya, audit forensik memiliki prosedur yang lebih leluasa dibandingkan dengan *general audit* atau audit laporan keuangan. Dalam proses yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners, prosedur yang lebih leluasa ini biasa disebut prosedur alternatif. Prosedur alternatif ini disesuaikan dengan kasus yang ditangani, agar dalam prosesnya bisa mendapat data dan hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners bersifat *top-down*, atau dari pimpinan ke bawahan, dan juga yang menentukan berangkat atau tidaknya penugasan hanya ketika sudah memperoleh tanda tangan dari pimpinan, yaitu bapak Mahsun. Mekanisme pelaksanaan audit forensik yang diterapkan oleh KAP MNK & Partners mempunyai proses yang digambarkan melalui *analytical maps* yang diolah menggunakan *software NVIVO 12* pada gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3

Analytical Maps Mekanisme Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVIVO 12

4.4.1 Penerimaan Informasi

Tahap pertama dari mekanisme pelaksanaan audit forensik oleh KAP MNK & Partners merupakan penerimaan informasi mengenai kasus *fraud*. Pada tahap ini, ada hal yang tidak banyak diketahui oleh khalayak umum, yaitu bahwasanya secara umum informasi mengenai *fraud* yang diterima oleh KAP MNK & Partners berasal dari penyidik kepolisian, seperti yang diungkapkan bapak Mahsun sebagai berikut:

“Nah ini yang tidak banyak diketahui karena kalau penugasan forensik itu tidak bisa hanya dari pihak yang dirugikan atau pihak yang tersangka, tidak bisa, karena nanti hasilnya dianggap tidak independen. Maka sebetulnya penugasan audit forensik ya kalau menuju ke litigasi harus dari penyidik. Sehingga, umumnya yang datang ke saya itu adalah penyidik, dari kepolisian, dari reskrim. Pada saat reskrim menerima LP namanya, laporan polisi tentang adanya dugaan fraud, maka penyidik mendatangi saya untuk minta bantuan dilakukan investigasi. Nah, disitu akhirnya kita mempunyai surat tugas yang kuat, dari kepolisian dan nanti hasil auditnya disampaikan kepada penyidik untuk melengkapi berkas-berkas laporan sampai nanti dinyatakan P-21, berkas lengkap masuk kejaksaan.” (Mahsun, 2021a).

Model audit investigasi seperti ini tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Banyak yang mengira jika penerimaan informasi berasal dari klien, namun jika hanya berasal dari salah satu klien, penugasan audit forensik bisa menjadi tidak independen dan tidak diizinkan. Sehingga penerimaan informasi penugasan harus ada surat tugas dari kepolisian, agar laporan audit forensik yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan.

4.4.2 Brainstorming

Setelah menerima informasi mengenai kasus *fraud*, hal yang selanjutnya dilakukan oleh KAP MNK & Partners adalah tahap *brainstorming* atau tahap perencanaan. Ada hal yang perlu dipastikan dengan sangat pasti pada dalam tahap ini, yang akan menuju keputusan apakah akhirnya akan mengambil penugasan audit forensik atau tidak, karena dalam melakukan audit forensik semua harus terukur, dan jika tidak yakin dapat menemukan bukti-bukti yang diperlukan, lebih baik penugasan audit forensik ditolak pada tahap ini. Dalam tahap ini, ada beberapa hal yang dibahas, yaitu analisis kasus dan juga mengukur risiko. Seperti yang disampaikan oleh bapak Mahsun berikut ini:

“...mesti diketahui untuk investigasi itu mesti mateng ya, sebelum kita melakukan investigasi itu ada brainstorming, ada apa istilahnya, gelar kasus lah, membedah kasusnya, kemudian kita bikin penilaian-penilaian terhadap risiko, baru setelah itu kita terbitkan strategi auditnya kayak apa, setiap case strateginya berbeda-beda....” (Mahsun, 2021a).

Dalam analisis kasus atau bedah kasus, hal-hal yang dibahas meliputi intergitas dari para pengurus, kemudian kasus-kasus yang menimpa para pengurus, pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak yang diuntungkan. Setelah melakukan analisis kasus, dilakukan pengukuran risiko, ketika risiko tinggi seperti tidak bisa mengumpulkan bukti, kemudian laporan audit kekurangan bukti, lebih baik ditolak. Jika masih melakukan audit forensik ketika ada potensi risiko yang cukup besar, maka bisa terjadi risiko litigasi, yaitu risiko dituntut balik.

4.4.3 Pemeriksaan

Setelah menentukan dilanjutkannya penugasan audit forensik, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ada beberapa tahapan yang harus dilalui hingga pada akhirnya bisa menyimpulkan adanya kasus *fraud* yang menyebabkan kerugian. Bapak Mahsun menjelaskan tahapan tersebut sebagai berikut:

“...kemudian kita lakukan tahapan pemeriksaan ya, dari mulai pendalaman kasus ya, sehingga muncul namanya hipotesis, kemudian kita kumpulkan bukti-bukti forensik ya, bukan bukti akuntansi, tapi bukti forensik, ...” (Mahsun, 2021a).

Tahapan pertama dari pemeriksaan adalah pendalaman kasus. Setelah tahapan tersebut dilakukan, muncul yang namanya hipotesis, dari hipotesis tersebut kemudian dikumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat adanya kasus *fraud* yang terjadi. Sebagai catatan, dalam melakukan audit forensik, bukti yang dikumpulkan bukanlah bukti akuntansi seperti yang dikumpulkan dalam *general audit* atau audit laporan keuangan, namun bukti litigasi atau hukum.

Bukti litigasi atau hukum yang harus dikumpulkan meliputi bukti petunjuk, bukti keterangan saksi, bukti surat, bukti keterangan ahli, dan bukti-bukti pendukung lainnya. Dalam prosesnya, bukti-bukti tersebut diperoleh melalui strateginya masing-masing, tidak ada acara baku dalam memperoleh bukti yang diperlukan. Seperti ketika keadaan pandemi yang menuntut adanya pembatasan kegiatan, maka perolehan bukti bisa dengan mengirimkan berkas melalui ekspedisi pengiriman, dan juga melakukan wawancara melalui media *ZOOM*, dari wawancara tersebut direkam dan sudah bisa menjadi bukti petunjuk.

Pada dasarnya, audit forensik dalam pencarian bukti digunakan untuk membandingkan antara bukti dari pelapor dan terlapor, seperti yang disampaikan oleh bapak Wijanarko sebagai berikut:

“...audit foresik itu gini kan mas, istilahnya eee jadi kita istilahnya membandingkan kan mas, membandingkan antara eee apa itu istilahnya, bukti dari, istilahnya kalau di forensik pelapor sama terlapor gitu ya mas ya. Keduanya dibandingkan, ya, keduanya dibandingkan atas, mungkin atas apa ya, atas poin-poin tertentu nanti dibandingkan...” (Wijanarko, 2021).

Setelah semua bukti terkumpul, maka hipotesis atas dugaan kasus *fraud* yang menyebabkan kerugian kemudian bisa terjawab, dan audit forensik bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

4.4.4 Pelaporan

Setelah dilakukan pemeriksaan dan menemukan bukti-bukti yang mendukung, tahapan selanjutnya adalah pelaporan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya tahapan awal audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners adalah penerimaan informasi dari pihak penyidik kepolisian, sehingga hasil pemeriksaan dilaporkan kembali kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan gelar perkara. Bapak Mahsun menjelaskan dalam tahap pelaporan ada hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

“...hasil auditnya disampaikan kepada penyidik untuk melengkapi berkas-berkas laporan sampai nanti dinyatakan P-21, berkas lengkap masuk kejaksaan...” (Mahsun, 2021a).

Berkas laporan yang diserahkan kepada penyidik kepolisian harus dilengkapi sampai dinyatakan P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap), dan jika sudah lengkap, berkas kemudian masuk ke Kejaksaan. Selain itu, bapak Mahsun juga menjelaskan bahwasanya dalam laporan yang dilaporkan memuat beberapa hal sebagai berikut:

“...fakta dan kejadian, kedua, kriteria, ketiga, bukti audit.” (Mahsun, 2021c).

4.4.5 Litigasi Pengadilan

Tahapan audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners belum selesai setelah laporan dibuat dan dilaporkan kepada penyidik kepolisian, namun juga mendampingi hingga proses litigasi di pengadilan. Dalam proses litigasi pengadilan, pihak KAP MNK & Partners bertindak sebagai ahli, seperti yang dijelaskan oleh bapak Mahsun sebagai berikut:

“...pekerjaan investigasi itu bukan hanya selesai setelah kita bikin laporan, tapi ini mesti kita dampingi sampai nanti litigasi ke pengadilan, kita jadi ahli, saksi ahli istilah umumnya ya.” (Mahsun, 2021a).

4.5 Kendala Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners

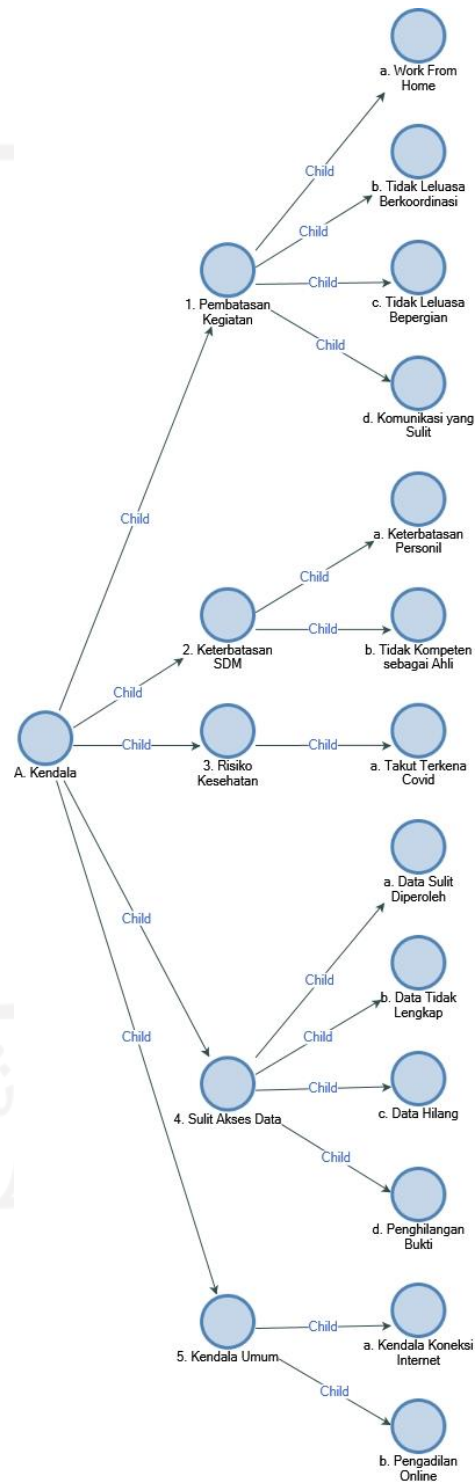
Tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 membuat berbagai sektor pekerjaan terdampak, tak terkecuali pekerjaan audit forensik yang selalu dibutuhkan oleh entitas jika terdapat indikasi *fraud*. Berbagai kendala dihadapi oleh KAP MNK & Partners ketika akan dan sedang melaksanakan audit forensik, terutama dalam kondisi pandemi yang mengharuskan dilakukannya pembatasan, baik itu kendala

yang berasal dari internal, maupun eksternal dari KAP MNK & Partners. Setiap prosedur dalam mekanisme audit forensik terdapat kendala yang dilalui, baik itu dalam tahap persiapan, pemeriksaan, pelaporan, dan juga litigasi pengadilan. Berbagai kendala yang dihadapi oleh KAP MNK & Partners digambarkan melalui *analytical maps* pada gambar 4.4 yang dibuat menggunakan *software NVIVO 12* sebagai berikut:



Gambar 4.4

Analytical Maps Kendala Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners



Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVIVO 12

4.5.1 Pembatasan Kegiatan

Covid-19 merupakan virus yang penularannya bisa menyebar dengan cepat dan salah satu pencegahannya adalah dengan melakukan pembatasan kegiatan. Namun untuk beberapa pekerjaan, pembatasan kegiatan ini merupakan kendala tersendiri. Seperti apa yang dihadapi oleh KAP MNK & Partners ketika melakukan audit forensik, ada beberapa hal yang menjadi tidak maksimal ketika dilakukan tidak dengan bertemu secara langsung. Kendala dalam pembatasan kegiatan diuraikan menjadi sebagai berikut:

1. *Work From Home*

Work from home merupakan suatu konsep yang banyak dilakukan oleh entitas-entitas untuk menghambat penyebaran *Covid-19* dengan melakukan pekerjaannya dari rumah. KAP MNK & Partners membuat kebijakan dengan melakukan pekerjaan di kantor secara bergantian, dengan 70% bekerja di rumah, dan 30% bekerja di kantor. Hal ini menjadikan personil yang tersedia tidak maksimal.

2. Tidak Leluasa Berkoordinasi

Dari pembatasan kegiatan yang dilakukan memunculkan kendala lagi, yaitu tidak leluasa berkoordinasi, baik itu antar pegawai secara internal, maupun antar pegawai dengan klien secara eksternal. Pada dasarnya, audit forensik baru bisa dilaksanakan jika dalam perencanaannya sudah matang, namun dengan adanya pembatasan kegiatan, proses perencanaan menjadi tidak leluasa untuk dilakukan. Selain itu, pertemuan dengan klien juga tidak leluasa, ada yang memang bertugas

di kantor, namun tidak bisa bertemu dengan klien, atau ketika direncanakan pertemuan, dari pihak KAP MNK & Partners sudah datang, namun klien tidak datang.

3. Tidak Leluasa Bepergian

Selain tidak leluasa untuk berkomunikasi, dengan adanya pembatasan kegiatan, penugasan tim juga tidak bebas untuk bepergian, terutama untuk bepergian dengan jarak yang jauh.

4. Komunikasi yang Sulit

Komunikasi dengan klien juga menjadi kendala, terutama berkaitan dengan permintaan data, seperti ketika sudah direncanakan pertemuan, pihak klien tidak datang, lalu ada permintaan data melalui e-mail, namun tidak lengkap, sehingga data tidak bisa lengkap diperoleh karena sulitnya berkomunikasi jarak jauh.

4.5.2 Keterbatasan SDM

Kendala selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini, ada yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kendala dalam hal keterbatasan SDM adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Personil

Pada kondisi pandemi, personil yang bisa dikerahkan secara langsung tidak bisa seeluasa dalam kondisi normal. Pemberlakuan WFH yang mengakibatkan secara bergiliran personil untuk datang ke kantor, tidak bisa seluruhnya datang.

2. Tidak Kompeten Sebagai Ahli

Kendala lain yang berkaitan dengan terbatasnya SDM adalah jika personil tidak kompeten sebagai ahli, sehingga tidak bisa memberikan opini-opini keahlian di depan pengadilan.

4.5.3 Risiko Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat menjadi fokus ketika terjadi pandemi *Covid-19*. Banyak yang sebelumnya berani untuk terjun langsung ke lapangan, lalu sewaktu pandemi menjadi lebih skeptis karena takut terpapar *Covid-19*. Kesehatan masing-masing orang terutama saat di lapangan berbeda-beda, sehingga risiko terpapar *Covid-19* menjadi sangat besar. Maka dari itu kekhawatiran terpapar *Covid-19* menjadi kendala yang besar.

4.5.4 Sulit Akses Data

Data atau bukti merupakan sesuatu yang paling penting dalam melakukan audit forensik, dengan adanya bukti, *fraud* yang sebelumnya hanya merupakan dugaan, bisa dideteksi dan ditemukan pelakunya. Namun dalam prosesnya, pencarian bukti tidak selalu mudah, meskipun dalam kondisi normal, sebelum ada pandemi. Adanya pandemi *Covid-19* memberikan kendala yang lebih besar dalam pencarian bukti, seperti yang disampaikan oleh bapak Mahsun sebagai berikut:

“...kendala-kendala saat ini, terutama kaitannya sama akses data, tidak dalam masa covid saja, kita sulit mengakses data-data itu, apalagi masa covid ya...” (Mahsun, 2021a).

Pada dasarnya, kendala berkaitan dengan bukti sebagian besar terdapat pada proses pemerolehan bukti, seperti berikut ini:

1. Data Sulit Diperoleh

Proses pencarian data merupakan sebuah kendala ketika melakukan audit forensik di masa pandemi. Kendala ini dihadapi selain karena kondisi pandemi, juga karena klien yang sulit untuk diminta klarifikasinya, karena melakukan klarifikasi terhadap orang yang berbuat salah itu sulit.

2. Data Tidak Lengkap

Dalam kondisi pandemi *Covid-19*, permintaan data dari KAP MNK & Partners beberapa menggunakan media komunikasi online seperti e-mail, namun beberapa kali permintaan data by e-mail tidak bisa sepenuhnya terpenuhi karena data tidak lengkap.

3. Data Hilang

Selain sulit memperoleh dan juga tidak lengkapnya data, kendala berkaitan dengan pengumpulan data yang dialami oleh KAP MNK & Partners adalah data yang dibutuhkan hilang.

4. Penghilangan Bukti

Berkaitan dengan penghilangan data atau bukti, sebetulnya sudah sangat mungkin terjadi, mengingat adanya aksioma dalam *fraud* yang kedua. Terlebih ketika audit forensik sudah mulai ditugaskan. Para pelaku dengan leluasa menyembunyikan atau menghilangkan dengan membuat alibi tertentu, ini merupakan hal yang berbahaya dan menjadi kendala besar dalam melakukan audit forensik di masa pandemi.

4.5.5 Kendala Umum

Selain kendala-kendala yang sudah dipaparkan, ada juga kendala yang bersifat umum, terutama yang berkaitan dengan kegiatan online yang dilakukan, imbas dari pembatasan kegiatan selama pandemi *Covid-19*. Kendala yang bersifat umum tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kendala Koneksi Internet

Dengan dilakukannya pertemuan yang bersifat online, tidak jarang koneksi menjadi kendala yang sering ditemui. Sehingga tidak berlangsung secara maksimal pertemuan yang dilaksanakan secara online tersebut.

2. Pengadilan Online

Dalam kondisi pandemi, proses pengadilan dilakukan secara online, sehingga tidak jarang terkendala terkait masalah sinyal. Selain itu jika biasanya berhadapan langsung dan menjelaskan melalui papan tulis yang tersedia kepada instrumen pengadilan seperti hakim, hal ini tidak bisa dilakukan ketika dilaksanakan pengadilan dalam bentuk online.

4.6 Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners

Dari berbagai kendala yang dihadapi oleh KAP MNK & Partners, tentu diperlukan berbagai adaptasi atau penyesuaian, sehingga dalam pelaksanaan audit forensik bisa tetap berjalan meskipun dengan adanya kondisi pandemi *Covid-19*. Selama pandemi, pelaksanaan audit forensik tetap harus berjalan mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan yang esensial atau perlu sekali untuk dilakukan, seperti yang disebutkan oleh bapak Wibowo berikut:

“...karena itulah kegiatan esensial kan, bahwasanya itu harus, harus segera diselesaikan, bagi saya itu tak anggap esensial, karena esensial ya kita, karena ini harus segera dilaporkan aaa tetep bisa jalan, gitu.” (Wibowo, 2021).

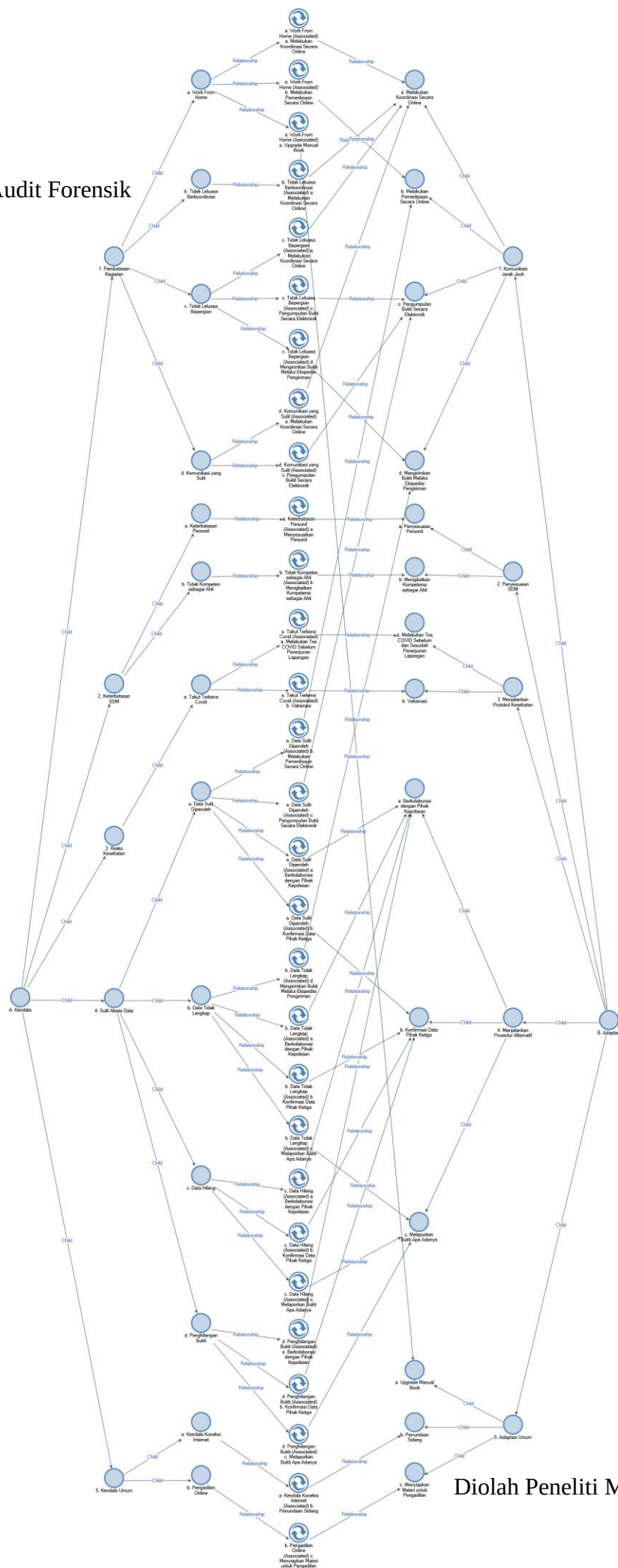
Adaptasi diperlukan tidak hanya ketika kondisi pandemi berlangsung, namun juga untuk kondisi setelah pandemi yang tentunya akan sangat berbeda dengan kondisi yang sudah dilewati, terutama sebelum adanya pandemi. Sejauh ini, dari kendala-kendala yang dihadapi oleh KAP MNK & Partners, sudah dilakukan berbagai adaptasi sehingga pelaksanaan audit forensik tetap bisa dilakukan. Berbagai adaptasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners, digambarkan melalui *analytical maps* pada gambar 4.5 dan juga *matrix coding query* pada tabel 4.1 dan 4.2 yang dibuat menggunakan *software NVIVO 12* sebagai berikut:

Gambar 4.5

Analytical Maps

Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik

KAP MNK & Partners



Sumber:

Diolah Peneliti Menggunakan *NVIVO 12*

Tabel 4.1

Matrix Coding Query Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners

Kendala / Adaptasi		1. Komunikasi Jarak Jauh				2. Penyesuaian SDM		3. Menjalankan Protokol Kesehatan	
		a. Melakukan Koordinasi Secara Online	b. Melakukan Pemeriksaan Secara Online	c. Pengumpulan Bukti Secara Elektronik	d. Mengirimkan Bukti Melalui Ekspedisi	a. Penyesuaian Personil	b. Meningkatkan Kompetensi sebagai Ahli	a. Melakukan Tes Covid-19	b. Vaksinasi
1. Pembatasan Kegiatan	a. <i>Work From Home</i>								
	b. Tidak Leluasa Berkoordinasi								
	c. Tidak Leluasa Bepergian								
	d. Komunikasi yang Sulit								
2. Keterbatasan SDM	a. Keterbatasan Personil								
	b. Tidak Kompeten sebagai Ahli								
3. Risiko Kesehatan	a. Takut Terkena Covid-19								
4. Sulit Akses Data	a. Data Sulit Diperoleh								
	b. Data Tidak Lengkap								
	c. Data Hilang								
	d. Penghilangan Bukti								
5. Kendala Umum	a. Kendala Koneksi Internet								
	b. Pengadilan Online								

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVIVO 12

Tabel 4.2

Matrix Coding Query Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik KAP MNK & Partners (lanjutan)

Kendala / Adaptasi		4. Menjalankan Prosedur Alternatif			5. Adaptasi Umum		
		a. Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian	b. Konfirmasi Data kepada Pihak Ketiga	c. Melaporkan Bukti Apa Adanya	a. <i>Upgrade Manual Book</i>	b. Penundaan Sidang	c. Menyiapkan Materi untuk Perangkat Pengadilan
1. Pembatasan Kegiatan	a. <i>Work From Home</i>						
	b. Tidak Leluasa Berkoordinasi						
	c. Tidak Leluasa Bepergian						
	d. Komunikasi yang Sulit						
2. Keterbatasan SDM	a. Keterbatasan Personil						
	b. Tidak Kompeten sebagai Ahli						
3. Risiko Kesehatan	a. Takut Terkena Covid						
4. Sulit Akses Data	a. Data Sulit Diperoleh						
	b. Data Tidak Lengkap						
	c. Data Hilang						
	d. Penghilangan Bukti						
e. Kendala Umum	a. Kendala Koneksi Internet						
	b. Pengadilan Online						

Sumber: Diolah Peneliti Menggunakan NVIVO 12

Tabel *matrix coding query* di atas menggambarkan hubungan antara kendala yang dihadapi pada bagian kolom dengan adaptasi yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners dalam melakukan audit forensik pada bagian baris. Hubungan antara keduanya digambarkan dengan adanya kotak berwarna biru. Lebih lanjut, hubungan antara kendala dengan adaptasi dilakukan oleh KAP MNK & Partners dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1 Komunikasi Jarak Jauh

Komunikasi jarak jauh atau melalui media komunikasi online seperti *WhatsApp*, *e-mail*, dan juga *ZOOM* merupakan adaptasi paling umum yang dilakukan dengan adanya pembatasan kegiatan. Adaptasi berupa komunikasi jarak jauh ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Secara Online

Koordinasi secara online dilakukan sebagai adaptasi dari pembatasan kegiatan. Baik itu koordinasi untuk membahas perencanaan awal audit forensik sampai pada pembahasan draft final laporan audit forensik. Berbagai media komunikasi online digunakan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi secara online, baik itu menggunakan aplikasi *WhatsApp*, *e-mail*, dan juga *ZOOM* yang paling baru.

2. Melakukan Pemeriksaan Secara Online

Selain koordinasi, pemeriksaan juga dilakukan secara online, terutama untuk melakukan wawancara dengan klien menggunakan aplikasi *ZOOM*, sehingga tidak bertemu dengan klien secara langsung. Dalam prosesnya, kegiatan wawancara menggunakan *ZOOM* ini direkam

selama pemeriksaan, sehingga bisa menjadi bukti petunjuk dan juga bukti dokumentasi.

3. Pengumpulan Bukti Secara Elektronik

Dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan secara online, maka bukti yang dikumpulkan juga sebagian besar berupa elektronik atau *softcopy* yang dikirimkan secara online. Pada pengumpulan bukti secara online ini permintaan kepada klien lebih banyak kepada *softcopy* daripada *hardcopy*. Pengumpulan bukti secara elektronik ini tidak hanya menyerahkan bukti secara foto, namun juga video sehingga lebih meyakinkan, karena jika hanya bukti secara foto yang dikirimkan, bisa jadi foto yang dikirim tersebut dipalsukan.

Dengan pengumpulan bukti secara online ini, tentu data yang dikirimkan ukurannya tidak sedikit, terlebih kebanyakan data dikirim dalam bentuk *softcopy*. Maka dari itu disediakan *cloud* untuk mengatasi bukti-bukti dengan ukuran yang besar tersebut. Selain pengumpulan bukti-bukti berupa *softcopy* yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengumpulan bukti melalui wawancara menggunakan media komunikasi *ZOOM* juga dilakukan. Dalam prosesnya, hasil rekaman wawancara menggunakan *ZOOM* tersebut menjadi bukti petunjuk dan juga bukti dokumentasi.

4. Mengirimkan Bukti Melalui Ekspedisi Pengiriman

Selain mengumpulkan bukti atau data secara elektronik, bukti fisik yang diperlukan juga perlu dikirimkan oleh klien kepada KAP MNK &

Partners untuk memeriksa keselarasan antara bukti elektronik dan bukti fisik. Pengiriman bukti fisik ini menggunakan ekspedisi pengiriman seperti JNE, dan jika dirasa kurang, bisa dimintakan kembali.

4.6.2 Penyesuaian SDM

Adaptasi berkaitan dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) adalah dengan menyesuaikan SDM yang ada, baik itu dalam bentuk peningkatan kompetensi ataupun dengan penyesuaian personil saat penugasan di lapangan.

1. Penyesuaian Personil

Meskipun pembatasan kegiatan dilakukan, namun beberapa penugasan audit forensik di lapangan tetap berlangsung, tentu dengan berbagai penyesuaiannya, terutama penyesuaian personil. Penyesuaian personil dilakukan agar jumlah personil dalam penugasan lapangan bisa lebih efektif meskipun ada pengurangan. Strategi perencanaan penugasan dilakukan agar tugas di lapangan bisa dilakukan oleh personil yang memang sesuai tugasnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Wibowo sebagai berikut:

“...ya kita harus sikapi itu dengan berbagai strategi-strategi, “siapakah yang harus turun ke lapangan, siapakah yang harus mengadministrasikan”, itu saya kira kalau, apa kalau yang memang dia hanya tugasnya administrasi, tidak perlu datang ke lapangan, kan gitu, itu bisa saja kita bagi seperti itu, tapi yang memang ahli di teknis, ahli yang dia mencari dokumen-dokumen, atau dia ahli dari wawancara, ya itu yang kita turunkan, kan kita bisa sikapi seperti itu,...” (Wibowo, 2021).

2. Meningkatkan Kompetensi sebagai Ahli

Ketika seorang auditor forensik tidak kompeten sebagai ahli, maka tidak bisa memberikan opini keahlian di depan pengadilan. Diperlukan peningkatan kompetensi berupa pembelajaran mengenai financial criminology, sehingga bisa menjadi seorang auditor forensik yang bertindak sebagai ahli yang kompeten.

4.6.3 Menjalankan Protokol Kesehatan

Pada prosesnya, meskipun adanya pembatasan kegiatan, pelaksanaan audit forensik masih harus dilakukan, dan beberapa memerlukan penerjunan lapangan. Selain menyesuaikan personil, penerapan protokol kesehatan juga dilakukan, seperti melakukan tes covid baik itu sebelum dan sesudah penerjunan lapangan, dan juga melakukan vaksinasi. Sehingga dalam pelaksanaannya tetap dalam prosedur yang aman, dan setidaknya menjadi langkah pencegahan dari *Covid-19*.

1. Melakukan Tes *Covid-19* Sebelum dan Sesudah Penerjunan Lapangan
Pemeriksaan kesehatan dalam bentuk tes covid melalui swab atau pcr yang dilakukan sebelum dan sesudah penerjunan lapangan untuk mengindikasikan personil yang diterjunkan terbebas dari *Covid-19*.

2. Vaksinasi

Selain melakukan tes *Covid-19* sebelum dan sesudah perjalanan, vaksinasi juga merupakan salah satu syarat yang diberlakukan pemerintah untuk dapat melakukan perjalanan jauh. Maka dari itu, syarat itu dilakukan agar selain bisa melakukan penerjunan lapangan, juga bisa menjadi langkah pencegahan dari *Covid-19*.

4.6.4 Menjalankan Prosedur Alternatif

Dalam pelaksanaan audit forensik, setiap prosedur pengumpulan bukti yang dilakukan merupakan prosedur alternatif. Prosedur alternatif merupakan cara untuk mengumpulkan kertas kerja pemeriksaan (KKP) dengan cara yang tidak biasa. Dalam keadaan pandemi, prosedur alternatif ini harus dilakukan, terutama terkait risiko besar yang dihadapi. Salah satu prosedur alternatif yang bisa dilakukan di masa pandemi ini adalah dengan tidak secara langsung bertemu dengan klien dan menggunakan media komunikasi secara online. Beberapa prosedur alternatif yang bisa dilakukan sebagai adaptasi jika berkaitan dengan sulitnya memperoleh bukti adalah sebagai berikut:

1. Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian

Pada proses penerimaan informasi mengenai adanya dugaan *fraud*, informasi tersebut disampaikan dari pihak kepolisian kepada KAP MNK & Partners. Sehingga dalam proses pencarian bukti, pihak kepolisian dan juga pihak KAP MNK & Partners sebagai auditor forensik saling berkolaborasi. Sering kali auditor forensik dibantu oleh penyidik, karena tidak semua auditor forensik bisa mendapatkan bukti-bukti yang dimaksud.

2. Konfirmasi Data kepada Pihak Ketiga

Dalam proses pengumpulan data atau bukti, beberapa klien menyatakan bahwasanya bukti yang diminta hilang sehingga sulit untuk memperoleh bukti tersebut. Maka dari itu, prosedur alternatif

dilakukan, yaitu dengan cara mengkonfirmasi bukti dari pihak ketiga, seperti yang dijelaskan oleh bapak Mahsun sebagai berikut:

“...kita bikin prosedur alternatif, misalnya, pakai data pihak ketiga ya, untuk mengkonfrontir dan mengkonfirmasi yang bersangkutan, ya, setelah itu ya diminta yang bersangkutan untuk membuat pernyataan datanya hilang.” (Mahsun, 2021b).

Konfirmasi kepada pihak ketiga dilakukan karena untuk mengklarifikasi bukti terhadap seseorang berbuat salah itu sulit. Dalam hal ini, pihak ketiga bisa merupakan pihak eksternal seperti pembeli, penjual, pemegang saham, dan makelar.

3. Melaporkan Bukti Apa Adanya

Ketika melakukan audit forensik, namun bukti yang diperlukan masih juga belum cukup seperti dikarenakan bukti hilang atau dihilangkan, maka dengan waktu yang disepakati, bukti yang diperoleh dilaporkan apa adanya, dan mengambil kesimpulan dari bukti yang sudah ditemukan tersebut. Namun, jika ada perkembangan dari proses pengumpulan bukti, maka bukti baru tersebut bisa dipakai untuk melakukan restatement terhadap audit report.

4.6.5 Adaptasi Umum

Adaptasi secara umum dilakukan oleh KAP MNK & Partners agar dalam prosesnya bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Adaptasi yang secara umum dilakukan adalah dengan melakukan *upgrade manual book* dan juga melakukan penyesuaian dengan persidangan yang dilakukan secara online.

1. *Upgrade Manual Book*

Dalam kondisi yang perlu banyak penyesuaian seperti dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu prosedur pelaksanaan audit forensik perlu diperbarui dan disesuaikan. Maka dari itu, bapak Mahsun selaku Managing Partners atau Pimpinan KAP MNK & Partners bersama para rekan melakukan *upgrading manual book* atau SOP untuk audit, baik itu secara umum maupun yang sifatnya forensik. Sehingga dalam prosesnya bisa menyediakan banyak planning. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mahsun berikut ini:

“Jadi, langkah pertama adalah memperbaiki dan mengupgrade pedoman auditnya ya, prosedurnya, KKPnya. Sehingga, tadi, apa alternatif-alternatif yang bisa dilakukan, kalau plan A nggak bisa dilakukan maka plan B, plan B nggak bisa dilakukan maka plan C, plan C nggak bisa dilakukan, nah itu berarti sudah menjadi catatan bahwa kita tidak bisa mengakses sebuah prosedur tertentu,...” (Mahsun, 2021a).

2. Penundaan Sidang

Penundaan sidang dilakukan apabila dalam proses pengadilan yang dilakukan secara online terkendala masalah koneksi internet. Sidang akan kembali dilanjutkan jika kondisi yang berkaitan dengan koneksi sudah memungkinkan.

3. Menyiapkan Materi untuk Perangkat Pengadilan

Pengadilan online menyebabkan tidak bisa berhadapan langsung dengan instrumen pengadilan. Maka dari itu auditor forensik yang mendampingi hingga proses litigasi perlu menyediakan materi-materi berkaitan dengan

hasil temuan maupun metodologi menggunakan power point sehingga lebih mudah dipahami oleh perangkat pengadilan.

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan jumlah klien, *fraud* yang ditangani oleh KAP MNK & Partners mengalami peningkatan di masa pandemi *Covid-19*. Kemudian, ada dua jenis *fraud* yang paling sering ditangani dalam kurun waktu 2018-2020, yaitu penyalahgunaan aset dan *fraud* laporan keuangan.

Dalam prosesnya, mekanisme audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners dimulai dari penerimaan informasi dari kepolisian, lalu dilakukannya brainstorming atau perencanaan, kemudian masuk tahap pemeriksaan serta melakukan pengumpulan bukti hukum, dilanjutkan melakukan pelaporan, dan kemudian dilakukan pendampingan untuk litigasi pengadilan.

Pada kondisi pandemi *Covid-19*, pelaksanaan audit forensik oleh KAP MNK & Partners menemui beberapa kendala, seperti pembatasan kegiatan, keterbatasan SDM, risiko kesehatan karena takut terpapar *Covid-19*, sulitnya akses data atau bukti, dan juga kendala yang bersifat umum.

Dari berbagai kendala yang dihadapi, KAP MNK & Partners juga melakukan berbagai adaptasi, sehingga audit forensik tetap bisa dilaksanakan selama masa pandemi *Covid-19*. Adaptasi yang dilakukan berkaitan dengan masing-masing kendala adalah melakukan berbagai kegiatan dan pemeriksaan secara online, melakukan penyesuaian SDM, menjalankan tes *Covid-19* dan vaksinasi, menjalankan prosedur alternatif, serta melakukan adaptasi yang bersifat umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil analisa data yang sudah dilakukan dilakukan. Selain itu, peneliti juga memaparkan mengenai keterbatasan dari penelitian ini dan juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari jumlah klien, permasalahan *fraud* yang ditangani oleh KAP MNK & Partners mengalami peningkatan selama pandemi *Covid-19*. Dua jenis *fraud* yang paling sering ditangani pada kurun waktu 2018-2020 adalah penyalahgunaan aset dan *fraud* laporan keuangan. Penyebab *fraud* tersebut dapat terjadi adalah tekanan, baik itu dari kondisi pandemi *Covid-19* maupun tekanan bisnis, lalu adanya kesempatan, baik itu dari diberi jabatan, kelemahan sistem, dan juga lemahnya pengawasan, kemudian rasionalisasi karena merasa tidak melanggar standar. Pelaku dari kasus *fraud* tersebut berasal dari internal maupun eksternal perusahaan dan ada di sektor swasta, baik itu swasta terbuka maupun tertutup.
2. Dalam prosesnya, mekanisme audit forensik yang dilakukan oleh KAP MNK & Partners dimulai dari penerimaan informasi dari kepolisian, lalu dilakukannya *brainstorming* untuk analisis kasus dan mengukur

risiko, kemudian masuk tahap pemeriksaan yang di dalam prosesnya melakukan pendalaman kasus, menjawab hipotesis, dan melakukan pengumpulan bukti hukum, dilanjutkan melakukan pelaporan, dan kemudian dilakukan pendampingan untuk litigasi pengadilan.

3. Dalam kondisi pandemi *Covid-19*, pelaksanaan audit forensik oleh KAP MNK & Partners menemui beberapa kendala, seperti pembatasan kegiatan yang menyebabkan adanya kebijakan *work from home*, tidak leluasa berkoordinasi, tidak leluasa bepergian, dan komunikasi yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi keterbatasan personil dan personil tidak kompeten sebagai ahli, risiko kesehatan karena takut terpapar *Covid-19*, sulitnya akses data atau bukti yang diuraikan menjadi data sulit diperoleh, data tidak lengkap, data hilang atau dihilangkan, dan juga kendala yang bersifat umum seperti kendala dalam masalah koneksi internet dan juga pengadilan yang dilaksanakan secara online.
4. Dari berbagai kendala yang dihadapi, KAP MNK & Partners melakukan berbagai adaptasi atau penyesuaian sehingga audit forensik tetap bisa dilaksanakan selama masa pandemi *Covid-19*, beberapa adaptasi yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi jarak jauh seperti koordinasi dan pemeriksaan secara online, melakukan pengumpulan bukti secara elektronik dan mengirimkan bukti melalui ekspedisi pengiriman, dan juga mengupgrade manual book yang disesuaikan dengan adanya kondisi pandemi *Covid-19*, melakukan penyesuaian

sumber daya manusia (SDM) seperti penyesuaian personil dan meningkatkan kompetensi sebagai ahli, menjalankan protokol kesehatan dengan melakukan tes *Covid-19* sebelum dan sudah penerjunan lapangan dan melakukan vaksinasi, melakukan prosedur alternatif seperti kolaborasi dengan pihak kepolisian, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, dan jika masih sulit untuk diakses atau ditemukan, maka bukti yang diperoleh, dilaporkan apa adanya, dan juga adaptasi yang bersifat umum seperti penundaan sidang dan juga menyiapkan materi untuk pengadilan berupa *power point*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Jam terbang personil KAP yang tinggi, sehingga hanya tersedia tiga narasumber untuk peneliti wawancara.
2. Dokumen mengenai permasalahan *fraud* terikat *non-disclosure agreement* (NDA) sehingga data mengenai tren *fraud* hanya peneliti peroleh melalui wawancara dengan narasumber.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memberikan saran terutama untuk penelitian selanjutnya, diantaranya;

1. Memahami cara kerja KAP sehingga dapat maksimal dalam melakukan wawancara kepada narasumber.

2. Membuat draft wawancara secara maksimal sehingga tidak berulang kali melakukan wawancara, terlebih karena jam terbang personil KAP yang tinggi.
3. Membuat penelitian mengenai audit forensik dengan fokus penelitian yang lain di KAP, karena banyak hal yang bisa digali, terlebih masih jarang penelitian dengan objek penelitian KAP.



DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2014. *Fraud Examiners Manual*. 2014 International Edition. USA: Association of Certified Fraud Examiner.
- ACFE. 2020. *Fraud in the Wake of Covid-19: Benchmarking Report*. December Edition. Association of Certified Fraud Examiners.
- ACFE. 2020. *Report To The Nations 2020*. Association of Certified Fraud Examiners.
- ACFE. 2021. *Pengurus ACFE Indonesia Chapter*. Association of Certified Fraud Examiners. Diakses 8 Maret 2022. <https://acfe-indonesia.or.id/pengurus-acfe-indonesia-chapter-2/>
- ACFE. 2021. *Sertifikasi CFE*. Association of Certified Fraud Examiners. Diakses 8 Maret 2022. <https://acfe-indonesia.or.id/sertifikasi-cfe-2/>
- Agoes, S. 2018. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Albrecht, S., Albrecht, C., Albrecht, C., & Zimmerman, M. 2012. *Fraud Examination*. Fourth Edition. USA: South-Western Cengage Learning.
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. 2019. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud*. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2(2), 372–380.
- Ardianingsih, A. 2013. *Investigasi Fraud Corporate dengan Teknik Audit*. Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik 2013.
- Ariyanto, R. 2019. *Analisis Komparatif Sertifikasi Auditor: Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA)*. Accounting and

Business Information Systems Journal, 7(4).

BPK. 2008. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.

BPKP. 2008. *BPKP Sponsori Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF)*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diakses 8 Maret 2022. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/3494/5/BPKP-Sponsori-Pendirian-Lembaga-Sertifikasi-Profesi-Auditor-Forensik-LSP-AF-.bpbk>

Budiastuti, D., & Bandur, A. 2018. *Validitas dan Reabilitas Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Creswell, J. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dorris, B. 2020. Coronavirus Pandemic Is a Perfect Storm for Fraud. ACFE. Diakses 1 Maret 2022. <https://www.acfe.com/press-release.aspx?id=4295010491>

FBE UII. 2021. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Audit Forensik*. Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.

Handoyo, S. 2016. *Pengantar Akuntansi Forensik dan Investigasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

IAPI. 2016. *Pedoman Perikatan Investigasi untuk Akuntan Publik*. Jakarta: Institut

Akuntan Publik Indonesia.

INDEF. 2020. *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance.

Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Era New Normal*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses 2 Maret 2022. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20052400003/pencegahan-covid-19-di-tempat-kerja-era-new-normal.html>

BPKP. 2017. *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kompas. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Kompas. Diakses 2 Maret 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

Mahsun, M. (2021a). *Wawancara dengan bapak Mahsun 1 oleh Fakhruddin A.S.* 10 Juli 2021. Yogyakarta.

Mahsun, M. (2021b). *Wawancara dengan bapak Mahsun 2 oleh Fakhruddin A.S.* 16 Oktober 2021. Yogyakarta.

Mahsun, M. (2021c). *Wawancara dengan bapak Mahsun 3 oleh Fakhruddin A.S.* 30 Oktober 2021. Yogyakarta.

- Menteri Keuangan. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik*. Jakarta: Menteri Keuangan
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2009. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 46/Men/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik*. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Miqdad, M. 2008. *Mengungkap Praktek Kecurangan (Fraud) pada Korporasi dan Organisai Publik melalui Audit Forensik*. Jurnal Ilmu Ekonomi (Journal of Economics) Fakultas Ekonomi Universtas Jember.
- Moleong, L. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Prabowo, H. Y. 2021. *Days of Post-Pandemic Future: Re-Imagining Corruption Practices in a World that Won't Stop Changing*. Journal of Financial Crime.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- QSR. (2022). *Coding*. Diakses 9 Februari 2022. <https://help-nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.110-d3ea61/Content/coding/coding.htm>
- QSR. (2022b). *Framework Matrices*. Diakses 9 Februari 2022. <https://help-nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.110-d3ea61/Content/notes/framework-matrices.htm>
- QSR. (2022c). *Maps*. Diakses 9 Februari 2022. <https://help-nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.110-d3ea61/Content/maps/maps.htm>

[nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.110-](https://nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.110-d3ea61/Content/vizualizations/maps.htm)

[d3ea61/Content/vizualizations/maps.htm](https://nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.110-d3ea61/Content/vizualizations/maps.htm)

QSR. (2022d). *Matrix Coding query*. Diakses 8 Juni 2022. <https://help-nv.qsrinternational.com/12/win/v12.1.112-d3ea61/Content/queries/matrix-coding-query.htm>

QSR. (2022e). *Nodes*. Diakses 9 Februari 2022. https://help-nv11.qsrinternational.com/desktop/concepts/about_nodes.htm

Rozali, R. D. Y., & Darliana, C. F. 2015. *Teknik Audit Investigatif dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Perspektif Akuntan Forensik*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 572–585.

RSM Indonesia. 2020. *Implication of Pandemic on Fraud Risk*. RSM Indonesia.

Satgas Covid-19. 2020. *Belajar dari Sejarah Pandemi Flu Spanyol 1918. Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. Diakses 22 Januari 2021. <https://covid19.go.id/p/berita/belajardari-%0Asejarah-pandemi-flu-spanyol-1918>

Satgas Covid-19. 2021. *Apa yang Dimaksud dengan Pandemi?*. Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Diakses 2 Maret 2022. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa yang dimaksud dengan pandemi>

Satgas Covid-19. 2021. *Tentang Covid-19*. Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Diakses 2 Maret 2022. <https://covid19.go.id/tentang-covid-19>

Sayyid, A. 2013. *Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan)*. At-Taradhi, 4(1).

Sayyid, A. 2014. *Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit*

- Investigatif*. Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 13(2), 137–162.
- Singleton, T., & Singleton, A. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fouth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Siyoto, S., & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tegoeh, H. F. 2016. *Kejahatan Akuntansi dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), 840–860.
- Tuanakotta, T. 2018. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, R. 2021. *Wawancara dengan bapak Wibowo oleh Fakhruddin A.S.* 26 Agustus 2021. Yogyakarta.
- Wijanarko, A. 2021. *Wawancara dengan bapak Wijanarko oleh Fakhruddin A.S.* 3 Agustus 2021. Yogyakarta.
- Wiralestari. 2017. *Fraud: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Media Riset Akuntansi, 6(1), 43–59.
- Yulistianingsih, A. R. D., Hadi, F., Nurhabiba, & Suhartono. 2020. *Peranan Akuntan Forensik dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan*. Islamic Accounting and Finance Review, 1(2), 135–146.
- Yurinda, V. 2020. *Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Fraud di Indonesia*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 3(2), 98–106.



LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Izin Penelitian

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan



Yogyakarta, 25 April 2022

No : 006/SKP/ADM/MNK.01/IV/2022
Perihal: Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth:
Para Pihak yang Berkepentingan
Di Tempat

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prasetyaningrum Pancawati
Jabatan : Office Manager
Alamat : Jl. Raya Berbah Utara No. 03, Kalitirto, Berbah, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55573

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fakhruddin Amanullah Sugino
NIM : 17312129
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Universitas : Universitas Islam Indonesia

telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di kantor kami dengan judul penelitian: ***"Adaptasi Pelaksanaan Audit Forensik di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh dan Rekan)"***

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk digunakan dengan semestinya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KAP Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan



Prasetyaningrum P.
Office Manager

Lampiran II

Transkrip Wawancara I

Hari dan Tanggal : Sabtu, 10 Juli 2021
 Waktu : 11.00-11.45
 Narasumber : Mohamad Mahsun, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.,
 CFrA., Cert. IPSAS., Ph.D., CPI.
 Jabatan : Managing Partners KAP MNK & Partners

F : Pewawancara

M : Narasumber

F : Sebenarnya trend permasalahan fraud di tahun 2018, 2019, dan 2020 di wilayah DIY dan sekitarnya itu cenderung bagaimana ya pak? yang ditangani KAP pak Mahsun sendiri, itu cenderung meningkat ketika pandemi atau biasa saja atau bagaimana pak?

M : Kalau dari jumlah klien untuk masa pandemi ini meningkat ya, artinya kalau pertanyaannya seputar klien yang minta audit forensik dan investigasi itu di masa pandemi ini cenderung meningkat.

F : Kemudian, biasanya kalau KAP pak Mahsun sendiri itu nanganin di sektor publik atau privat atau keduanya ditanganin semua pak?

M : Banyak, sektor publik dan sektor bisnis itu menjadi, istilahnya klien, ya. Tergantung permintaannya. Kalau terkait dengan investigasi ini memang kebanyakan dari sektor bisnis, kalau di sektor publik itu umumnya menggunakan auditor BPK ya, BPK punya standar untuk investigasi yang disebut dengan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu). Sehingga untuk yang klien-klien saya, permintaan audit investigasi itu sebagian besar adalah sektor bisnis atau sektor swasta baik yang sudah tbk maupun yang masih perusahaan tertutup, seperti itu.

F : Kalau untuk fraudnya sendiri itu di masa pandemi lebih ke fraud yang bagaimana pak?

M : Fraud yang sering saya tangani itu adalah penggelapan uang, nomor satu itu. Nomor dua adalah penipuan pembukuan, dan jarang terjadi tapi pernah itu adalah tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Jadi kalau levelingnya, leveling dari yang terbanyak sampai yang sedikit, itu yang tadi saya sampaikan, yang terbanyak adalah penggelapan uang, nomor dua adalah penipuan, penipuan yang dimaksud adalah penipuan pembukuan ya, karena saya akuntan, dan yang ketiga adalah tindak pidana pencucian uang. Nah perlu diketahui, seorang auditor fraud itu juga harus memahami konteks KUHP-nya, jadi kalau misalnya tadi disampaikan ada fraud yang berupa penggelapan, penggelapan itu ada dua macam, penggelapan biasa atau penggelapan dalam jabatan. Penggelapan biasa itu ya orang yang tidak ada dalam struktur di perusahaan kemudian dia melakukan penggelapan, mungkin punya hubungan istimewa tetapi tidak muncul dalam struktur jabatan. Nah penggelapan kedua dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam struktur organisasi, misalnya kasir, misalnya manajer keuangan, misalnya direktur keuangan, ya atau direktur utama itu sendiri yang secara formal dia menduduki jabatan tertentu di perusahaan dia melakukan penggelapan, ini terkena pasal KUHP 374 ya, penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang penggelapan biasa tadi adalah KUHP 372. Nah selanjutnya jarang terjadi tapi biasanya ini satu paket dengan penggelapan dalam jabatan, yaitu penipuan, penipuan pembukuan, kalau teorinya itu disebut dengan fraudulent financial reporting (ffr). Fraudulent financial reporting masuk kategori penipuan pembukuan, kena pidana yaitu melanggar KUHP 378, itu yang sering terjadi.

F : Kalau di pandemi sendiri itu juga kayak gitu atau ada yang meningkat lainnya pak?

M : Tidak jauh dari situ, karena variasi untuk melakukan fraud itu ya, sebetulnya di perusahaan tidak banyak. Tidak lepas dari tiga hal itu, penggelapan, penipuan, pencucian uang. Kalau di sektor pemerintahan bisa juga disitu ada namanya assets misappropriation ya, penyalahgunaan aset, aset pemerintah dipakai pribadi. Kalau di sektor bisnis itu nggak

negitu nampak ya, nggak begitu nampak karena aturan, aturan mainnya tidak begitu clear biasanya untuk penggunaan aset perusahaan, apalagi itu perusahaan perseroan tertutup ya, artinya aset itu ya asetnya pemilik juga, asetnya direktur bisa jadi kayak gitu. Sehingga ya tidak lepas dari tiga hal itu menurut saya.

F : Kalau dari KAP pak Mahsun sendiri biasanya menerima informasi terkait fraud itu dari mana pak? apa dari klien langsung atau ada aduan masyarakat atau gimana pak?

M : Nah ini yang tidak banyak diketahui karena kalau penugasan forensik itu tidak bisa hanya dari pihak yang dirugikan atau pihak yang tersangka, tidak bisa, karena nanti hasilnya dianggap tidak independen. Maka sebetulnya penugasan audit forensik ya kalau menuju ke litigasi harus dari penyidik. Sehingga, umumnya yang datang ke saya itu adalah penyidik, dari kepolisian, dari reskrim. Pada saat reskrim menerima LP namanya, laporan polisi tentang adanya dugaan fraud, maka penyidik mendatangi saya untuk minta bantuan dilakukan investigasi. Nah, disitu akhirnya kita mempunyai surat tugas yang kuat, dari kepolisian dan nanti hasil auditnya disampaikan kepada penyidik untuk melengkapi berkas-berkas laporan sampai nanti dinyatakan P-21, berkas lengkap masuk Kejaksaan. Jadi, model seperti ini tidak banyak diketahui orang, dikira kalau, kalau investigasi itu langsung dari klien, endak. Kita memang ada klien, tetapi jangan lupa, penugasan kita kalau hanya dari klien itu tidak independen. Kalau toh mau menugaskan kita, maka dua-dua orang bersengketa itu harus menugaskan, itu baru independen. Maka bagaimana agar kita nanti bisa mempertanggungjawabkan laporan investigasi kita, ya minta surat tugas dari kepolisian, itu baru yang benar.

F : Baik pak, eee, kalau selama pandemi ini ada imbas nggak pak dari pandemi kepada pekerjaan forensik gitu pak, kan pekerjaan forensik kan kebanyakan lebih mudah dilakukan secara langsung pak sedangkan pandemi ini ya kita tahu sendiri banyak pembatasan dan lain-lain, nah kalau dari KAP pak Mahsun sendiri itu bagaimana pak?

M : Ya betul, makanya sebelum menerima penugasan harus bisa mengukur dulu, kira-kira kita bisa menyelesaikan pekerjaan investigasi ini apa tidak, kalau sekiranya terkendala oleh kondisi pandemi, lebih baik ditolak. Ini sampai saat ini ya di bulan Juni sampai Juli saja, saya sudah ada tiga yang minta investigasi dan tiga-tiganya saya nggak mampu melakukan. Jadi, ini, ini mesti terukur saya bilang, karena pekerjaan investigasi itu bukan hanya selesai setelah kita bikin laporan, tapi ini mesti kita dampingi sampai nanti litigasi ke pengadilan, kita jadi ahli, saksi ahli istilah umumnya ya. Sehingga kalau misalnya sekarang apalagi ada pembatasan kegiatan seperti ini ya, ya kita nggak bisa dapat bukti lebih baik ditolak. Kalau saya, saya daripada nanti nggak qualified ya, apa pekerjaan ndak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kan semua tergantung kepada bukti ni kalau kita kesulitan memperoleh bukti ya lebih baik dipending dulu, kecuali bisa dilakukan dengan online, tapi itu akan sulit. Investigasi ndak bisa online, investigasi harus mendapatkan bukti-bukti yang itu berbeda dengan bukti akuntansi, gitu ya, mas Fakhrudin ya.

F : Ya pak, eee, terus, kira-kira adaptasi apa ni pak yang dilakukan KAP pak Mahsun sendiri untuk menghadapi kondisi seperti saat ini pak, selain tadi misalkan kalau misalkan kita yakin tidak bisa mengerjakan gitu kan ditolak, nah kalau misalkan yang lain itu bagaimana pak?

M : Ya, kami menyiapkan, namanya prosedur alternatif, sehingga dengan prosedur alternatif itu kita bisa tetep mengumpulkan kertas kerja pemeriksaan ya, KKP ya, dengan cara yang tidak biasanya, gitu. Satu contoh misalnya menelisik jumlah kas ya, menelisik jumlah kas itu kalau prosedur yang biasanya kan kita harus datang ke perusahaan, kemudian ketemu kasir, kemudian membuka brangkas, kemudian dihitung. Nah, pada saat ini tidak bisa dilakukan, maka kita membuat prosedur alternatif, prosedur alternatifnya seperti apa, misalnya mencocokkan buku kas dengan rekening koran bank, ada selisih apa tidak. Nah selanjutnya kita tambahkan lagi alternatif dengan melakukan apa namanya, penghitungan fisik secara online, jadi misalnya dengan ada kasir yang sudah kita kontak,

kemudian dia video call dengan kita, nah, pada saat kita minta untuk lakukan penghitungan ya, ya kita melihatnya adalah dengan cara video call ya, setelah itu kita bikin berita acara. Jadi itu ada beberapa alternatif prosedur karena ini harus dilakukan ya, dan risikonya kalau dilakukan adalah, eee, besar ya karena kondisi covid, maka kertas kerjanya tetep bisa kita kumpulkan, gitu, kira-kira seperti itu.

F : Nah kan kita kemungkinan tidak tahu ni pak pandemi itu bakal selesai kapan, nah kira-kira ada nggak pak, inovasi atau peningkatan yang sudah atau akan dilakukan dari KAP pak Mahsun sendiri untuk menanggapi situasi yang seperti saat ini gitu pak?

M : Ya, saya dan temen-temen partner itu mengupgrade manual book untuk audit ya, jadi itu berlaku umum, baik yang sifatnya forensik maupun audit umum ya, dan harus ada manual booknya, sebagai SOP, sebagai panduan kerja. Nah, pertama harus kita upgrade dulu, manual book audit, kemudian kita sosialisasikan kepada anak-anak auditor, karena anak-anak auditor tentu tidak bisa berkreasi sendiri ya, tanpa menggunakan pedoman yang sudah kita tetapkan. Jadi, langkah pertama adalah memperbaiki dan mengupgrade pedoman auditnya ya, prosedurnya, KKPnya. Sehingga, tadi, apa alternatif-alternatif yang bisa dilakukan, kalau plan A nggak bisa dilakukan maka plan B, plan B nggak bisa dilakukan maka plan C, plan C nggak bisa dilakukan, nah itu berarti sudah menjadi catatan bahwa kita tidak bisa mengakses sebuah prosedur tertentu, buktinya nggak bisa terkumpulkan, ha maka disitu berarti risiko auditnya menjadi tambah besar, itu maksudnya terukur itu seperti itu.

F : Nah, tadi bicara prosedur ya pak, itu sebenarnya ada nggak si pak prosedur dari misalkan IAPI atau IAI gitu pak, untuk merespon pekerjaan forensik di masa pandemi ini pak?

M : Sepanjang yang saya pahami belum secara tegas ya, kalau pertanyaannya adalah prosedur audit forensik. Belum dirumuskan secara tegas, apa saja prosedur audit yang dilakukan, selama ini temen-temen akuntan publik yang belum register forensik auditor, dia menggunakan standar dari IAPI

itu berupa SJT 4400, SJT 4400 itu adalah standar untuk prosedur audit yang disepakati ya, AUP (agreed-upon procedures). Maka, pengalaman saya, kalau kita menggunakan itu, itu sulit nanti dipakai pada saat kita menjadi ahli di pengadilan, karena berdasarkan AUP kita terbatas prosedurnya dan kita tidak bisa memberikan penilaian. Nah, kenapa saya bisa melakukan forensik audit, karena saya sudah sertifikasi auditor forensik, tidak semua akuntan publik punya sertifikat auditor forensik. Nah, di dalam, apa, prakteknya, ada namanya Asosiasi Auditor Forensik yang disitu menetapkan prosedur-prosedur audit forensik, jadi bukan IAPI lagi. Ini adalah AAFI namanya, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia, sehingga kenapa kok tidak semua KAP bisa melakukan forensik, karena kemungkinan dia belum register sebagai forensik auditor, belum tergabung dalam AAFI, dengan menggunakan standar audit yang ada itu belum banyak mengakomodasi pekerjaan yang kita sebut dengan forensik audit ini, karena ini banyak sekali nanti pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan waktu di pengadilan, mulai dari metodologinya sampai dengan prosedur-prosedur yang dipakai dalam mengumpulkan bukti hukum, bukan bukti akuntansi, tapi bukti hukum, gitu ya, mas Fakhruddin.

F : Ya pak, emmm, kalau bicara tentang kondisi ya pak, kan kendala kan pasti ada kondisi eksternal tu kondisi pandemi, kalau misalkan kendala eksternal lainnya di saat kondisi pandemi itu ada nggak pak, atau malah ada kendala internal juga pak, ketika melakukan audit forensik di masa seperti ini pak?

M : Kendala sekarang, eee, internal itu cukup besar, karena tim kita pasti kalau ditugaskan tidak se-bebas dulu ya, kekhawatiran terkena covid yak, itu menjadi kendala besar, sehingga solusi yang dirumuskan ya itu tadi, membuat prosedur alternatif. Kemudian masih internal, itu adalah berlakunya WFH, pada saat WFH, saya, keputusan PPKM ini kan 70% mereka di rumah, 30% gantian di kantor gitu kan, ini juga menjadi kendala, karena kita tidak bisa secara leluasa melakukan koordinasi, termasuk mengupas perencanaan auditnya, jadi mesti diketahui untuk investigasi itu

mesti mateng ya, sebelum kita melakukan investigasi itu ada brainstorming, ada apa istilahnya, gelar kasus lah, membedah kasusnya, kemudian kita bikin penilaian-penilaian terhadap risiko, baru setelah itu kita terbitkan strategi auditnya kayak apa, setiap case strateginya berbeda-beda. Nah, dengan keterbatasan SDM karena WFH, maka yang seperti itu menjadi sulit dilakukan, menjadi sulit dilakukan, dan akhirnya sering sifatnya top-down, itu dari pimpinan, karena yang bisa tanda tangan forensik audit itu juga cuma saya di kantor ya, itu strategi muncul dari saya, kemudian top-down, langsung ke auditor tim yang diberangkatkan gitu ya, itu sebagai solusi untuk mengatasi, apa, keterbatasan SDM akibat WFH, itu dari sisi internal.

Kemudian yang eksternalnya pun, itu juga nggak kalah beratnya, apa, kendala-kendala saat ini, terutama kaitannya sama akses data, tidak dalam masa covid saja, kita sulit mengakses data-data itu, apalagi masa covid ya. Kita datang mereka nggak datang, kemudian kita, ee apa namanya, minta data by email juga ternyata nggak lengkap, nah ini, ini adalah satu kendala kalau kita mengaudit di masa kayak gini, karena komunikasi yang sulit dan bisa jadi data itu tidak bisa komplit ya diserahkan kepada kita, jadi di dalam ilmu investigasi itu mesti dipahami ada tiga aksioma, yang pertama ada fraud itu tersembunyi, yang kedua adalah reverse proof, ya, artinya orang yang melakukan itu cenderung akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga nanti apakah dia itu menjadi pelaku fraud apa bukan itu adalah kewenangan pengadilan untuk menetapkan. Nah, di aksioma yang kedua itu terjadi, yaitu penghilangan barang bukti, itu sangat mungkin, karena begitu ini sudah masuk auditor ya, para pelaku itu dengan leluasa bisa menyembunyikan atau menghilangkan, selama kita belum bisa mendapatkannya, ya nanti kalau sudah diaudit pasti akan dihilangkan atau dibuat alibi tertentu, itu berbahaya dalam investigasi di masa pandemi.

F : Oke pak, tadi kan, eee, diawal ada disebutkan kayak misalkan trend fraud gitu pak, kira-kira, saya boleh nggak pak, minta data fraud yang

terjadi di tahun 2018, 2019, 2020, tanpa menyebutkan kliennya gitu pak, jadi jenis fraudnya, buat membandingkan gitu pak?

M : Ya, eee, data tidak mungkin kita berikan karena terikat NDA ya, non-disclosure agreement ya, kalau casenya, saya bisa ceritakan, 2017 itu saya nanganin audit dengan jenis fraud berupa penipuan pembukuan dan penggelapan sampai ke TPPU namanya, tindak pidana pencucian uang, itu terjadi. 2018 itu yang paling banyak adalah penggelapan. 2019 itu juga penggelapan, dan akhir-akhir ini mulai banyak muncul penggelapan dalam jabatan dan penipuan pembukuan, mungkin trendnya seperti itu lah.



Lampiran III

Transkrip Wawancara II

Hari dan Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021
 Waktu : 10.15-10.35
 Narasumber : Andika Fendi Wijanarko, SE., Ak., CA.
 Jabatan : Manajer Audit KAP MNK & Partners

F : Pewawancara

K : Narasumber

F : Yang pertama tu, mengenai trend fraud pak, jadi kalau dari data di KAP pak Mahsun kira-kira trend permasalahan fraud di tahun 2018, 2019, dan 2020 di wilayah DIY itu gimana pak? terutama kan terkait pandemi ini kira-kira ada peningkatan atau malah mengurangi atau bagaimana pak?

K : Ini saya jawab apa adanya ya mas ya, ya saya jawab apa adanya, jadi kalau fraud di wilayah Yogyakarta, selama yang mas bilang itu, eee saya baru menangani dua ya, dua, kondisinya itu yang satu, jadi orang yang dipasrahi untuk istilahnya dia membangun restoran, jadi, jadi ada istilahnya apa ya, investor ya, dia ngasih uang ke seseorang, itu untuk, istilahnya untuk set up restoran ya, set up kitchen dan sebagainya itu, jadi antara bukti yang diberikan itu masih kurang gitu, antara bukti yang diberikan, dengan uang yang ditransfer itu masih kurang, itu satu. Jadi uang yang ditransfer itu bukti yang itu tidak disertai LPJ gitu lho mas, jadi kurang gitu lho, nah itu. Terus yang kedua, eee masalah karyawan bagian pajak, jadi dia itu meminta uang istilahnya ke bendahara, dan yang disetorkan itu tidak sesuai jumlah tagihan pajak, dan itu baru ketahuan, mungkin beberapa tahun kemudian baru ketahuan, karena eee pajaknya menyurati perusahaan tersebut, kemudian di cek, seharusnya dia sudah membuat sesuai tagihan, sebenarnya dia sudah membayar sesuai tagihan yang diminta oleh ibunya

itu, tapi ibunya itu membayarnya itu setengah dari tagihan pajak, terus kemudian itu berakumulasi beberapa tahun, jadi tagihannya beberapa milyar gitu, itu dua itu aja sih.

F : Itu kedua fraud itu terjadi di, kira-kira kapan ya pak?

K : Kalau yang restoran itu 2020, kalau yang pajak itu. Eh, oh fraudnya ya?

F : Yaa

K : Fraudnya kalau mintanya 2020 berarti dari 2019 itu kalau yang restoran. Kalau casenya, dia lapornya ke kita kan 2020. Terus yang pajak ini 2021, tapi kejadiannya dah tahun-tahun yang lalu. Tapi yang pajak ini saya nggak tau mas, ini kayaknya yang handle langsung pak Mahsun ya. Kalau yang restoran ini, saya sampai draft sih kemarin, sampai draftnya, hasilnya saya limpahkan ke pak Mahsun.

F : Kalau fraud secara umumnya gitu pak, kira-kira ada perbandingan nggak dari sebelum pandemi sama pandemi gitu, permintaan untuk audit forensiknya itu lebih banyak setelah atau sebelum gitu pak?

K : Wah, itu anu e mas, jadi untuk yang fraud, itu saya baru ngerjain dua itu, ee kalau tahun 2019, ee sorry 2020 saya juga pernah audit forensik tapi di Jakarta, bukan di Jogja sih, gitu. Jadi, kalau, kalau dibilang, kalau diminta perbandingan saya belum bisa membandingin mas. Kalau, mungkin ini mas, kalau pak Mahsun kan yang lebih detail tau tu eee infonya ya, maksudnya tau lebih detail mungkin permintaannya ya. Kalau cuma masalah permintaan entah itu di, misalnya dilaksanakan atau enggak kan bisa to mas, maksudnya ada beberapa permintaan yang di tahun 2019 berapa, di tahun 2020 berapa gitu, kalau permintaan audit investigasi kan kita bisa, bisa bandingkan ya, tapi kan mungkin ada yang permintaan tapi tidak dieksekusi gitu lho mas, ada juga yang kayak gitu, karena keterbatasan biaya kan, gitu. Tapi kalau yang saya pegang, yang saya lihat itu baru dua itu, dan kayaknya belum bisa dibandingkan deh mas, soalnya itu terjadi di 2020 sama 2021, dan itu 2020 satu, 2021 satu. Itu pun yang 2021 itu, yang 2021, 2021 itu yang megang langsung pak Mahsun, kayaknya, nggak tau sih, itu jadi atau enggak, saya kurang paham. Kalau

saya ngerjain di 2020 tu dua, yaitu yang satu itu di perusahaan di Jakarta, terus yang kedua itu yang restoran, terus itu berarti dua ya, kalau bisa dibandingkan ya, tahun 2019, tahun 2020 satu. Sorry, 2020 dua, 2021 satu. Kalau data fraudnya sendiri langsung ke pak Mahsun aja mas, soalnya kadang-kadang ada beberapa klien yang bapak pegang.

F : Berarti yang ditangani pak Koko tadi itu udah masuk ke masa pandemi belum pak itu pas nanganin itu?

K : Eee, udah, udah masuk pandemi.

F : Nah, itu kira-kira ...

K : Jadi kalau yang, kalau daftar, daftarnya itu langsung nanti langsung ke pak Mahsun ya. Soalnya gini mas, misalnya saya diminta untuk, “Ko, ikut kick off meeting ya”, gitu kan. Tapi, setelah itu, saya tidak, eee nggak tau lagi, itu pekerjaan apakah jalan atau, saya nggak tau mas, gitu, yang tau pak Mahsun, gitu. Jadi kalau saya yang, yang dikasih saya yang pak Mahsun kasih, kalau pak Mahsun nggak ngasih ya saya nggak kerjakan.

F : Eeem, berarti tergantung penugasan gitu ya pak?

K : Iya, tergantung penugasan.

F : Nah, kan tadi pak Koko kan menangani fraud udah di masa pandemi gitu pak. Nah itu kira-kira ada imbas atau dampak dari pandemi gitu nggak, kan pandemi kan kita harus jaga jarak dan lain-lain gitu pak, kira-kira ada imbasnya gitu nggak pak?

K : Eee, waktu itu, saya masih, waktu itu masih ya protokol kesehatan, tapi kira nggak ada masalah sih, nggak ada ini, istilahnya apa ya, pandemi itu kan 2020 itu kan nggak, istilahnya belum sedahsyat sekarang ya mas ya. Itu masih bisa kontak dengan orangnya langsung, untuk yang Jakarta itu saya kontak orangnya langsung, kalau yang restoran itu saya via WA aja, via WA, kalau yang 2021, ini kemarin baru permintaan sih, saya nggak tau apakah jadi atau nggak.

F : Berarti masih aman ya pak, itu langsung, langsung mendatangi ke tempatnya gitu belum melalui online gitu?

K : Iya, 2020, iya, ho'o. Tapi kalau audit, general audit, karena general audit kan lebih banyak permintaan general audit daripada investigasi. Kalau general audit kita sudah online mas. Kita nggak pernah visit perusahaan lagi sekarang, itu cash opname lewat online, cek fisik aset lewat online, stock opname lewat online, semua lewat online, kalau yang general audit ya, iya.

F : Eee, berarti belum ada kendala ya pak dalam menangani kasus fraud itu terutama di masa pandemi gitu pak?

K : Belum ada, belum ada kendala. Sebenarnya gini mas, kalau masa pandemi itu mungkin bisa dibagi waktunya kan. Waktu awal pandemi atau waktu istilahnya sudah dua tahun pandemi gitu lho mas. Ini kan udah dua kayak tahun pandemi, jadi pas awal pandemi itu kan kepercayaan orang terhadap virus corona masih agak kurang tu, terus kalau yang sekarang itu, karena sudah banyak korban, jadi lebih banyak orang itu menerapkan protokol kesehatan gitu lho mas, iya nggak sih mas maksudnya kalau mas buat perbandingan itu kan pas tahun kedua pandemi itu orang lebih ini karena bukti-bukti korban-korban lebih banyak, gitu, nggih. Jadi, pas awal itu kita masih jalan, audit, audit forensik masih jalan, pas pertengahan itu, di restoran itu kan desember, haa restoran itu desember, udah WFH, kita udah nggak kontak lagi, nggak kontak, langsung via WA, yang terakhir ini, kalau mas lihat perbandingan, yang 2021 juga kita kick off meeting juga lewat ZOOM, gitu, heem. Jadi audit itu memang kayaknya kita masih oke lah, awal pandemi 2020 awal, 2020 akhir kita sudah WFH. 2021 kita juga, 2021 masih ke kantor tetapi kita nggak bisa langsung ketemu klien, kan sudah juga menerapkan pola-pola online ya mas ya, nggih.

F : Kan kemarin, udah wawancara sama pak Mahsun ni pak. Pak Mahsun tu bilang katanya ada mekanisme khusus gitu pak yang dilakukan untuk sebagai adaptasi di masa pandemi gitu pak. Nah itu kira-kira mekanisme khususnya gitu apa ya pak, terutama yang terkait dengan audit forensik gitu pak?

K : Iya itu mas, mekanismenya ya nggak ketemu klien, permintaan lebih banyak ke softcopy ya mas ya. Jadi mereka foto-foto itu kirim semua

softcopy, jadi jarang kita cek data-data yang hardcopy, terus, ya itu, paling mekanismenya nggak ketemu langsung, via online, dan data-datanya via online, ya.

F : Eee, kan pak Koko ini kan udah manajer ni pak, berarti membawahi suatu tim atau gimana pak?

K : Iya, suatu tim, tapi pekerjaan saya itu kan, eee, ini saya jawab apa adanya ya mas ya, jadi nggak saya buat-buat. Jadi, kalau bapak itu minta tolong “Ko, tolong kerjain ini”, ya itu saya kerjain. Bapak minta tim atau nggak, itu terserah bapak, kalau dia mintanya cuma saya, ya saya gitu. Jadi nggak harus audit itu berkelompok berapa orang gitu, nggak. Kadang-kadang, bapak langsung nunjuk saya, “yaudah, kamu kerjain, kerjain”, tapi kalau mbuat satu tim mungkin yang agak besar, dia minta berapa orang, dua orang, ya saya ngajak temen. Untuk yang Jakarta itu kemarin banyak itu timnya, satu, dua, tiga, empat, lima, lima orang. Kalau yang restoran di Jogja itu satu orang. Kalau yang pajak 2021 itu saya nggak tau, itu langsung ke pak Mahsun aja, soalnya di Juli 2021 itu juga ada penugasan audit forensik ke anak perusahaannya di sana, BUMN, di daerah Jawa Timur, tapi belum saya lihat juga, saya nggak tau infonya.

F : Berarti kalau misalkan penugasan audit forensik itu langsung dari pak Mahsun atau kalau dari timnya pak Koko itu dari pak Koko sendiri gitu pak?

K : Eee, berjenjang ya mas ya, pasti berjenjang dulu, minta ke saya dulu, nanti saya share kerjaan ke temen-temen gitu, pembagian tugasnya. Kalau audit forensik itu mas, kalau yang saya ingat ya, saya 2017 pernah ngerjain, itu juga anak perusahaan BUMN, di Jawa Timur. Terus kedua yang perusahaan Jakarta itu. Ketiga restoran di Jogja. Keempat yang pajak ini saya belum, belum anu, belum pernah, itu aja sih mas, kalau forensik, baru berapa berarti, baru empat.

F : Kalau dari KAP pak Mahsun sendiri itu udah ada adaptasi gitu belum mas eh pak, buat eee pelaksanaan audit forensik gitu pak, misalkan apa gitu?

- K : Kalau audit forensik, audit foresik itu gini kan mas, istilahnya eee jadi kita istilahnya membandingkan kan mas, membandingkan antara eee apa itu istilahnya, bukti dari, istilahnya kalau di forensik pelapor sama terlapor gitu ya mas ya. Keduanya dibandingkan, ya, keduanya dibandingkan atas, mungkin atas apa ya, atas poin-poin tertentu nanti dibandingkan, nanti kemudian kita lihat sisi terlapornya itu, dia apakah sudah mengikuti perintah dari istilahnya ownernya atau pemegang sahamnya, atau investornya, kayak gitu, ya. Prosedurnya ya, sorry ini tadi prosedurnya selama pandemi ya?
- F : **Iya pak, kira-kira ada adaptasi atau peningkatan gitu pak?**
- K : Eee, peningkatan gimana maksudnya?
- F : **Maksudnya inovasi gitu pak, kan kita nggak bisa ketemu gitu pak, jadi kira-kira ...**
- K : Ooo, ya paling itu tadi mas, tetep lewat WA itu tadi mas, lewat online aja mas, e-mail atau WA, untuk datanya.
- F : **Nah kalau misalkan lewat online gitu kan biasanya bisa jadi buktinya kurang atau gimana gitu pak, nah itu kira-kira ngakalinnya gimana pak kalau di masa pandemi gini pak?**
- K : Eee, selama dia bisa foto nggak masalah sih mas, selama dia bisa foto dokumennya nggak masalah, nanti kan dokumennya dikirimkan ke kita yang asli, kita cek sama nggak, gitu aja, atas dokumennya itu

Lampiran IV
Transkrip Wawancara III

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2021
 Waktu : 11.10-11.20
 Narasumber : RB Wahyu Wibowo, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI.,
 CPA.
 Jabatan : Associate Partners KAP MNK & Partners

F : Pewawancara

W : Narasumber

F : Kalau dari kisaran tahun 2018 sampai 2020 tu, pak Wahyu melaksanakan audit itu udah berapa kali gitu pak, dan kan sekarang tu pandemi pak, jadi kira-kira ada peningkatan atau penurunan berkaitan dengan fraud gitu nggak sih pak?

W : Kalau penurunan mungkin enggak ya, eee maksudnya penurunan di dalam pekerjaan atau penurunan di apa ini?

F : Penurunan fraudnya gitu sih pak, yang ditangani gitu ..

W : Kalau penurunan fraud ya enggak lah, mesti banyak lah, fraud itu masih, masih banyak terjadi selama eee entitas dan personal-personal di dalamnya itu belum menyadari tentang hukum dan menyadari tentang eee apa sistem dari akuntansi dan juga sistem dari eee pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan tu selalu masih akan ada eee celah gitu lho, terutama juga dari sistem IT dan sebagainya, dengan orang beralih ke IT juga disitu ada kesempatan juga untuk terjadinya fraud gitu, karena kalau kita lihat itu semakin banyak terjadi fraud kan selama 2018-2020.

F : Eee, kalau selama pandemi sendiri fraud yang ditangani pak Wahyu itu paling banyak apa ya pak, kira-kira?

W : Kalau saya sih perusahaan-perusahaan aja, perusahaan-perusahaan swasta.

F : Itu kalau boleh tau, jenis fraudnya gitu apa pak?

W : Jenis fraudnya dia, karena dia memang apa ya, fraudnya mereka itu ya penyimpangan di dalam eee penggunaan keuangan, fraudnya. Penyimpangan itu bisa terjadi di perbankan iya, di dalam aset iya, di dalam penggelapan asetnya, atau di dalam perjanjiannya, macem-macam sih kalau yang saya tangani sih. Baik perjanjian ketika orang apa itu, kerja sama, bahwa dia menyetorkan modal, kemudian modal itu dijalankan, tapi kemudian itu terjadi fraud, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor, sehingga investor turunkan ee audit forensik, karena memang itu kalau secara umum atau kita audit biasa ya nggak akan ketemu itu, gitu lho, itu yang, yang pertama itu dari investor, yang kedua adalah orang yang sudah bekerja sama, orang kerja sama, kemudian disitu yang satu nakal, nah itu kita turun, atau bisa juga aset, yang satu setor aset, yang satu menjalankan operasional, tapi aset itu dijamin, setelah dijamin, uang ditarik dari bank, kemudian uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan bisnis plan mereka, gitu lho, terjadilah mangkrak project itu, dan itu perlu audit forensik, “ada apa sih ini?” gitu.

F : Oke pak, eee, kalau selama pandemi ini, kira-kira pelaporan fraud ke KAP sendiri itu melalui apa ya pak, misalkan dari klien langsung atau gimana pak?

W : Dari klien langsung dan langsung ke personal-personal aja, ke kita, ke pak Mahsun, direct. Mau tidak lewat KAPnya langsung ya lewat langsung ke personalnya dulu, karena memang disitu kan, baru nanti setelah kita analisa itu masuk, baru ini mau masuk di KAP atau tidak, gitu. Karena ahlinya kan memang orang-orang KAP, tapi belum tentu harus, dan itu kan tidak diharuskan pake KAP gitu lho. Tergantung permintaan dari klien, karena ada yang klien itu tidak mau terekspos, dan ada juga bahwa KAP itu juga tidak semuanya eee, mau berkasus dengan forensik, gitu lho. Jadi, nanti ada divisi khusus, jadi misalkan KAP itu kedepannya bisa ada divisi khusus memang menangani forensik, gitu lho, tidak jadi satu dengan yang general, harus begitu, karena kalau jadi satu nanti rancu, karena akan berkaitan dengan hukum terus itu kan kalau yang namanya forensik itu, walaupun

juga ada yang cukup dimitigasi selesai, tapi bisa juga sampai ke eee, justisia gitu lho, pro justitia itu bisa terjadi gitu lho.

F : Oke pak, berarti pada intinya, selama pandemi ini, fraud itu meningkat gitu ya pak?

W : Yaa, ketahuan, kalau meningkatnya sih, kita nggak bisa melihat bahwa itu meningkat atau tidak, tapi kalau terjadi kasus-kasus yang terjadi itu yaa, mungkin karena orang sudah mulai sadar perlunya forensik baru mereka tau bahwa kasus-kasus itu meningkat gitu lho, kalau dulu kan orang gatau forensik, butuh uang banyak gitu lho, taunya audit, audit biasa aja apa investigasi aja gitu lho, dan investigasi itu tidak bisa menemukan secara detail untuk dijadikan sebagai alat, eee, sebagai saksi ahli gitu lho, atau bukti hukum, kan gitu.

F : Oke, oke pak, eee ..

W : Kesadaran aja, dari kesadaran orang, orang tau forensik “oh iya, ketika perusahaan seperti ini, oh ini perlu forensik”, jadi seolah-olah itu naik, sebenarnya kalau dari dulu ya sebenarnya banyak, karena orang mulai sadar bahwa ketika terjadi kasus itu, ada yang perlu dibawa ke hukum, ada perlu mitigasi, untuk mencapai kesitu perlu lah forensik, karena forensik akan menentukan, apakah kasus ini, atau kejadian ini merupakan suatu kecurangan, kan itu aja sebenarnya, kita hanya menentukan itu forensik itu. Forensik itu menentukan ada tidaknya kecurangan, itu, intinya disitu.

F : Eee, berarti kan kayak pandemi itu kan kondisi serba nggak memungkinkan dan serba susah gitu pak, nah itu sebenarnya memicu terjadinya fraud gitu juga nggak sih pak, atau sebenarnya fraudnya sudah terjadi dari dulu gitu?

W : Sudah terjadi dari dulu kalau itu, sudah terjadi dari dulu. Kalau orang memanfaatkan kalau saya sih belum melihat ya yang saya amati sampai dengan hal ini ya, dengan kejadian ini memang ya hanya sebagian kecil lah, yang memicu itu, terjadinya pandemi memicu terjadinya fraud itu sebagian kecil, karena kan sebagian perusahaan banyak yang close, sedangkan kalau fraud itu terjadi kan ketika perusahaan itu berjalan dengan

baik, kalau perusahaan tidak berjalannya mau ngapain, mau difraud apa yang mau disimpangkan kan nggak ada, karena yang disimpangkan itu kan uang yang jelas, ketika uang itu banyak yaaa itu, tetapi kalau di pemerintahan mungkin, dengan terjadinya pandemi ini eee, terjadi fraud, terutama bansos dan sebagainya gitu kan, fraud itu, tapi kan hanya sebagian kecil kalau dari dilihat dari kasus kan kecil walaupun jumlahnya besar gitu lho, kalau bicara materinya dia besar, tapi kalau bicara kasus per kasusnya sedikit karena memang banyak perusahaan yang tidak operation kan gitu.

F : Oke pak, nah sebenarnya kan kalau keadaan pandemi ini kan kita diharuskan untuk jaga jarak, ndak ketemu orang, gitu. Kira-kira ada imbas nggak pak dari pandemi itu ke pekerjaan audit forensik gitu pak?

W : Ooo nggak ada, kalau di forensik nggak ada, karena forensik itu eee apa, tidak, tidak masalah dengan itu, kita menjalankan proses, selama itu, bahwa itu memang harus diperiksa, harus segera, karena berkaitan dengan hukum kan cepat, kalau memang dijalankan sudah dijalankan, nggak ada masalah gitu dengan proses dan sebagainya, dengan apa, dengan adanya pandemi ini nggak ada masalah.

F : Kemarin kan saya sempat wawancara pak Mahsun, pak. Nah itu katanya tu ada mekanisme khusus di keadaan pandemi ini, sebenarnya mekanisme khususnya itu gimana ya pak?

W : Ooo, mekanisme khusus di dalam aaa pemeriksaan aja sih itu mekanismenya, contohnya, misalkan kita harus turun ke lapangan, nah mungkin dikurangi, atau wawancara harus eee, kalau biasanya langsung bisa, atau beberapa orang, ya satu-satu. Mekanisme-mekanisme teknis aja sih sebenarnya yang kita ini kan, kita sikapi itu saja sih. Kalau dari sistem fraud sendiri pelaksanaan teknisnya sih sama, teknis-teknis yang kita lakukan sama. Hanya kalau memang itu hanya sebatas kita minta eee wawancara dan sebagainya, kita bisa pakai ZOOM, tapi kalau kita untuk cek dokumen kebenaran tetep kita turun ke lapangan.

F : Berarti selama pandemi ini, kira-kira ada kendala gitu pak? Ada kendala atau nggak gitu pak, dalam pelaksanaan audit forensik gitu pak?

W : Eee, kalau kendala sih, ketika saya, kalau saya pribadi sih nggak ada ya, kalau yang lain mungkin juga ada yang karena takut atau mungkin tidak bisa meyakinkan klien kan bisa saja, atau tidak bisa meyakinkan narasumber kita, bisa saja. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan adanya ini, kita patuhi aja, ketika kita harus jalan kemana ya kita jalan sesuai dengan aturan prokes, dah aman. Memang kalau hambatan ya mungkin yang harusnya orang berani jadi nggak berani itu saja sih, sebagian kawan-kawan itu banyak yang, yang harusnya kita berangkat ke Lampung, kita ke Kalimantan, mereka nggak berani, karena apa, banyak eee apa, hambatan-hambatan yang berkaitan dengan prokes, itu saja. Secara pribadi akhirnya gitu lho, yang menghambat, kalau yang tetep eee, siap dengan prosedur prokes ya kita nggak masalah, karena itulah kegiatan esensial kan, bahwasanya itu harus, harus segera diselesaikan, bagi saya itu tak anggap esensial, karena esensial ya kita, karena ini harus segera dilaporkan aaa tetep bisa jalan, gitu.

F : Berarti kalau di pak Wahyu sendiri itu terjun aja gitu pak? Nggak masalah dengan pandemi ini gitu pak?

W : Kalau saya nggak ada masalah karena kita sesuai dengan prokes aja kalau saya. Kita swab, swab gitu aja, di sana, di klien kita tapi prosedurnya “harus swab ya pak, oh ya oke”, jadi sampe sana swab kita. Harus vaksin, ya kita vaksin, gitu aja.

F : Eee, kalau boleh tau, selama pandemi ini, pak Wahyu udah terjun berapa kali pak, untuk pelaksanaan audit forensik gitu pak?

W : Ada lima.

F : Lima ya pak

W : Yak

F : Eee, kalau dari KAP sendiri, kira-kira, eee, kan kalau tadi pak Wahyu nggak ada kendala kan pak, kalau dari KAP sendiri, ada adaptasi gitu

nggak pak, untuk melaksanakan audit forensik di masa yang sekarang, pandemi, atau kedepannya gitu pak?

W : Oh iya, kalau dari sisi KAP ya harus, karena kita, eee di apa, dituntut dengan berbagai aturan kan, tetep ada lah, ada adaptasi ke depan. Bagaimana apakah kita nanti di klien itu ada ruangan khusus, kemudian itu kita bisa eee dengan ZOOM, ataukah bisa dengan eee, hal-hal lain gitu, ya harus ada strategi-strategi itu supaya eee, kendala-kendala itu bener-bener, kan tidak semua orang itu eee, berani mengambil keputusan-keputusan, atau berani melakukan suatu kegiatan yang ada risiko-risiko, kan gitu, kayak contohnya kita naik pesawat, kita ketemu orang dan sebagainya, risiko-risiko kan itu dengan risiko covid gitu lho. Nah, itu lah yang harus disikapi, gitu, tapi kalo kita, bahwa kita yakin, bahwa kita dengan proses yang ketat, kemudian setelah dari sana kita juga swab, berangkat swab, kemudian juga cek PCR, jadi itu selain swab dia PCR tadi eee apa, detail, lebih detail ya, eee pemeriksaan kesehatan, itu saya kira nggak ada masalah, tapi kalau dari sisi KAP, karena kita sesuatu organisasi, dan disitu tidak semua orang itu full eee, kesehatannya itu sama, ya kita harus sikapi itu dengan berbagai strategi-strategi, “siapakah yang harus turun ke lapangan, siapakah yang harus mengadministrasikan”, itu saya kira kalau, apa kalau yang memang dia hanya tugasnya administrasi, tidak perlu datang ke lapangan, kan gitu, itu bisa saja kita bagi seperti itu, tapi yang memang ahli di teknis, ahli yang dia mencari dokumen-dokumen, atau dia ahli dari wawancara, ya itu yang kita turunkan, kan kita bisa sikapi seperti itu, begitu mas.

F : Oke pak, eee, kira-kira ada inovasi nggak pak, selain adaptasi tadi, kira-kira ada inovasi gitu nggak pak, untuk pelaksanaan kedepan gitu pak, biar kayak lebih aman, lebih bisa improvisasi gitu pak?

W : Kalau inovasi-inovasi kita pasti akan berjalan dengan berjalannya waktu ya, inovasi itu kan muncul ketika memang terjadi kendala, kayak kemarin ini terjadi apa, eee, dengan terjadinya eee, pandemi ini, kan ada inovasi “oh yaudah sekarang kita dengan sistem eee, apa, ZOOM”, kemudian data

dikirim, dikirim dengan menunjukkan orangnya, dokumen aslinya di, bukan hanya difoto, tapi apa, divideokan, kan akan ada inovasi-inovasi seperti itu, sehingga kita yakin “oh iya itu videonya ada, dokumennya ada, dibuka kan kelihatan”, tapi kalau difoto kan bisa itu hanya eee, bisa juga itu dipalsukan kan, tapi kalau video kan tidak, itulah, ada beberapa hal, kendala-kendala ya, inovasi kita ya berarti kita harus punya cloud di perusahaan itu, cloudnya harus besar supaya kita bisa menyimpan data yang besar, dan kita bisa terima kiriman data-data besar dari ketika bekerja atau ada staff kita di luar gitu lho, atau dari klien, sehingga tidak terjadi kendala ketika kita mengolah data, gitu mas.

F : Eee, oke pak, kalau tadi berbicara tentang wawancara yang lewat online atau ZOOM gitu, kira-kira, ada kendala nggak sih pak, maksudnya dalam wawancara kan kita butuh kayak lebih dalam informasi gitu, kira-kira ada kendala nggak pak, dalam wawancara online itu?

W : Eee, kalau kita melihat dari sikap dan sebagainya bisa, bisa terjadi kendala ya, karena kita ketika orang diwawancara lewat ZOOM dan diwawancara secara lewat apa, langsung itu beda, psikologisnya beda, tapi juga, kalau dia orang-orang yang berpikir, yang diwawancara itu berpikir matang, justru lebih bahaya, kalau dia tau ya, bahwa, karena itu kita ter-record disitu kan, ketika kita, kalau diwawancara di sana kan belum tentu ter-record, baiklah kalau ijin, kalau di sini kan bisa, eee karena ini wawancara adalah ZOOM, maka kita minta ijin untuk direkam, kan gitu. Kalau di sana mungkin tidak perlu rekam karena kita sudah melihat bagaimana budi mereka berbicara gitu kan, kelihatan gitu, dari attitude mereka itu kelihatan ketika kita ketemu langsung, tapi kalau pakai ZOOM, ya akan kelihatan, ya akan kelihatan dia akan grogi atau tidak ketika kita wawancara lewat ZOOM, kan gitu.

F : Oke pak, eee, kalau selama pandemi ini, pak Wahyu melaksanakan audit forensik itu dengan berapa orang pak, maksudnya satu tim tu kira-kira berapa orang?

W : Tiga

F : Tiga ya pak?

W : Ya, minimal tiga memang

F : Itu memang standarnya segitu atau gimana pak?

W : Ya, ada standar, standar, dan harus ada, ada yang jalankan, ada yang menganalisa, ada yang memantau

F : Oh ya pak, kalau dalam pelaksanaan audit forensik gitu, sebenarnya mengacu ke standar yang mana pak, standar akuntansi atau?

W : Ya, standar audit forensik, SPAF, ada standarnya khusus, standar dari lembaga, dari asosiasi forensik.

F : Nah, kalau dari asosisasi forensik sendiri, ada kayak eee, adaptasi gitu nggak pak, maksudnya dari standarnya kan ini pandemi juga pak, jadi kayak misalkan tim yang dibawa berapa atau gimana gitu pak, ada nggak sih pak?

W : Nggak, belum, belum di keluarkan, tergantung masing-masing itu, masing-masing dari pada, eee, apa, personal-personal anggotanya aja, hanya himbauan aja, kan karena juga di sana PPL juga, PPL di apa itu, di LSPAF itu juga sama, apa itu, eee, dikurangi juga saat ini, gitu lho.

F : Berarti sebenarnya, pada dasarnya pekerjaan audit forensik tu lebih memakai improvisasi gitu pak, dalam pekerjaannya, atau gimana pak?

W : Improvisasi di dalam kita menggali, menggali, menggali informasi, kalau dari apa, dari pekerjaan itunya, standar, ada standar hukumnya kan, ada aturan-aturan standar yang harus dijalankan, ada kode etik, ada standar. Jadi improvisasi itu di dalam kita untuk mendapatkan, eee, apa, eee, keyakinan, dokumen atau bukti-bukti yang meyakinkan itu, bukti-bukti yang lengkap, bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang kompeten, nah itu perlu improvisasi dari masing-masing, tapi ada standarnya, gitu lho.

F : Oke pak, ini kayaknya terakhir sih pak, eee, kira-kira selama pandemi ini ada nggak pak, eee, misalkan klien masuk ngasih kasus fraud gitu terus ditolak karena gara-gara pandemi gitu ada nggak sih pak?

W : Oh nggak, kalau kita nggak, kalau selama ini enggak kita, kecuali yang di luar kota, itu yang tadi saya sampaikan, di luar kota, kalau misalkan anggota kita atau apa, tim kita itu tidak berani ya itu baru ditolak, tapi kalau selama ini kita sih nggak ada masalah, selama eee, perjalanan di sana kemudian, selama eee, apa namanya, karena lebih mahal kan ketika terjadi pandemi ini, ya mereka mau membayar kita, ya selesai nggak ada masalah.



Lampiran V

Transkrip Wawancara IV

Hari dan Tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021
 Waktu : 11.10-11.20
 Narasumber : Mohamad Mahsun, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.,
 CFrA., Cert. IPSAS., Ph.D., CPI.
 Jabatan : Managing Partners KAP MNK & Partners

F : Pewawancara

M : Narasumber

F : Untuk pertanyaan yang pertama, kan kemarin ada beberapa fraud yang dilakukan, yang ditemukan maksudnya, nah itu, kalau penyebab dari fraudnya sendiri yang sudah ditangani pak Mahsun tu biasanya apa ya pak? Kan itu, kita tahu ada fraud triangle gitu pak di fraud, nah itu biasanya kenapa sih pak yang menyebabkan fraud?

M : Faktor pertama saya kira opportunity, ada kesempatan untuk melakukan fraud, karena diberikannya sebuah jabatan ya, atas jabatan yang dia lakukan, maka dia mempunyai kesempatan untuk melakukan fraud, itu saja.

F : Kalau untuk terkait kondisi yang pandemi ini, sebenarnya ngaruh nggak sih pak, dan itu bisa jadi kayak ter apa, keadaan mendesak gitu pak, jadi memotivasi pelaku untuk melakukan fraud gitu, iya nggak sih pak?

M : Nah kalau secara detail mesti melihat per case ya, kalau itu terkait dengan penggelapan dalam jabatan, maka motivasinya adalah opportunity, pada saat terkait dengan bisnis, tekanan bisnis ya, berarti itu adalah kejahatan korporasi, maka disitu pemicu utamanya adalah tekanan, jadi mesti ngeliat satu case dengan case lain berbeda.

- F : Eee, berarti, eee, ada nggak sih pak, yang terkena tekanan gitu sewaktu pandemi, misalkan “saya butuh uang ni saya melakukan fraud” gitu ada nggak sih pak?**
- M :** Ada, saya kira ada, karena kita kalau ngaudit tidak sampai apa pemicunya, tapi fraud triangle itu saya kira tiga-tiganya bisa menjadi pemicu, pada saat dilapangan, auditor tidak dalam kapasitas untuk secara teoritik mencari apa motivasinya, tetapi kita hanya melihat dari KUHP, ini penggelapan apa penipuan, seperti itu, konteksnya berbeda, jadi kalau konteks kita ngaudit, itu ada inpractice ya, eee, makna inpractice itu tentu dihubungkan dengan regulasi, jadi istilah-istilah triangle fraud ya itu tidak ada, itu hanya ada dalam kajian-kajian kita, eee, mungkin memberikan keterangan ahli ya, tetapi dalam laporan hasil audit itu nggak masuk ya, yang masuk hanya penggelapan, penggelapan dalam jabatan, atau pencucian uang atau money laundering, kira-kira seperti itu.
- F : Kalau untuk pelaku sendiri, biasanya yang melakukan fraud itu jabatannya apa ya pak, misalkan staff, atau manajemen tengah, atau manajemen puncak gitu, nah itu biasanya fraud yang melakukan jabatannya apa pak biasanya?**
- M :** Eee, bervariasi juga, bervariasi juga, dan tergantung casenya ya, kalau itu penggelapan ya biasanya line first manager, setingkat, setingkat kepala bagian keuangan, kalau itu terkait dengan financial fraud reporting ya, eee fraudulent financial reporting ya, itu sampai ke direksi, jadi macem-macam, tidak serta merta kasir atau manajer keuangan atau direksi atau direktur itu. Sangat tergantung dari tiga tadi, ini pemicunya penggelapan, penggelapan jabatan, apa penipuan pembukuan, atau TPPU ya, seperti itu
- F : Eee berarti semua bisa jadi pelaku fraud gitu pak, dari semua lini jabatan gitu pak?**
- M :** Ya, sangat memungkinkan untuk eee melakukan fraud, okey
- F : Eee, mungkin selanjutnya terkait mekanisme audit forensik yang dilakukan oleh KAP ya pak, sebenarnya KAP itu, kalau misalkan KAP tu pakai standar apa sih pak untuk melakukan audit forensik?**

- M : Nggak bisa, KAP itu nggak punya standar, ya, tapi di tahun 2021 ini sudah diterbitkan standar jasa investigasi yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai sertifikasi sebagai auditor investigasi, maka dia akan mengacu kepada standar jasa investigasi, itu baru, baru ya bulan bulan ini ya. Kalau misalnya forensik itu dilakukan ya, saat ini bisa pakai SJI itu, tapi kalau sebelumnya, sebetulnya nggak bisa, beberapa orang melakukan investigasi tu pakai pendekatan AUP, agreed upon procedures, itu ada standarnya, SJT 4400 itu ya. Nah, untuk apa, penugasan audit forensik ya, atau investigasi, yang pakai SJT 4400 ini, banyak kelemahannya, karena apa, karena kita dilarang beropini, tidak boleh membuat kesimpulan, itu yang akhirnya, dari asosiasi ya, dari IAPI, itu menerbitkan standar khusus yang namanya standar jasa investigasi, itu belum lama.
- F : **Eee, oke pak, eee, kalau boleh tau kan kemarin kita, eee saya udah tanya pak, eee penerimaan informasi itu dari mana, kan itu jawabanya dari misalkan polisi dan lain-lain. Nah sebenarnya, kalau eee, tahapan pertama untuk melakukan audit forensik dari mana sih pak?**
- M : Penugasan dari kepolisian, dari kepolisian, kemudian kita lakukan tahapan pemeriksaan ya, dari mulai pendalaman kasus ya, sehingga muncul namanya hipotesis, kemudian kita kumpulkan bukti-bukti forensik ya, bukan bukti akuntansi, tapi bukti forensik, kemudian kita lakukan eee, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, nah kemudian kita sampaikan ke kepolisian, untuk dilakukan gelar perkara.
- F : **Eee, itu penerimaan informasinya itu, cuman dari polisi atau pernah ada yang dari klien langsung gitu pak?**
- M : Dari polisi, kita kalau investigasi dari klien tidak diizinkan, kalau hanya dari klien itu harus ada dua pihak yang bersengketa menandatangani perikatan, kalau hanya satu pihak, itu tidak diizinkan.
- F : **Tadi terkait tahapannya, sebenarnya waktu pandemi itu ada kayak kendala gitu nggak sih pak, tadi kan ada penerimaan informasi dari polisi, nah itu di masa pandemi ada kendala pak, yang dari penerimaan itu ada kendala nggak sih pak?**

- M : Ya pasti ada, kendala untuk, apa, pendalaman informasi itu terkendala pada masa pandemi gitu ya, nanti tentu akan kita dibantu penyidik, untuk mendapatkan data-data dimaksud, gitu kan, karena tidak semuanya auditor forensik bisa mendapatkan, kalau tidak dibantu oleh kepolisian.
- F : Nah itu kendala biasanya apa sih pak, dan kalau misalkan di pandemi ini bagaimana menyikapinya gitu pak?**
- M : Datanya hilang, itu salah satu alasan ya, yang disampaikan, datanya sulit diperoleh, datanya hilang, kalau sudah seperti itu, kita bikin prosedur alternatif, misalnya, pakai data pihak ketiga ya, untuk mengkonfrontir dan mengkonfirmasi yang bersangkutan, ya, setelah itu ya diminta yang bersangkutan untuk membuat pernyataan datanya hilang.
- F : Nah kalau, eee, untuk pengumpulan bukti sendiri, berarti di pandemi ini juga dibantu polisi gitu pak?**
- M : Khusus untuk, apa, forensik iya, di kepolisian itu statusnya penyelidikan atau penyidikan ya, maka kita itu sebetulnya kan membantu penyidik untuk mengungkap kasus itu, sehingga, yaa, sering kita dibantu.
- F : Eee, kalau bukti forensik itu sebenarnya lebih ke apa saja sih pak?**
- M : Ya bukti hukum ya, misalnya ada bukti petunjuk, ada bukti keterangan saksi, ada bukti surat, ada bukti keterangan ahli, itu yang kita kumpulkan selama melakukan forensik audit, ini berbeda kalau kita general audit, kita mengumpulkan bukti-bukti akuntansi ya, kalau di forensik kita mengumpulkan bukti-bukti litigasi dan hukum.
- F : Nah kalau, eee, waktu pandemi ini untuk pengumpulan keterangan, untuk pengumpulan barang bukti dari saksi itu, sebenarnya gimana sih pak? Kan itu lebih ke wawancara ya pak, nah pandemi ini kan mesti menghambat sekali, nah itu terus gimana pak?**
- M : Ya kalau tidak bisa ketemu ya pake ZOOM, ZOOM direkam, itu sudah merupakan bukti petunjuk, bisa juga seperti itu.
- F : Eee, kalau misalkan lewat ZOOM gitu apa tidak, misalkan ada manipulasi atau apa gitu pak?**

- M : Justru tidak, karena recordingnya kan sudah jelas ya, recordingnya ini menjadi bukti dokumentasi kita atas kegiatan pemeriksaan.
- F : Oke pak, kalau untuk pelaporannya sendiri itu di masa pandemi itu ada kendala nggak sih pak?**
- M : Saya kira, semua prosedur ada ya, tahap pengujian maupun pelaporan ada kendala, macem-macam kendalanya ya, eee, terkait dengan pengiriman ya, terkait dengan proses eee pelaporan itu sendiri ya, itu banyak kendala. Ya selama ini, semuanya bisa ada solusinya.
- F : Nah itu, boleh nggak sih pak disebutkan kendalanya apa, dan solusinya bagaimana gitu pak?**
- M : Ya misalnya ke fotocopyan tutup, gitu kan, kalau fotocopy tutup, ya kita nyetak sendiri, dijilid sendiri, itu solusinya. Kemudian, kita misalnya, harus membahas draft final, nggak bisa ketemu langsung ya pakai ZOOM meeting solusinya, kira-kira seperti itu.
- F : Kalau untuk tahapan terakhir, eee, sebagai saksi ahli gitu, nah itu sebenarnya kendalanya apa pak, dan bagaimana solusinya?**
- M : Kendala sebagai ahli kalau dia bukan ahli, jadi nggak bisa memberikan opini-opini eee, keahlian di depan pengadilan, solusinya apa, solusinya belajarliah financial criminology.
- F : Nah itu kalau di pengadilan di masa pandemi itu juga online atau bagaimana pak?**
- M : Online
- F : Nah itu, pengadilan online itu ada kendalanya juga nggak sih pak?**
- M : Kendalanya umum aja, saya kira sinyal, kemudian kita tidak bisa langsung berhadap-hadapan dengan eee, penuntut, eee apa, ph ya, penasihat hukum ya, kita tidak bisa berhadap-hadapan dengan hakim, kadang-kadang kita perlu menjelaskan di apa, papan tulis kita nggak bisa, solusinya ya siapin power point, siapin apa, materi-materi hasil temuan maupun metodologinya gitu.

- F : Nah misalkan kalau audit forensik yang terjun langsung itu, pernah nggak sih pak pas pandemi gitu, dan kendalanya bagaimana pak, kalau misal terjun langsung selama pandemi gitu pak?**
- M :** Pernah, dan kendalanya adalah, tidak bisa leluasa bepergian jarak jauh, solusinya ya pakai online, bukti-buktinya ya dikumpulkan secara elektronik, atau dikirim menggunakan JNE misalnya.
- F : Nah itu biasanya kalau eee, pengiriman-pengiriman gitu kan buktinya bisa jadi, kurang atau bagaimana pak, nah itu berarti kalau misalkan kurang minta lagi atau bagaimana menyikapinya pak?**
- M :** Kalau kurang minta lagi.
- F : Pak, eee, di wawancara yang lalu kan bapak pernah bilang kalau misalkan selama pandemi ini “kita pernah menolak penugasan”. Nah itu sebenarnya gara-gara apa sih pak? Misalkan informasinya kurang atau bagaimana gitu pak?**
- M :** Gara-gara risikonya tinggi, kalau kita nggak bisa ngumpulin bukti, kemudian laporan audit kita kurang bukti, maka itu risiko bagi profesi auditor forensik.
- F : Eee, selain kekurangan bukti sebenarnya risiko untuk audit forensik itu apa aja pak?**
- M :** Ada risiko, apa namanya litigasi risk ya, kita dituntut balik, itu yang mesti kita tolak, kalau misalnya risiko itu ada potensi yang cukup besar.
- F : Mungkin kembali ke standar yang tadi ya pak, yang SJI terbaru itu sebenarnya eee, membantu nggak sih pak, pas terutama untuk mekanisme selama pandemi gitu ada misalnya perubahan atau improvement gitu nggak sih pak dari standar itu?**
- M :** Ya, membantu terutama untuk dasar hukum eee, pemeriksaan investigasi.

Lampiran VI

Transkrip Wawancara V

Hari dan Tanggal : Sabtu, 30 Oktober 2021
 Waktu : 08.45-08.55
 Narasumber : Mohamad Mahsun, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.,
 CFrA., Cert. IPSAS., Ph.D., CPI.
 Jabatan : Managing Partners KAP MNK & Partners

F : Pewawancara

M : Narasumber

F : Jadi, untuk yang pertama, masih berkaitan dengan fraud triangle kemarin pak, eee, ada sudut segitiga yang saya lupa tanyakan yaitu rasionalisasi, nah, selama pak Mashun menangani fraud, biasanya pelaku fraud itu rasionalisasinya bagaimana ya pak dalam melakukan fraud gitu?

M : Pada saat dia misalnya melakukan fraudulent financial reporting, itu seolah-olah dijustifikasi bahwa itu sudah benar, dengan me-refer kepada kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan tersebut, ya. Ini sebetulnya adalah, kalau kacamata auditor, creative accounting, karena di IFRS itu berlaku kebijakan professional adjustment, sehingga dari professional adjustment itu seolah-olah, dengan accounting treatment yang dilakukan oleh seseorang, itu menjustifikasi bahwa kebijakan akuntansi yang dilakukan adalah diijinkan. Jadi ini adalah salah satu fraud triangle yang dilakukan, ya, yaitu dari prespektif rasionalisasi.

F : Eee, oke pak, berarti itu kayak memanfaatkan kecerdasannya gitu ya pak, untuk melakukan fraud gitu pak?

M : Iya, betul. Beda dengan, kalau misalnya, di dalam standar itu berlaku eee, rule based ya, rule based itu standarnya adalah rigid, kalau saat ini, PSAK kita me-refer kepada IFRS yang principal based, sehingga di situ

mempunyai ruang untuk menjustifikasi, bagaimana seseorang melakukan profesional adjustment untuk memenuhi kepentingannya.

F : Oke pak, lalu untuk pelaku pak, sebenarnya yang pernah ditangani KAP pak Mahsun itu, semua dari internal perusahaan atau ada yang dari eksternal gitu pak, misalkan kerja sama yang tidak berlangsung baik gitu pak?

M : Diulang pertanyaannya.

F : Eee, untuk pelaku yang pernah ditangani pak Mahsun itu semua itu dari internal perusahaan, atau ada yang dari eksternal gitu pak yang melakukan fraud?

M : Ada internal, ada eksternal.

F : Oke pak. Nah kalau internal itu kaitannya juga sama kepolisian gitu nggak sih pak, atau langsung dari KAP?

M : Internal kena 372, eh sorry, internal kena 374, penggelapan dalam jabatan, eksternal kena 372, penggelapan.

F : Eee, oke pak, eee, kalau misalkan eksternal gitu biasanya ada yang bekerja sama dengan pihak internal atau emang pihak eksternal itu berdiri sendiri gitu pak?

M : Berdiri sendiri dan bekerja sama.

F : Berarti dua-duanya ada gitu ya pak?

M : Iya.

F : Kemudian untuk mekanisme pak, kemarin kan dijelaskan kalau setelah adanya penugasan dari kepolisian itu kan masuk tahap pemeriksaan, masuk tahap pemeriksaan pak, nah, di tahap pemeriksaan itu sebenarnya yang diperiksa atau dicari apa aja sih pak?

M : Bukti petunjuk, bukti surat, bukti keterangan saksi, dan bukti-bukti pendukung lainnya.

F : Eee, setelah pemeriksaan itu kan kemarin katanya muncul hipotesis pak, nah biasanya hipotesisnya itu bentuknya gimana aja sih pak?

- M : Setelah bukti terkumpul, maka diduga ada fraud yang menyebabkan kerugian, hanya itu saja.
- F : **Eeem, oke pak, terkait dengan data atau bukti pak, kalau di masa pandemi ini, mencari bukti itu gimana ya pak, selain yang mungkin wawancara gitu pak?**
- M : Kalau sudah masuk ke penyelidikan, penyidikan, bukti itu bisa berasal dari BAP-nya penyidik, jadi penyidik melakukan pemerolehan buktinya tergantung strateginya dia, sehingga kita diberikan data dari penyidik untuk dilakukan analisis.
- F : **Oke pak, masih terkait dengan data pak, kemarin kan disampaikan kalau di masa pandemi seperti ini kan cukup sulit pak, nah kalau sulit memperoleh data, lalu data tidak lengkap, data hilang maupun dihilangkan itu solusinya bagaimana ya pak?**
- M : Ya tetep dilaporkan dengan eee, apa adanya, karena nggak mungkin dengan waktu yang sudah disepakatin, kita terus berburu dokumen. Melaporkan apa adanya, sesuai dengan bukti yang diperoleh, dan disimpulkan dari situ. Pada saat nanti ada perkembangan, maka itu namanya novum, ada bukti baru yang bisa dipakai untuk melakukan restatement terhadap audit report.
- F : **Oke pak, kemarin kan sempet dibilang pak, kalau dalam menemukan bukti itu, kalau susah tu mengkonfrontir pihak ketiga, nah itu maksudnya gimana sih pak?**
- M : Ya mengklarifikasi terhadap seseorang yang berbuat salah itu sulit.
- F : **Nah pihak ketiga itu biasanya siapa ya pak?**
- M : Pihak ketiga bisa pihak eksternal, pembeli, penjual, pemegang saham, ketuanya pemegang saham, makelar.
- F : **Oke pak, kemarin kan disampaikan juga ya pak, kalau misalkan sulit mendapat data kan bisa dibantu pihak kepolisian, nah itu sebenarnya, masuk ke prosedur alternatif atau tidak ya pak?**
- M : Ya kalau sudah forensik, prosedur itu bisa bermacam-macam, tidak, eee, baku. Jadi, boleh disebut sebagai prosedur alternatif boleh juga sebagai

prosedur utama, karena memang bahan untuk melakukan telisik itu adalah namanya BAP. BAP tau nggak?

F : Iya pak, kayaknya pernah denger si.

M : Nanti dicari BAP itu apa.

F : Oke pak, eee, kalau boleh tau pak, prosedur alternatif dalam melakukan pekerjaan audit forensik itu bagaimana saja ya pak?

M : Anda punya pemahaman seperti general audit, kalau di forensik audit, semua prosedur adalah alternatif, kita tidak bisa melakukan, eee, berbagai perencanaan, nah harus sesuai dengan perencanaan di lapangan, maka pasti kita melakukan prosedur alternatif. Contohnya adalah, melakukan analisis terhadap aliran uang, yang tidak terdapat di dalam rekening koran, itu adalah alternatif, caranya dengan bekerja sama dengan PPATK maupun dengan internet, eee, internet provider ya, kalau itu misalnya transaksinya lewat e-money, e-money kan nggak muncul di perbankan. Maka itu adalah alternatif.

F : Oke pak, kalau untuk upgrade manual book yang kemarin disampaikan itu termasuk prosedur alternatif atau bukan ya pak?

M : Bukan, itu prosedur utama.

F : Ooo, oke pak, mungkin agak mundur ya pak, kalau untuk tahapan brainstorming di awal untuk menentukan akan mengambil kasus atau tidak itu tahapan awal ya pak berarti, setelah ada penyampaian dari polisi gitu pak?

M : Iya, itu tahap perencanaan.

F : Nah itu biasanya yang dibahas apa aja sih pak?

M : Integritas dari para pengurus, kemudian, kasus-kasus yang menimpa para pengurus, pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang diuntungkan, itu semua dianalisis.

F : Oke pak, nah kalau untuk pelaporan hasil kan itu nanti disampaikan ke kepolisian ya pak, nah itu biasanya isi laporannya apa aja ya pak?

M : Fakta dan kriteria, sorry, fakta dan kejadian, kedua, kriteria, ketiga, bukti audit.

- F : Oke pak, eee, kemarin kan dijelaskan pak, kalau dalam persidangan kadang koneksi berkendala, nah itu solusinya gimana ya pak? kalau misalkan ditengah persidangan itu bisa dibilang “mandek” karena koneksi gitu, itu gimana pak?**
- M : Ditunda dan dilakukan sidang lagi.**



Lampiran VII

Framework Matrices Rumusan Masalah 1

Narasumber	A. Tren Fraud	1. Jenis Fraud	1. Penyalahgunaan Aset	a. Penggelapan Aset	b. Pelanggaran Perjanjian Investasi
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)				<p>Terus yang kedua, eee masalah karyawan bagian pajak, jadi dia itu meminta uang istilahnya ke bendahara, dan yang disetorkan itu tidak sesuai jumlah tagihan pajak, dan itu baru ketahuan, mungkin beberapa tahun kemudian baru ketahuan, karena eee pajaknya menyurati perusahaan tersebut, kemudian di cek, seharusnya dia sudah membuat sesuai tagihan, sebenarnya dia sudah membayar sesuai tagihan yang diminta oleh ibunya itu, tapi ibunya itu membayarnya itu setengah dari tagihan pajak, terus kemudian itu berakumulasi beberapa tahun, jadi tagihannya beberapa milyar gitu,</p>	<p>jadi orang yang dipasrahi untuk istilahnya dia membangun restoran, jadi, jadi ada istilahnya apa ya, investor ya, dia ngasih uang ke seseorang, itu untuk, istilahnya untuk set up restoran ya, set up kitchen dan sebagainya itu, jadi antara bukti yang diberikan itu masih kurang gitu, antara bukti yang diberikan, dengan uang yang ditransfer itu masih kurang, itu satu. Jadi uang yang ditransfer itu bukti yang itu tidak disertai LPJ gitu lho mas, jadi kurang gitu lho,</p>

Narasumber	c. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama	2. Fraud Laporan Keuangan	2. Penyebab	a. Tekanan	(1) Kondisi Pandemi
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)					

Narasumber	(2) Tekanan Bisnis	b. Kesempatan	(1) Diberi Jabatan	(2) Kelemahan Sistem	(3) Lemahnya Pengawasan
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)					jadi orang yang dipasrahi untuk istilahnya dia membangun restoran, jadi, jadi ada istilahnya apa ya, investor ya, dia ngasih uang ke seseorang, itu untuk, istilahnya untuk set up restoran ya, set up kitchen dan sebagainya itu, jadi antara bukti yang diberikan itu masih kurang gitu, antara bukti yang diberikan, dengan uang yang ditransfer itu masih kurang, itu satu. Jadi uang yang ditransfer itu bukti yang itu tidak disertai LPJ gitu lho mas, jadi kurang gitu lho, nah itu.

Narasumber	c. Rasionalisasi	(1) Merasa Tidak Melanggar Standar	3. Pelaku	a. Internal Perusahaan	(1) Karyawan
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)					Terus yang kedua, eee masalah karyawan bagian pajak,

Narasumber	(2) Manajer Keuangan	(3) Direksi	b. Eksternal Perusahaan	(1) Vendor	4. Sektor
<p>Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)</p>				<p>jadi orang yang dipasrahi untuk istilahnya dia membangun restoran, jadi, jadi ada istilahnya apa ya, investor ya, dia ngasih uang ke seseorang, itu untuk, istilahnya untuk set up restoran ya, set up kitchen dan sebagainya itu, jadi antara bukti yang diberikan itu masih kurang gitu, antara bukti yang diberikan, dengan uang yang ditransfer itu masih kurang, itu satu. Jadi uang yang ditransfer itu bukti yang itu tidak disertai LPJ gitu lho mas, jadi kurang gitu lho, nah itu.</p>	

Narasumber	a. Swasta	(1) Terbuka	(2) Tertutup
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)			

Narasumber	A. Tren Fraud	1. Jenis Fraud	1. Penyalahgunaan Aset	a. Penggelapan Aset	b. Pelanggaran Perjanjian Investasi
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>	<p>Kalau dari jumlah klien untuk masa pandemi ini meningkat ya, artinya kalau pertanyaannya seputar klien yang minta audit forensik dan investigasi itu di masa pandemi ini cenderung meningkat.</p> <p>Tidak jauh dari situ, karena variasi untuk melakukan fraud itu ya, sebetulnya di perusahaan tidak banyak.</p>	<p>Fraud yang sering saya tangani itu adalah penggelapan uang, nomor satu itu. Nomor dua adalah penipuan pembukuan,</p> <p>Jadi kalau levelingnya, leveling dari yang terbanyak sampai yang sedikit, itu yang tadi saya sampaikan, yang terbanyak adalah penggelapan uang, nomor dua adalah penipuan, penipuan yang dimaksud adalah penipuan pembukuan ya, karena saya akuntan,</p> <p>2018 itu yang paling banyak adalah penggelapan. 2019 itu juga penggelapan, dan akhir-akhir ini mulai banyak muncul penggelapan dalam jabatan dan penipuan pembukuan, mungkin trendnya seperti itu lah.</p>		<p>Fraud yang sering saya tangani itu adalah penggelapan uang, nomor satu itu.</p> <p>yang terbanyak adalah penggelapan uang.</p>	

Narasumber	c. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama	2. Fraud Laporan Keuangan	2. Penyebab	a. Tekanan	(1) Kondisi Pandemi
Moh. Mahsun (10-07-2021)		<p>Nomor dua adalah penipuan pembukuan,</p> <p>nomor dua adalah penipuan, penipuan yang dimaksud adalah penipuan pembukuan ya, karena saya akuntan,</p>			<p>Kalau dari jumlah klien untuk masa pandemi ini meningkat ya, artinya kalau pertanyaannya seputar klien yang minta audit forensik dan investigasi itu di masa pandemi ini cenderung meningkat.</p>

Narasumber	(2) Tekanan Bisnis	b. Kesempatan	(1) Diberi Jabatan	(2) Kelemahan Sistem	(3) Lemahnya Pengawasan
Moh. Mahsun (10-07-2021)					

Narasumber	c. Rasionalisasi	(1) Merasa Tidak Melanggar Standar	3. Pelaku	a. Internal Perusahaan	(1) Karyawan
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>				<p>Nah penggelapan kedua dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam struktur organisasi, misalnya kasir, misalnya manajer keuangan, misalnya direktur keuangan, ya atau direktur utama itu sendiri yang secara formal dia menduduki jabatan tertentu di perusahaan dia melakukan penggelapan,</p>	

Narasumber	(2) Manajer Keuangan	(3) Direksi	b. Eksternal Perusahaan	(1) Vendor	4. Sektor
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>			<p>Penggelapan biasa itu ya orang yang tidak ada dalam struktur di perusahaan kemudian dia melakukan penggelapan, mungkin punya hubungan istimewa tetapi tidak muncul dalam struktur jabatan.</p>		

Narasumber	a. Swasta	(1) Terbuka	(2) Tertutup
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>	<p>Kalau terkait dengan investigasi ini memang kebanyakan dari sektor bisnis,</p> <p>Sehingga untuk yang klien-klien saya, permintaan audit investigasi itu sebagian besar adalah sektor bisnis atau sektor swasta baik yang sudah tbk maupun yang masih perusahaan tertutup, seperti itu.</p>	<p>baik yang sudah tbk</p>	<p>maupun yang masih perusahaan tertutup,</p>

Narasumber	A. Tren Fraud	1. Jenis Fraud	1. Penyalahgunaan Aset	a. Penggelapan Aset	b. Pelanggaran Perjanjian Investasi
Moh. Mahsun (16-10-2021)					

Narasumber	c. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama	2. Fraud Laporan Keuangan	2. Penyebab	a. Tekanan	(1) Kondisi Pandemi
Moh. Mahsun (16-10-2021)				pada saat terkait dengan bisnis, tekanan bisnis ya, berarti itu adalah kejahatan korporasi, maka disitu pemicu utamanya adalah tekanan,	Ada, saya kira ada,

Narasumber	(2) Tekanan Bisnis	b. Kesempatan	(1) Diberi Jabatan	(2) Kelemahan Sistem	(3) Lemahnya Pengawasan
<p>Moh. Mahsun (16-10-2021)</p>	<p>pada saat terkait dengan bisnis, tekanan bisnis ya, berarti itu adalah kejahatan korporasi, maka disitu pemicu utamanya adalah tekanan,</p>	<p>Faktor pertama saya kira opportunity, ada kesempatan untuk melakukan fraud,</p>	<p>ada kesempatan untuk melakukan fraud, karena diberikannya sebuah jabatan ya, atas jabatan yang dia lakukan, maka dia mempunyai kesempatan untuk melakukan fraud, itu saja.</p> <p>kalau itu terkait dengan penggelapan dalam jabatan, maka motivasinya adalah opportunity,</p>		

Narasumber	c. Rasionalisasi	(1) Merasa Tidak Melanggar Standar	3. Pelaku	a. Internal Perusahaan	(1) Karyawan
Moh. Mahsun (16-10-2021)			Eee, bervariasi juga, bervariasi juga, dan tergantung casenya ya, jadi macam-macam, tidak serta merta kasir atau manajer keuangan atau direksi atau direktur itu. Sangat tergantung dari tiga tadi, ini pemicunya penggelapan, penggelapan jabatan, apa penipuan pembukuan, atau TPPU ya, seperti itu.		

Narasumber	(2) Manajer Keuangan	(3) Direksi	b. Eksternal Perusahaan	(1) Vendor	4. Sektor
<p>Moh. Mahsun (16-10-2021)</p>	<p>kalau itu penggelapan ya biasanya line first manager, setingkat, setingkat kepala bagian keuangan,</p>	<p>kalau itu terkait dengan financial fraud reporting ya, eee fraudulent financial reporting ya, itu sampai ke direksi,</p>			

Narasumber	a. Swasta	(1) Terbuka	(2) Tertutup
Moh. Mahsun (16-10-2021)			

Narasumber	A. Tren Fraud	1. Jenis Fraud	1. Penyalahgunaan Aset	a. Penggelapan Aset	b. Pelanggaran Perjanjian Investasi
Moh. Mahsun (30-10-2021)					

Narasumber	c. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama	2. Fraud Laporan Keuangan	2. Penyebab	a. Tekanan	(1) Kondisi Pandemi
Moh. Mahsun (30-10-2021)					

Narasumber	(2) Tekanan Bisnis	b. Kesempatan	(1) Diberi Jabatan	(2) Kelemahan Sistem	(3) Lemahnya Pengawasan
<p>Moh. Mahsun (30-10-2021)</p>					

Narasumber	c. Rasionalisasi	(1) Merasa Tidak Melanggar Standar	3. Pelaku	a. Internal Perusahaan	(1) Karyawan
Moh. Mahsun (30-10-2021)	Jadi ini adalah salah satu fraud triangle yang dilakukan, ya, yaitu dari prespektif rasionalisasi.	<p>Pada saat dia misalnya melakukan fraudulent financial reporting, itu seolah-olah dijustifikasi bahwa itu sudah benar, dengan me-refer kepada kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan tersebut, ya. Ini sebetulnya adalah, kalau kacamata auditor, creative accounting, karena di IFRS itu berlaku kebijakan professional adjustment, sehingga dari professional adjustment itu seolah-olah, dengan accounting treatment yang dilakukan oleh seseorang, itu menjustifikasi bahwa kebijakan akuntansi yang dilakukan adalah diijinkan. Jadi ini adalah salah satu fraud triangle yang dilakukan, ya, yaitu dari prespektif rasionalisasi.</p> <p>Iya, betul. Beda dengan, kalau misalnya, di dalam standar itu berlaku eee, rule based ya, rule based itu standarnya adalah rigid, kalau</p>	Ada internal, ada eksternal. Internal kena 372, eh sorry, internal kena 374, penggelapan dalam jabatan, eksternal kena 372, penggelapan.		

		saat ini, PSAK kita me-refer kepada IFRS yang principal based, sehingga di situ mempunyai ruang untuk menjustifikasi, bagaimana seseorang melakukan profesional adjustment untuk memenuhi kepentingannya.			
--	--	---	--	--	--

Narasumber	(2) Manajer Keuangan	(3) Direksi	b. Eksternal Perusahaan	(1) Vendor	4. Sektor
Moh. Mahsun (30-10-2021)			Berdiri sendiri dan bekerja sama.		

Narasumber	a. Swasta	(1) Terbuka	(2) Tertutup
Moh. Mahsun (30-10-2021)			

Narasumber	A. Tren Fraud	1. Jenis Fraud	1. Penyalahgunaan Aset	a. Penggelapan Aset	b. Pelanggaran Perjanjian Investasi
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)				<p>Jenis fraudnya dia, karena dia memang apa ya, fraudnya mereka itu ya penyimpangan di dalam eee penggunaan keuangan, fraudnya. Penyimpangan itu bisa terjadi di perbankan iya, di dalam aset iya, di dalam penggelapan asetnya,</p>	<p>Baik perjanjian ketika orang apa itu, kerja sama, bahwa dia menyetorkan modal, kemudian modal itu dijalankan, tapi kemudian itu terjadi fraud, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor, sehingga investor turunkan ee audit forensik, karena memang itu kalau secara umum atau kita audit biasa ya nggak akan ketemu itu, gitu lho, itu yang, yang pertama itu dari investor,</p>

Narasumber	c. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama	2. Fraud Laporan Keuangan	2. Penyebab	a. Tekanan	(1) Kondisi Pandemi
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)	atau di dalam perjanjiannya yang kedua adalah orang yang sudah bekerja sama, orang kerja sama, kemudian disitu yang satu nakal, atau bisa juga aset, yang satu setor aset, yang satu menjalankan operasional, tapi aset itu dijaminkan, setelah dijaminkan, uang ditarik dari bank, kemudian uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan bisnis plan mereka, gitu lho, terjadilah mangkrak project itu				

Narasumber	(2) Tekanan Bisnis	b. Kesempatan	(1) Diberi Jabatan	(2) Kelemahan Sistem	(3) Lemahnya Pengawasan
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)				<p>Kalau penurunan fraud ya enggak lah, mesti banyak lah, fraud itu masih, masih banyak terjadi selama eee entitas dan personal-personal di dalamnya itu belum menyadari tentang hukum dan menyadari tentang eee apa sistem dari akuntansi dan juga sistem dari eee pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan tu selalu masih akan ada eee celah gitu lho, terutama juga dari sistem IT dan sebagainya, dengan orang beralih ke IT juga disitu ada kesempatan juga untuk terjadinya fraud gitu, karena kalau kita lihat itu semakin banyak terjadi fraud kan selama 2018-2020.</p>	<p>Baik perjanjian ketika orang apa itu, kerja sama, bahwa dia menyetorkan modal, kemudian modal itu dijalankan, tapi kemudian itu terjadi fraud, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor, sehingga investor turunkan ee audit forensik,</p> <p>yang kedua adalah orang yang sudah bekerja sama, orang kerja sama, kemudian disitu yang satu nakal, nah itu kita turun, atau bisa juga aset, yang satu setor aset, yang satu menjalankan operasional, tapi aset itu dijamin, setelah dijamin, uang ditarik dari bank, kemudian uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan bisnis plan mereka,</p>

Narasumber	c. Rasionalisasi	(1) Merasa Tidak Melanggar Standar	3. Pelaku	a. Internal Perusahaan	(1) Karyawan
<p>RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)</p>					

Narasumber	(2) Manajer Keuangan	(3) Direksi	b. Eksternal Perusahaan	(1) Vendor	4. Sektor
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)				Baik perjanjian ketika orang apa itu, kerja sama, bahwa dia menyetorkan modal, kemudian modal itu dijalankan, tapi kemudian itu terjadi fraud, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor, sehingga investor turunkan ee audit forensik,	

Narasumber	a. Swasta	(1) Terbuka	(2) Tertutup
<p>RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)</p>	<p>Kalau saya sih perusahaan-perusahaan aja, perusahaan-perusahaan swasta.</p>		

Lampiran VIII
Framework Matrices Rumusan Masalah 2

Narasumber	A. Mekanisme Audit Forensik	1. Penerimaan Informasi	a. Penugasan dari Kepolisian	(1) Surat Tugas Kepolisian	2. Brainstorming
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)					

Narasumber	a. Analisis Kasus	b. Mengukur Risiko	3. Pemeriksaan	a. Pendalaman Kasus	b. Hipotesis
<p>Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)</p>					

Narasumber	c. Pengumpulan Bukti Hukum	a. Bukti Dokumentasi	b. Bukti Keterangan Ahli	c. Bukti Keterangan Saksi	d. Bukti Petunjuk
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)	<p>Kalau audit forensik, audit forensik itu gini kan mas, istilahnya eee jadi kita istilahnya membandingkan kan mas, membandingkan antara eee apa itu istilahnya, bukti dari, istilahnya kalau di forensik pelapor sama terlapor gitu ya mas ya. Keduanya dibandingkan, ya, keduanya dibandingkan atas, mungkin atas apa ya, atas poin-poin tertentu nanti dibandingkan,</p>				

Narasumber	e. Bukti Surat	4. Pelaporan	a. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	(1) Melengkapi Berkas Laporan	b. Pelaporan kepada Kepolisian
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)					

Narasumber	(1) Laporan dinyatakan P21	5. Litigasi Pengadilan	a. Menjadi Ahli
<p>Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)</p>			

Narasumber	A. Mekanisme Audit Forensik	1. Penerimaan Informasi	a. Penugasan dari Kepolisian	(1) Surat Tugas Kepolisian	2. Brainstorming
Moh. Mahsun (10-07-2021)	tidak semua akuntan publik punya sertifikat auditor forensik. Nah, di dalam, apa, prakteknya, ada namanya Asosiasi Auditor Forensik yang disitu menetapkan prosedur-prosedur audit forensik, jadi bukan IAPI lagi. Ini adalah AAFI namanya, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia, sehingga kenapa kok tidak semua KAP bisa melakukan forensik, karena kemungkinan dia belum register sebagai forensik auditor, belum tergabung dalam AAFI, dengan menggunakan standar audit yang ada itu belum banyak mengakomodasi pekerjaan yang kita sebut dengan forensik audit ini, karena ini banyak sekali nanti pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan waktu di pengadilan, mulai dari metodologinya sampai dengan prosedur-prosedur yang dipakai dalam mengumpulkan bukti hukum, bukan bukti akuntansi, tapi bukti hukum,	Nah ini yang tidak banyak diketahui karena kalau penugasan forensik itu tidak bisa hanya dari pihak yang dirugikan atau pihak yang tersangka, tidak bisa, karena nanti hasilnya dianggap tidak independen. Maka sebetulnya penugasan audit forensik ya kalau menuju ke litigasi harus dari penyidik.	Maka sebetulnya penugasan audit forensik ya kalau menuju ke litigasi harus dari penyidik. Sehingga, umumnya yang datang ke saya itu adalah penyidik, dari kepolisian, dari reskrim. Pada saat reskrim menerima LP namanya, laporan polisi tentang adanya dugaan fraud, maka penyidik mendatangi saya untuk minta bantuan dilakukan investigasi.	Nah, disitu akhirnya kita mempunyai surat tugas yang kuat, Maka bagaimana agar kita nanti bisa mempertanggungjawabkan laporan investigasi kita, ya minta surat tugas dari kepolisian, itu baru yang benar.	mesti diketahui untuk investigasi itu mesti matang ya, sebelum kita melakukan investigasi itu ada brainstorming, ada apa istilahnya, gelar kasus lah, membedah kasusnya, kemudian kita bikin penilaian-penilaian terhadap risiko, baru setelah itu kita terbitkan strategi auditnya kayak apa, setiap case strateginya berbeda-beda. Iya, itu tahap perencanaan.

	sering sifatnya top-down, itu dari pimpinan, karena yang bisa tanda tangan forensik audit itu juga cuma saya di kantor ya, itu strategi muncul dari saya, kemudian top-down, langsung ke auditor tim yang diberangkatkan gitu ya,				
--	---	--	--	--	--

Narasumber	a. Analisis Kasus	b. Mengukur Risiko	3. Pemeriksaan	a. Pendalaman Kasus	b. Hipotesis
Moh. Mahsun (10-07-2021)		<p>Ya betul, makanya sebelum menerima penugasan harus bisa mengukur dulu, kira-kira kita bisa menyelesaikan pekerjaan investigasi ini apa tidak, kalau sekiranya terkendala oleh kondisi pandemi, lebih baik ditolak.</p> <p>Jadi, ini, ini mesti terukur saya bilang,</p> <p>Sehingga kalau misalnya sekarang apalagi ada pembatasan kegiatan seperti ini ya, ya kita nggak bisa dapat bukti lebih baik ditolak. Kalau saya, saya daripada nanti nggak qualified ya, apa pekerjaan ndak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kan semua tergantung</p>			

		<p>kepada bukti ni kalau kita kesulitan memperoleh bukti ya lebih baik dipending dulu, kecuali bisa dilakukan dengan online, tapi itu akan sulit.</p> <p>mesti diketahui untuk investigasi itu mesti mateng ya, sebelum kita melakukan investigasi itu ada brainstorming, ada apa istilahnya, gelar kasus lah, membedah kasusnya, kemudian kita bikin penilaian-penilaian terhadap risiko, baru setelah itu kita terbitkan strategi auditnya kayak apa, setiap case strateginya berbeda-beda.</p>		
--	--	---	--	--

Narasumber	c. Pengumpulan Bukti Hukum	a. Bukti Dokumentasi	b. Bukti Keterangan Ahli	c. Bukti Keterangan Saksi	d. Bukti Petunjuk
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>					

Narasumber	e. Bukti Surat	4. Pelaporan	a. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	(1) Melengkapi Berkas Laporan	b. Pelaporan kepada Kepolisian
Moh. Mahsun (10-07-2021)		nanti hasil auditnya disampaikan kepada penyidik untuk melengkapi berkas-berkas laporan sampai nanti dinyatakan P-21, berkas lengkap masuk kejaksaan.		nanti hasil auditnya disampaikan kepada penyidik untuk melengkapi berkas-berkas laporan	

Narasumber	(1) Laporan dinyatakan P21	5. Litigasi Pengadilan	a. Menjadi Ahli
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>	<p>nanti hasil auditnya disampaikan kepada penyidik untuk melengkapi berkas-berkas laporan sampai nanti dinyatakan P-21, berkas lengkap masuk kejaksaan.</p>	<p>karena pekerjaan investigasi itu bukan hanya selesai setelah kita bikin laporan, tapi ini mesti kita dampingi sampai nanti litigasi ke pengadilan, kita jadi ahli, saksi ahli istilah umumnya ya.</p>	<p>kita jadi ahli, saksi ahli istilah umumnya ya.</p>

Narasumber	A. Mekanisme Audit Forensik	1. Penerimaan Informasi	a. Penugasan dari Kepolisian	(1) Surat Tugas Kepolisian	2. Brainstorming
Moh. Mahsun (16-10-2021)		Dari polisi, kita kalau investigasi dari klien tidak diizinkan, kalau hanya dari klien itu harus ada dua pihak yang bersengketa menandatangani perikatan, kalau hanya satu pihak, itu tidak diizinkan.	Penugasan dari kepolisian, Dari polisi, kita kalau investigasi dari klien tidak diizinkan,		

Narasumber	a. Analisis Kasus	b. Mengukur Risiko	3. Pemeriksaan	a. Pendalaman Kasus	b. Hipotesis
Moh. Mahsun (16-10-2021)		Gara-gara risikonya tinggi, kalau kita nggak bisa ngumpulin bukti, kemudian laporan audit kita kurang bukti, maka itu risiko bagi profesi auditor forensik. Ada risiko, apa namanya litigasi risk ya, kita dituntut balik, itu yang mesti kita tolak, kalau misalnya risiko itu ada potensi yang cukup besar.	kemudian kita lakukan tahapan pemeriksaan	dari mulai pendalaman kasus ya,	sehingga muncul namanya hipotesis,

Narasumber	c. Pengumpulan Bukti Hukum	a. Bukti Dokumentasi	b. Bukti Keterangan Ahli	c. Bukti Keterangan Saksi	d. Bukti Petunjuk
Moh. Mahsun (16-10-2021)	<p>kemudian kita kumpulkan bukti-bukti forensik ya, bukan bukti akuntansi, tapi bukti forensik,</p> <p>Ya bukti hukum ya, misalnya ada bukti petunjuk, ada bukti keterangan saksi, ada bukti surat, ada bukti keterangan ahli, itu yang kita kumpulan selama melakukan forensik audit, ini berbeda kalau kita general audit, kita mengumpulkan bukti-bukti akuntansi ya, kalau di forensik kita mengumpulkan bukti-bukti litigasi dan hukum.</p> <p>Ya kalau tidak bisa ketemu ya pake ZOOM, ZOOM direkam, itu sudah merupakan bukti petunjuk, bisa juga seperti itu.</p>	<p>Justru tidak, karena recordingnya kan sudah jelas ya, recordingnya ini menjadi bukti dokumentasi kita atas kegiatan pemeriksaan.</p>	<p>ada bukti keterangan ahli,</p>	<p>ada bukti keterangan saksi,</p>	<p>misalnya ada bukti petunjuk, Ya kalau tidak bisa ketemu ya pake ZOOM, ZOOM direkam, itu sudah merupakan bukti petunjuk, bisa juga seperti itu.</p>

Narasumber	e. Bukti Surat	4. Pelaporan	a. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	(1) Melengkapi Berkas Laporan	b. Pelaporan kepada Kepolisian
<p>Moh. Mahsun (16-10-2021)</p>	<p>ada bukti surat,</p>		<p>kemudian kita lakukan eee, penyusunan laporan hasil pemeriksaan,</p>		<p>nah kemudian kita sampaikan ke kepolisian, untuk dilakukan gelar perkara.</p>

Narasumber	(1) Laporan dinyatakan P21	5. Litigasi Pengadilan	a. Menjadi Ahli
<p>Moh. Mahsun (16-10-2021)</p>			

Narasumber	A. Mekanisme Audit Forensik	1. Penerimaan Informasi	a. Penugasan dari Kepolisian	(1) Surat Tugas Kepolisian	2. Brainstorming
Moh. Mahsun (30-10-2021)	Anda punya pemahaman seperti general audit, kalau di forensik audit, semua prosedur adalah alternatif, kita tidak bisa melakukan, eee, berbagai perencanaan, nah harus sesuai dengan perencanaan di lapangan, maka pasti kita melakukan prosedur alternatif.				

Narasumber	a. Analisis Kasus	b. Mengukur Risiko	3. Pemeriksaan	a. Pendalaman Kasus	b. Hipotesis
<p>Moh. Mahsun (30-10-2021)</p>	<p>Integritas dari para pengurus, kemudian, kasus-kasus yang menimpa para pengurus, pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang diuntungkan, itu semua dianalisis.</p>		<p>Bukti petunjuk, bukti surat, bukti keterangan saksi, dan bukti-bukti pendukung lainnya.</p>		<p>Setelah bukti terkumpul, maka diduga ada fraud yang menyebabkan kerugian, hanya itu saja.</p>

Narasumber	c. Pengumpulan Bukti Hukum	a. Bukti Dokumentasi	b. Bukti Keterangan Ahli	c. Bukti Keterangan Saksi	d. Bukti Petunjuk
Moh. Mahsun (30-10-2021)	<p>Bukti petunjuk, bukti surat, bukti keterangan saksi, dan bukti-bukti pendukung lainnya.</p> <p>Kalau sudah masuk ke penyelidikan, penyidikan, bukti itu bisa berasal dari BAP-nya penyidik, jadi penyidik melakukan pemerolehan buktinya tergantung strateginya dia, sehingga kita diberikan data dari penyidik untuk dilakukan analisis.</p>				

Narasumber	e. Bukti Surat	4. Pelaporan	a. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	(1) Melengkapi Berkas Laporan	b. Pelaporan kepada Kepolisian
Moh. Mahsun (30-10-2021)			Fakta dan kriteria, sorry, fakta dan kejadian, kedua, kriteria, ketiga, bukti audit.		

Narasumber	(1) Laporan dinyatakan P21	5. Litigasi Pengadilan	a. Menjadi Ahli
<p>Moh. Mahsun (30-10-2021)</p>			

Lampiran IX

Framework Matrices Rumusan Masalah 3

Narasumber	A. Kendala	1. Pembatasan Kegiatan	a. Work From Home	b. Tidak Leluasa Berkoordinasi	c. Tidak Leluasa Bepergian
Moh. Mahsun (10-07-2021)	Kendala sekarang, eee, internal itu cukup besar, Kemudian yang eksternalnya pun, itu juga nggak kalah beratnya, apa, kendala-kendala saat ini,		Kemudian masih internal, itu adalah berlakunya WFH, pada saat WFH, saya, keputusan PPKM ini kan 70% mereka di rumah, 30% gantian di kantor gitu kan, ini juga menjadi kendala	Kemudian masih internal, itu adalah berlakunya WFH, pada saat WFH, saya, keputusan PPKM ini kan 70% mereka di rumah, 30% gantian di kantor gitu kan, ini juga menjadi kendala, karena kita tidak bisa secara leluasa melakukan koordinasi, termasuk mengupas perencanaan auditnya, jadi mesti diketahui untuk investigasi itu mesti matang ya, sebelum kita melakukan investigasi itu ada brainstorming, ada apa istilahnya, gelar kasus lah, membedah kasusnya, kemudian kita bikin penilaian-penilaian terhadap risiko, baru setelah itu kita terbitkan strategi auditnya kayak apa, setiap case strateginya berbeda-beda.	Kendala sekarang, eee, internal itu cukup besar, karena tim kita pasti kalau ditugaskan tidak se-bebas dulu ya,

				Kita datang mereka nggak dating	
--	--	--	--	---------------------------------	--

Narasumber	d. Komunikasi yang Sulit	2. Keterbatasan SDM	a. Keterbatasan Personil	b. Tidak Kompeten sebagai Ahli	3. Risiko Kesehatan
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>	<p>Kita datang mereka nggak datang, kemudian kita, ee apa namanya, minta data by email juga ternyata nggak lengkap, nah ini, ini adalah satu kendala kalau kita mengaudit di masa kayak gini, karena komunikasi yang sulit dan bisa jadi data itu tidak bisa komplit ya diserahkan kepada kita,</p>	<p>Nah, dengan keterbatasan SDM karena WFH, maka yang seperti itu menjadi sulit dilakukan, menjadi sulit dilakukan,</p>	<p>Kemudian masih internal, itu adalah berlakunya WFH, pada saat WFH, saya, keputusan PPKM ini kan 70% mereka di rumah, 30% gantian di kantor gitu kan, ini juga menjadi kendala, karena kita tidak bisa secara leluasa melakukan koordinasi,</p>		

Narasumber	a. Takut Terkena Covid	4. Sulit Akses Data	a. Data Sulit Diperoleh	b. Data Tidak Lengkap	c. Data Hilang
Moh. Mahsun (10-07-2021)	kekhawatiran terkena covid yak, itu menjadi kendala besar	Kemudian yang eksternalnya pun, itu juga nggak kalah beratnya, apa, kendala-kendala saat ini, terutama kaitannya sama akses data, tidak dalam masa covid saja, kita sulit mengakses data-data itu, apalagi masa covid ya.	Sehingga kalau misalnya sekarang apalagi ada pembatasan kegiatan seperti ini ya, ya kita nggak bisa dapat bukti lebih baik ditolak. Kemudian yang eksternalnya pun, itu juga nggak kalah beratnya, apa, kendala-kendala saat ini, terutama kaitannya sama akses data, tidak dalam masa covid saja, kita sulit mengakses data-data itu, apalagi masa covid ya. datanya sulit diperoleh, datanya hilang,	kemudian kita, ee apa namanya, minta data by email juga ternyata nggak lengkap, nah ini, ini adalah satu kendala kalau kita mengaudit di masa kayak gini,	Datanya hilang, itu salah satu alasan ya, yang disampaikan, datanya sulit diperoleh, datanya hilang,

Narasumber	d. Penghilangan Bukti	5. Kendala Umum	a. Kendala Koneksi Internet	b. Pengadilan Online
<p>Moh. Mahsun (10-07-2021)</p>	<p>Nah, di aksioma yang kedua itu terjadi, yaitu penghilangan barang bukti, itu sangat mungkin, karena begitu ini sudah masuk auditor ya, para pelaku itu dengan leluasa bisa menyembunyikan atau menghilangkan, selama kita belum bisa mendapatkannya, ya nanti kalau sudah diaudit pasti akan dihilangkan atau dibuat alibi tertentu, itu berbahaya dalam investigasi di masa pandemi.</p>		<p>Kendalanya umum aja, saya kira sinyal,</p>	<p>Online Kendalanya umum aja, saya kira sinyal,</p>

Narasumber	A. Kendala	1. Pembatasan Kegiatan	a. Work From Home	b. Tidak Leluasa Berkoordinasi	c. Tidak Leluasa Bepergian
Moh. Mahsun (16-10-2021)					Pernah, dan kendalanya adalah, tidak bisa leluasa bepergian jarak jauh,

Narasumber	d. Komunikasi yang Sulit	2. Keterbatasan SDM	a. Keterbatasan Personil	b. Tidak Kompeten sebagai Ahli	3. Risiko Kesehatan
Moh. Mahsun (16-10-2021)				Kendala sebagai ahli kalau dia bukan ahli, jadi nggak bisa memberikan opini-opini eee, keahlian di depan pengadilan,	

Narasumber	a. Takut Terkena Covid	4. Sulit Akses Data	a. Data Sulit Diperoleh	b. Data Tidak Lengkap	c. Data Hilang
<p>Moh. Mahsun (16-10-2021)</p>					

Narasumber	d. Penghilangan Bukti	5. Kendala Umum	a. Kendala Koneksi Internet	b. Pengadilan Online
<p>Moh. Mahsun (16-10-2021)</p>				<p>kemudian kita tidak bisa langsung berhadap-hadapan dengan eee, penuntut, eee apa, ph ya, penasihat hukum ya, kita tidak bisa berhadap-hadapan dengan hakim, kadang-kadang kita perlu menjelaskan di apa, papan tulis kita nggak bisa,</p>

Narasumber	A. Kendala	1. Pembatasan Kegiatan	a. Work From Home	b. Tidak Leluasa Berkoordinasi	c. Tidak Leluasa Bepergian
Moh. Mahsun (30-10-2021)					

Narasumber	d. Komunikasi yang Sulit	2. Keterbatasan SDM	a. Keterbatasan Personil	b. Tidak Kompeten sebagai Ahli	3. Risiko Kesehatan
Moh. Mahsun (30-10-2021)					

Narasumber	a. Takut Terkena Covid	4. Sulit Akses Data	a. Data Sulit Diperoleh	b. Data Tidak Lengkap	c. Data Hilang
<p>Moh. Mahsun (30-10-2021)</p>					

Narasumber	d. Penghilangan Bukti	5. Kendala Umum	a. Kendala Koneksi Internet	b. Pengadilan Online
<p>Moh. Mahsun (30-10-2021)</p>				

Narasumber	A. Kendala	1. Pembatasan Kegiatan	a. Work From Home	b. Tidak Leluasa Berkoordinasi	c. Tidak Leluasa Bepergian
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)					

Narasumber	d. Komunikasi yang Sulit	2. Keterbatasan SDM	a. Keterbatasan Personil	b. Tidak Kompeten sebagai Ahli	3. Risiko Kesehatan
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)					<p>Memang kalau hambatan ya mungkin yang harusnya orang berani jadi nggak berani itu saja sih, sebagian kawan-kawan itu banyak yang, yang harusnya kita berangkat ke Lampung, kita ke Kalimantan, mereka nggak berani, karena apa, banyak eee apa, hambatan-hambatan yang berkaitan dengan prokes, itu saja.</p> <p>tapi kalau dari sisi KAP, karena kita sesuatu organisasi, dan disitu tidak semua orang itu full eee, kesehatannya itu sama, ya kita harus sikapi itu dengan berbagai strategi-strategi,</p>

Narasumber	a. Takut Terkena Covid	4. Sulit Akses Data	a. Data Sulit Diperoleh	b. Data Tidak Lengkap	c. Data Hilang
<p>RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)</p>	<p>kan tidak semua orang itu eee, berani mengambil keputusan-keputusan, atau berani melakukan suatu kegiatan yang ada risiko- risiko, kan gitu, kayak contohnya kita naik pesawat, kita ketemu orang dan sebagainya, risiko-risiko kan itu dengan risiko covid gitu lho.</p>				

Narasumber	d. Penghilangan Bukti	5. Kendala Umum	a. Kendala Koneksi Internet	b. Pengadilan Online
<p>RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)</p>				

Lampiran X

Framework Matrices Rumusan Masalah 4

Narasumber	B. Adaptasi	1. Komunikasi Jarak Jauh	a. Melakukan Koordinasi Secara Online	b. Melakukan Pemeriksaan Secara Online	c. Pengumpulan Bukti Secara Elektronik
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)		Ooo, ya paling itu tadi mas, tetep lewat WA itu tadi mas, lewat online aja mas, e-mail atau WA, untuk datanya.	2021 masih ke kantor tetapi kita nggak bisa langsung ketemu klien, kan sudah juga menerapkan pola-pola online ya mas ya, nggih. Iya itu mas, mekanismenya ya nggak ketemu klien, terus, ya itu, paling mekanismenya nggak ketemu langsung, via online	haa restoran itu desember, udah WFH, kita udah nggak kontak lagi, nggak kontak, langsung via WA, yang terakhir ini, 2021 masih ke kantor tetapi kita nggak bisa langsung ketemu klien, kan sudah juga menerapkan pola-pola online ya mas ya, nggih. Iya itu mas, mekanismenya ya nggak ketemu klien, Ooo, ya paling itu tadi mas, tetep lewat WA itu tadi mas, lewat online aja mas, e-mail atau WA, untuk datanya.	permintaan lebih banyak ke softcopy ya mas ya. Jadi mereka foto-foto itu kirim semua softcopy, jadi jarang kita cek data-data yang hardcopy, terus, ya itu, paling mekanismenya nggak ketemu langsung, via online, dan data-datanya via online, ya. Ooo, ya paling itu tadi mas, tetep lewat WA itu tadi mas, lewat online aja mas, e-mail atau WA, untuk datanya. Eee, selama dia bisa foto nggak masalah sih mas, selama dia bisa foto dokumennya nggak masalah, nanti kan dokumennya dikirimkan ke kita yang asli, kita cek sama nggak, gitu aja, atas dokumennya itu

Narasumber	d. Mengirimkan Bukti Melalui Ekspedisi Pengiriman	2. Penyesuaian SDM	a. Penyesuaian Personil	b. Meningkatkan Kompetensi sebagai Ahli	3. Menjalankan Protokol Kesehatan
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)	Eee, selama dia bisa foto nggak masalah sih mas, selama dia bisa foto dokumennya nggak masalah, nanti kan dokumennya dikirimkan ke kita yang asli, kita cek sama nggak, gitu aja, atas dokumennya itu				Eee, waktu itu, saya masih, waktu itu masih ya protokol kesehatan, tapi kira nggak ada masalah sih,

Narasumber	a. Melakukan Tes COVID Sebelum dan Sesudah Penerjunan Lapangan	b. Vaksinasi	4. Menjalankan Prosedur Alternatif	a. Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian	b. Konfirmasi Data kepada Pihak Ketiga
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)			Iya itu mas, mekanismenya ya nggak ketemu klien,		

Narasumber	c. Melaporkan Bukti Apa Adanya	5. Adaptasi Umum	a. Upgrade Manual Book	b. Penundaan Sidang	c. Menyiapkan Materi untuk Perangkat Pengadilan
Andika Fendi Wijanarko (03-08-2021)					

Narasumber	B. Adaptasi	1. Komunikasi Jarak Jauh	a. Melakukan Koordinasi Secara Online	b. Melakukan Pemeriksaan Secara Online	c. Pengumpulan Bukti Secara Elektronik
Moh. Mahsun (10-07-2021)			Kemudian, kita misalnya, harus membahas draft final, nggak bisa ketemu langsung ya pakai ZOOM meeting solusinya, kira-kira seperti itu.		

Narasumber	d. Mengirimkan Bukti Melalui Ekspedisi Pengiriman	2. Penyesuaian SDM	a. Penyesuaian Personil	b. Meningkatkan Kompetensi sebagai Ahli	3. Menjalankan Protokol Kesehatan
Moh. Mahsun (10-07-2021)					

Narasumber	a. Melakukan Tes COVID Sebelum dan Sesudah Penerjunan Lapangan	b. Vaksinasi	4. Menjalankan Prosedur Alternatif	a. Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian	b. Konfirmasi Data kepada Pihak Ketiga
Moh. Mahsun (10-07-2021)			<p>Ya, kami menyiapkan, namanya prosedur alternatif, sehingga dengan prosedur alternatif itu kita bisa tetep mengumpulkan kertas kerja pemeriksaan ya, KKP ya, dengan cara yang tidak biasanya, gitu.</p> <p>Jadi itu ada beberapa alternatif prosedur karena ini harus dilakukan ya, dan risikonya kalau dilakukan adalah, eee, besar ya karena kondisi covid, maka kertas kerjanya tetep bisa kita kumpulkan, gitu, kira-kira seperti itu.</p> <p>sehingga solusi yang dirumuskan ya itu tadi, membuat prosedur alternatif.</p>		

Narasumber	c. Melaporkan Bukti Apa Adanya	5. Adaptasi Umum	a. Upgrade Manual Book	b. Penundaan Sidang	c. Menyiapkan Materi untuk Perangkat Pengadilan
Moh. Mahsun (10-07-2021)			<p>Ya, saya dan teman-teman partner itu mengupgrade manual book untuk audit ya, jadi itu berlaku umum, baik yang sifatnya forensik maupun audit umum ya, dan harus ada manual booknya, sebagai SOP, sebagai panduan kerja.</p> <p>Jadi, langkah pertama adalah memperbaiki dan mengupgrade pedoman auditnya ya, prosedurnya, KKPnya.</p>		

Narasumber	B. Adaptasi	1. Komunikasi Jarak Jauh	a. Melakukan Koordinasi Secara Online	b. Melakukan Pemeriksaan Secara Online	c. Pengumpulan Bukti Secara Elektronik
Moh. Mahsun (16-10-2021)	Ya selama ini, semuanya bisa ada solusinya.			Ya kalau tidak bisa ketemu ya pake ZOOM, ZOOM direkam, itu sudah merupakan bukti petunjuk, bisa juga seperti itu. Justru tidak, karena recordingnya kan sudah jelas ya, recordingnya ini menjadi bukti dokumentasi kita atas kegiatan pemeriksaan.	Ya kalau tidak bisa ketemu ya pake ZOOM, ZOOM direkam, itu sudah merupakan bukti petunjuk, bisa juga seperti itu. Justru tidak, karena recordingnya kan sudah jelas ya, recordingnya ini menjadi bukti dokumentasi kita atas kegiatan pemeriksaan. solusinya ya pakai online, bukti-buktinya ya dikumpulkan secara elektronik,

Narasumber	d. Mengirimkan Bukti Melalui Ekspedisi Pengiriman	2. Penyesuaian SDM	a. Penyesuaian Personil	b. Meningkatkan Kompetensi sebagai Ahli	3. Menjalankan Protokol Kesehatan
Moh. Mahsun (16-10-2021)	solusinya ya pakai online, bukti-buktinya ya dikumpulkan secara elektronik, atau dikirim menggunakan JNE misalnya. Kalau kurang minta lagi.			solusinya apa, solusinya belajarliah financial criminology.	

Narasumber	a. Melakukan Tes COVID Sebelum dan Sesudah Penerjunan Lapangan	b. Vaksinasi	4. Menjalankan Prosedur Alternatif	a. Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian	b. Konfirmasi Data kepada Pihak Ketiga
Moh. Mahsun (16-10-2021)			kalau sudah seperti itu, kita bikin prosedur alternatif,	<p>Ya pasti ada, kendala untuk, apa, pendalaman informasi itu terkendala pada masa pandemi gitu ya, nanti tentu akan kita dibantu penyidik, untuk mendapatkan data-data dimaksud, gitu kan, karena tidak semuanya auditor forensik bisa mendapatkan, kalau tidak dibantu oleh kepolisian.</p> <p>Khusus untuk, apa, forensik iya, di kepolisian itu statusnya penyelidikan atau penyidikan ya, maka kita itu sebetulnya kan membantu penyidik untuk mengungkap kasus itu, sehingga, yaa, sering kita dibantu.</p>	misalnya, pakai data pihak ketiga ya, untuk mengkonfrontir dan mengkonfirmasi yang bersangkutan, ya, setelah itu ya diminta yang bersangkutan untuk membuat pernyataan datanya hilang.

Narasumber	c. Melaporkan Bukti Apa Adanya	5. Adaptasi Umum	a. Upgrade Manual Book	b. Penundaan Sidang	c. Menyiapkan Materi untuk Perangkat Pengadilan
Moh. Mahsun (16-10-2021)					solusinya ya siapin power point, siapin apa, materi-materi hasil temuan maupun metodologinya gitu.

Narasumber	B. Adaptasi	1. Komunikasi Jarak Jauh	a. Melakukan Koordinasi Secara Online	b. Melakukan Pemeriksaan Secara Online	c. Pengumpulan Bukti Secara Elektronik
Moh. Mahsun (30-10-2021)					

Narasumber	d. Mengirimkan Bukti Melalui Ekspedisi Pengiriman	2. Penyesuaian SDM	a. Penyesuaian Personil	b. Meningkatkan Kompetensi sebagai Ahli	3. Menjalankan Protokol Kesehatan
Moh. Mahsun (30-10-2021)					

Narasumber	a. Melakukan Tes COVID Sebelum dan Sesudah Penerjunan Lapangan	b. Vaksinasi	4. Menjalankan Prosedur Alternatif	a. Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian	b. Konfirmasi Data kepada Pihak Ketiga
Moh. Mahsun (30-10-2021)			Ya kalau sudah forensik, prosedur itu bisa bermacam-macam, tidak, eee, baku. Jadi, boleh disebut sebagai prosedur alternatif boleh juga sebagai prosedur utama, karena memang bahan untuk melakukan telisik itu adalah namanya BAP. kalau di forensik audit, semua prosedur adalah alternatif,		Ya mengklarifikasi terhadap seseorang yang berbuat salah itu sulit. Pihak ketiga bisa pihak eksternal, pembeli, penjual, pemegang saham, ketuanya pemegang saham, makelar.

Narasumber	c. Melaporkan Bukti Apa Adanya	5. Adaptasi Umum	a. Upgrade Manual Book	b. Penundaan Sidang	c. Menyiapkan Materi untuk Perangkat Pengadilan
Moh. Mahsun (30-10-2021)	<p>Ya tetap dilaporkan dengan eee, apa adanya, karena nggak mungkin dengan waktu yang sudah disepakatin, kita terus berburu dokumen. Melaporkan apa adanya, sesuai dengan bukti yang diperoleh, dan disimpulkan dari situ.</p> <p>Pada saat nanti ada perkembangan, maka itu namanya novum, ada bukti baru yang bisa dipakai untuk melakukan restatement terhadap audit report.</p>			Ditunda dan dilakukan sidang lagi.	

Narasumber	B. Adaptasi	1. Komunikasi Jarak Jauh	a. Melakukan Koordinasi Secara Online	b. Melakukan Pemeriksaan Secara Online	c. Pengumpulan Bukti Secara Elektronik
<p>RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)</p>	<p>Oh iya, kalau dari sisi KAP ya harus, karena kita, eee di apa, dituntut dengan berbagai aturan kan, tetep ada lah, ada adaptasi ke depan.</p> <p>Kalau inovasi-inovasi kita pasti akan berjalan dengan berjalannya waktu ya, inovasi itu kan muncul ketika memang terjadi kendala, kayak kemarin ini terjadi apa, eee, dengan terjadinya eee, pandemi ini, kan ada inovasi</p> <p>Secara pribadi akhirnya gitu lho, yang menghambat, kalau yang tetep eee, siap dengan prosedur proses ya kita nggak masalah, karena itulah kegiatan esensial kan, bahwasanya itu harus, harus segera diselesaikan, bagi saya itu tak anggap esensial, karena esensial ya kita, karena ini harus segera dilaporkan aaa tetep bisa jalan, gitu.</p>		<p>pandemi ini, kan ada inovasi “oh yaudah sekarang kita dengan sistem eee, apa, ZOOM”,</p>	<p>Hanya kalau memang itu hanya sebatas kita minta eee wawancara dan sebagainya, kita bisa pakai ZOOM,</p> <p>kemudian itu kita bisa eee dengan ZOOM,</p> <p>pandemi ini, kan ada inovasi “oh yaudah sekarang kita dengan sistem eee, apa, ZOOM”,</p> <p>kemudian data dikirim, dikirim dengan menunjukkan orangnya, dokumen aslinya di, bukan hanya difoto, tapi apa, divideokan, kan akan ada inovasi-inovasi seperti itu, sehingga kita yakin “oh iya itu videonya ada, dokumennya ada, dibuka kan kelihatan”, tapi kalau difoto kan bisa itu hanya eee, bisa juga itu dipalsukan kan, tapi kalau video kan tidak, itulah</p> <p>Eee, kalau kita melihat dari sikap dan sebagainya bisa,</p>	<p>kemudian data dikirim, dikirim dengan menunjukkan orangnya, dokumen aslinya di, bukan hanya difoto, tapi apa, divideokan, kan akan ada inovasi-inovasi seperti itu, sehingga kita yakin “oh iya itu videonya ada, dokumennya ada, dibuka kan kelihatan”, tapi kalau difoto kan bisa itu hanya eee, bisa juga itu dipalsukan kan, tapi kalau video kan tidak, itulah</p> <p>inovasi kita ya berarti kita harus punya cloud di perusahaan itu, cloudnya harus besar supaya kita bisa menyimpan data yang besar, dan kita bisa nerima kiriman data-data besar dari ketika bekerja atau ada staff kita di luar gitu lho, atau dari klien, sehingga tidak terjadi kendala ketika kita mengolah data, gitu mas.</p>

			<p>bisa terjadi kendala ya, karena kita ketika orang diwawancara lewat ZOOM dan diwawancara secara lewat apa, langsung itu beda, psikologisnya beda, tapi juga, kalau dia orang-orang yang berpikir, yang diwawancara itu berpikir matang, justru lebih bahaya, kalau dia tau ya, bahwa, karena itu kita ter-record disitu kan, ketika kita, kalau diwawancara di sana kan belum tentu ter-record, baiklah kalau ijin, kalau di sini kan bisa, eee karena ini wawancara adalah ZOOM, maka kita minta ijin untuk direkam, kan gitu.</p> <p>tapi kalau pakai ZOOM, ya akan kelihatan, ya akan kelihatan dia akan grogi atau tidak ketika kita wawancara lewat ZOOM, kan gitu.,</p>	
--	--	--	--	--

Narasumber	d. Mengirimkan Bukti Melalui Ekspedisi Pengiriman	2. Penyesuaian SDM	a. Penyesuaian Personil	b. Meningkatkan Kompetensi sebagai Ahli	3. Menjalankan Protokol Kesehatan
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)			<p>contohnya, misalkan kita harus turun ke lapangan, nah mungkin dikurangi, atau wawancara harus eee, kalau biasanya langsung bisa, atau beberapa orang, ya satu-satu.</p> <p>ya kita harus sikapi itu dengan berbagai strategi-strategi, “siapaakah yang harus turun ke lapangan, siapaakah yang harus mengadministrasikan”, itu saya kira kalau, apa kalau yang memang dia hanya tugasnya administrasi, tidak perlu datang ke lapangan, kan gitu, itu bisa saja kita bagi seperti itu, tapi yang memang ahli di teknis, ahli yang dia mencari dokumen-dokumen, atau dia ahli dari wawancara, ya itu yang kita turunkan, kan kita bisa sikapi seperti itu, begitu mas.</p>		<p>kalau memang dijalankan sudah dijalankan, nggak ada masalah gitu dengan proses dan sebagainya dengan apa, dengan adanya pandemi ini nggak ada masalah.</p> <p>Kalau saya sih nggak ada masalah dengan adanya ini, kita patuhi aja, ketika kita harus jalan kemana ya kita jalan sesuai dengan aturan proses, dah aman.</p> <p>kalau yang tetep eee, siap dengan prosedur proses ya kita nggak masalah, karena itulah kegiatan esensial kan, bahwasanya itu harus, harus segera diselesaikan, bagi saya itu tak anggap esensial, karena esensial ya kita, karena ini harus segera dilaporkan aaa tetep bisa jalan, gitu.</p>

					<p>Kalau saya nggak ada masalah karena kita sesuai dengan prokes aja kalau saya.</p> <p>Nah, itu lah yang harus disikapi, gitu, tapi kalo kita, bahwa kita yakin, bahwa kita dengan prokes yang ketat, kemudian setelah dari sana kita juga swab, berangkat swab, kemudian juga cek PCR, jadi itu selain swab dia PCR tadi eee apa, detail, lebih detail ya, eee pemeriksaan kesehatan, itu saya kira nggak ada masalah,</p>
--	--	--	--	--	--

Narasumber	a. Melakukan Tes COVID Sebelum dan Sesudah Penerjunan Lapangan	b. Vaksinasi	4. Menjalankan Prosedur Alternatif	a. Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian	b. Konfirmasi Data kepada Pihak Ketiga
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)	<p>Kita swab, swab gitu aja, di sana, di klien kita tapi prosedurnya “harus swab ya pak, oh ya oke”, jadi sampe sana swab kita.</p> <p>kemudian setelah dari sana kita juga swab, berangkat swab, kemudian juga cek PCR, jadi itu selain swab dia PCR tadi eee apa, detail, lebih detail ya, eee pemeriksaan kesehatan,</p>	Harus vaksin, ya kita vaksin, gitu aja.			

Narasumber	c. Melaporkan Bukti Apa Adanya	5. Adaptasi Umum	a. Upgrade Manual Book	b. Penundaan Sidang	c. Menyiapkan Materi untuk Perangkat Pengadilan
RB Wahyu Wibowo (26-08-2021)					